



RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)



DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2013-2018



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERTANIAN
JL. Jend. Besar Dr. A.H. Nasution No.6
Pangkalan Masyhur
MEDAN**

KATA PENGANTAR

Pembangunan Pertanian merupakan sektor prioritas pembangunan di Sumatera Utara. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Sumatera Utara. Dalam Pembangunan Pertanian diperlukan dukungan anggaran baik yang bersumber dari dana APBN dan APBD.

Anggaran yang diterapkan saat ini disebut dengan anggaran kinerja karena penyusunan dan pelaksanaannya memenuhi prinsip-prinsip prestasi kerja yang dicapai tahun sebelumnya dan rencana masukan, keluaran, hasil, keuntungan dan dampak yang sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien, setiap organisasi pengelola anggaran APBD dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dengan penerapan anggaran kinerja, seluruh pelaksana pembangunan dapat dimotivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Prinsip dasar anggaran kinerja adalah partisipatif, responsive, kesetaraan, visi yang strategis, efektif dan efisien, profesionalisme, akuntabilitas dan pengawasan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan anggaran kinerja sangat tergantung pada itikad baik aparatur Negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah.

Rencana Strategis SKPD Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara ini mengakomodasi berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, seperti Perguruan Tinggi, Asosiasi, Dunia Usaha, LSM, Lembaga terkait, Institusi Pemerintah di Propinsi, serta masyarakat. Kepada semua pihak yang telah menyampaikan saran dan masukan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah S.W.T meridhoi dan selalu memberi rahmat serta petunjuk kepada semua pelaku pembangunan pertanian demi tercapainya

swasembada pangan, kesejahteraan petani, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, amin.

Demikian Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2013-2018 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan seperlunya.

Medan,

2014

**Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Sumatera Utara**

**Ir. M. Roem S, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550912.198202.1.001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	
BAB-I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Landasan Hukum	I.8
1.3. Maksud dan Tujuan	I.9
1.4. Sistematika Penulisan	I.10
BAB-II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	II.1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	II.3
2.2. Sumber Daya SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	II.39
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	II.43
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	II.49
BAB-III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	III.1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	III.1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.3
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD	III.5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III.15
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III.17
BAB-IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV.1
4.1 Visi dan Misi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	IV.1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	IV.1
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	IV.6

BAB-V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.	V.1
BAB-VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI.1
BAB-VII	PENUTUP	VII.1
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (5) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).

Secara substansi, keberadaan Renstra-SKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) tidak terlepas dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan

lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renstra-SKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2008-2028 beserta revisinya, dan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Proses penyusunan Renstra-SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam Renstra.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) untuk menghimpun aspirasi masyarakat seluas-luasnya untuk mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini. Sedangkan pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi, misi dan program pembangunan oleh Gubernur terpilih, serta dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD.

Dan selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan Renstra-SKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam Musrenbang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2 (2010-2014), setelah periode RPJMN tahap ke-1 (2005-2009) berakhir. Pada RPJMN tahap ke-2 (2010-2014), pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu 237.641.326 orang (tahun 2010) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun (tahun 2010) dan tingkat konsumsi beras 102,2 kg/kapita/tahun (tahun 2009). Berdasarkan kondisi tersebut, selama lima tahun ke depan, Kementerian Pertanian menempatkan beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula sebagai lima komoditas pangan utama. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan utama tersebut, target Kementerian Pertanian selama 2010-2014 adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, peningkatan penduduk di Sumatera Utara juga menunjukkan angka yang patut untuk diperhatikan. Hingga tahun 2010 jumlah penduduk yaitu 12.982.204 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,32 per tahun (tahun 2010) dan tingkat konsumsi beras 136,85 kg/kapita/tahun (tahun 2011). Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Sumatera Utara, maka peningkatan produksi tanaman pangan utama yaitu beras, jagung dan kedelai terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan utama tersebut, target Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun ke depan adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.

Dalam mewujudkan swasembada dan swasembada berkelanjutan yang telah dicanangkan tersebut, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani kecil, mengupayakan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, menciptakan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus, memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, dan memenuhi kebutuhan pangan, serta mengembangkan komoditas unggulan hortikultura.

Selanjutnya, dalam mendukung peningkatan produksi padi nasional rata-rata sebesar 5% per tahun maka langkah-langkah yang diprogramkan antara lain: penggunaan benih unggul bersertifikat, optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman, penetapan lahan abadi (lahan bersertifikat), inovasi teknologi (PTT/SRI), efisiensi proses produksi, pengawalan dan pendampingan kelompok, dan penurunan tingkat kehilangan hasil saat panen dan pasca panen (*post harvest losses reduction*). Selain itu, peningkatan sumber daya manusia petani, memprediksi serangan organisme

pengganggu tanaman serta pengendalian OPT dan peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan.

Untuk merealisasikan program tersebut, program peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura merupakan induk dari perencanaan pembangunan pertanian selama kurun lima tahun kedepan. Sehingga konsentrasi program dan kegiatan pada satu kawasan harus tetap memperhatikan potensi alam, baik ketersediaan lahan maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya. Dengan demikian, efektifitas pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura dapat lebih terfokus pada satu kawasan yang telah ditentukan.

Selain fokus pada konsep diatas, pengembangan agribisnis merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan memiliki ruang lingkup yang meliputi peningkatan mutu produk dan penurunan kehilangan hasil melalui peningkatan penanganan pasca panen, pengembangan pengolahan dan pemasaran melalui kerjasama dengan pihak lain adalah merupakan pembangunan sistem agribisnis dalam upaya peningkatan pendapatan dan keberpihakan kepada petani.

Inovasi teknologi informasi saat ini berkembang pesat, sehingga arus informasi yang meng-global kini semakin super cepat dan akurat atau disebut Super Highway Global Information. Hal tersebut berlaku pula di sektor pertanian yaitu semakin cepat dan akuratnya arus informasi pasar dan agribisnis dari satu wilayah ke wilayah lain. Kondisi tersebut menuntut kita selaku aparatur harus dapat mengimbangi kecepatan mereka sehingga mutu pelayanan kita terhadap petani dapat meningkat dan lebih bermanfaat.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia khususnya Sumatera Utara, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk, dengan peningkatan daya saing, disertai upaya promosi dan pemasaran. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian.

Dalam upaya mencapai target dan sasaran seperti diuraikan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta menjawab tantangan di masa depan, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara merujuk Renstra Kementerian Pertanian untuk 5 tahun mendatang adalah Revitalisasi Pertanian yang dibingkai dalam 7 GEMA Revitalisasi, yaitu (1) Revitalisasi Lahan, (2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan, (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana, (4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia, (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani dan (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. Begitu kompleksnya permasalahan, tantangan, dan besarnya lingkup

pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembangunan pertanian, maka jelas bahwa pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan Pertanian memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan yang mencakup sektor atau lembaga lain, perguruan tinggi, pemerintah daerah kabupaten maupun kota, dunia usaha, perbankan, lembaga-lembaga pembiayaan bukan bank, organisasi profesi dan kemasyarakatan, serta peran aktif dari semua petani di Sumatera Utara sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Penyusunan dokumen Renstra SKPD mempedomani RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Tahun 2005-2025, PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara berikut revisinya dan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014. Dokumen Renstra SKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.

Bersamaan dengan penyusunan dokumen Renstra ini, Pemerintah juga mencanangkan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) yang mengharuskan Kementerian/Lembaga merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja. Untuk itu, program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun ke depan (2014-2018). Oleh karena itu, dokumen Renstra ini merupakan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 5 (lima) tahun ke depan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2014 tentang **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018, tanggal 13 Mei 2014;**
32. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2011 tentang **Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.**

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Menentukan arah Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk dijadikan acuan bagi para pelaku pembangunan pertanian periode 2013 – 2018.
2. Mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara periode 2013 – 2018.

1.3.2 Tujuan

1. Meningkatkan dan Memantapkan Swasembada Berkelanjutan.
2. Menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara.
3. Merumuskan Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga dapat digunakan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Pertanian Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Penetapan Strategi dan Kebijakan serta Perumusan Program melalui evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang telah berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Periode 2013 – 2018 terdiri dari 6 (enam) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA
UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Diawali dari tindakan pemerintahan Hindia Belanda yang mengharuskan masyarakat petani untuk melaksanakan hasil percobaan pertanian yang telah mereka lakukan kepada masyarakat tani guna meningkatkan produksi pertanian pada tahun 1870 di wilayah Sumatera Utara.

Usaha dalam peningkatan produksi Pertanian Tanaman Pangan menjadi lebih nyata setelah didirikan Departemen Vanland Bouw (nama Departemen Pertanian pada tahun 1905 Jawatan Pertanian Rakyat) dan tahun 1910 sebagai salah satu departemen yang mempunyai kegiatan Melaksanakan Penyuluhan Pertanian, memberikan saran-saran dalam bidang Pertanian dan pemberian tanah kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang Pertanian.

Selain itu Dinas Pertanian Hindia juga mengadakan penelitian tentang ekonomi masyarakat dan membuat laporan keadaan Pertanian termasuk statistik. Pembangunan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) dan Pembangunan objek-objek pencegahan serta Pembangunan Percobaan Perusahaan Tanah Kering (PTTK).

Rencana bagi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara di Medan setelah Kemerdekaan dimulai dengan adanya "Plan Kasimo" yang merupakan rencana proklamasi tahun 1915-1950, namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan oleh gejolak revolusi pada waktu itu.

Program pembangunan rakyat yang termasuk kedalam Rencana Kesejahteraan Istimewah (RKI) meliputi: Pembangunan balai-balai benih, Perbaikan dan perluasan pengairan lahan pedesaan.

Dinas Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1915-1940 masih bernama DINAS JAWATAN PERTANIAN RAKYAT kemudian diganti, dicabut dan diubah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 1981 s/d Tahun 2001 namanya menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 11 A Medan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan pada Tahun 1981 berpindah ke Jalan Dr. A.H. Nasution No. 6 Gedung Johor Medan, dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dirubah menjadi DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2001.

Gedung Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara disesuaikan berdirinya pada tahun 1981 yang beralamat di Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Harris Nasution No. 6 Gedung Johor Medan, yang dibangun pada tahun 1950.

a. Latar Belakang Pendirian

Yang melatar belakangi berdirinya instansi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1). Konsumsi makanan yang di hasilkan dari tanaman hortikultura di dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya jumlah

penduduk dunia, sehingga menyebabkan meningkatnya permintaan hasil pertanian pada perdagangan dunia.

- (2). Dengan meningkatnya permintaan hasil pertanian hortikultura di dunia yang terus meningkat dari waktu ke waktu khususnya tanaman pangan sehingga prospek usaha pertanian semakin memiliki pangsa pasar yang cukup baik untuk dijadikan bidang usaha.
- (3). Sehubungan dengan hal tersebut di atas instansi pertanian Sumatera Utara turut mengelola pertanian di Sumatera Utara serta menyediakan hasil pertanian yang di butuhkan masyarakat dunia.

b. Tujuan Pendirian

- (1). Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memproduksi hasil pertanian yang di butuhkan masyarakat dunia dengan tetap menjaga mutu dan kualitas yang baik.
- (2). Membuka dan memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat untuk dilatih dalam peningkatan Sumber Daya Manusia dan taraf hidup yang lebih baik.
- (3). Turut serta mendukung program pemerintah dalam mengisi pembangunan dan berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian bangsa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2011 Tanggal 2 Agustus 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Dinas mempunyai Tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/kewenangan Provinsi di bidang pembinaan tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan, air sarana dan usaha tani, serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan, air , sarana dan usaha tani, bina usaha tani.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan air, sarana dan usaha tani.
- c. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Pertanian.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian.
- e. Pelaksaaan tugas pembantuan di bidang Pertanian
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian Tugas Kepala Dinas, terdiri dari :

- a. Penyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, pengendalian tugas dan fungsi dinas;
- b. Penyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- c. Penyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Penyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pertanian;
- e. Penyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Bina Tanaman Pangan, Bina Hortikultura, Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana , Bina Usaha Tani;
- f. Penyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai pertanian sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
- g. Penyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Penyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;

- i. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Bina Tanaman Pangan, Bina Hortikultura, Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana, Bina Usaha Tani;
- j. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang pertanian;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga Pertanian lintas Kab/Kota;
- l. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain ;
- n. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Tanaman Pangan ;
- c. Bidang Bina Hortikultura ;
- d. Bidang Bina Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana ;
- e. Bidang Bina Usaha Tani ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan keuangan dan penyusunan program dinas ;
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan administrasi dan perlengkapan, peningkatan pendayagunaan organisasi dan personil dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggung jawaban keuangan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan data statistik pertanian dan perumusan program, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai dan pejabat struktural pada lingkup Sekretariat Dinas;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- g. Penyelenggaraan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

Uraian Tugas Sekretaris, terdiri dari :

- a. Menyelenggarakan koordinasi rencana program kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- c. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan pengkajian dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- f. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan bahan rencana strategis dinas;
- g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, dan kearsipan;

- i. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- j. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- k. Menyelenggarakan pengkoordinasian bahan rancangan peraturan;
- l. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- m. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian monitoring evaluasi pelaporan atas kegiatan Bidang-Bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal dinas;
- r. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Sekretaris dibantu :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sub Bagian Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ struktural, fungsional dan teknis;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasian dan ketatalaksanaan dinas;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- k. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- l. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- m. Melaksanakan pengelolaan pendokumentasian surat-surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- n. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan dan pelayanan kantor;
- o. Melaksanakan penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum;
- p. Melaksanakan Penyusunan laporan Inventariasasi dan mutasi barang;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- r. Melaksanakan pembinaan Kepegawaian pada Unit pelaksana Teknis Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara;
- s. Melaksanakan pembinaan kearsipan pada Unit Pelaksana Teknis dinas;
- t. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya;

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat di Bidang Keuangan;
- b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan belanja dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- f. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- j. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja dan Sub Bagian Keuangan;
- k. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- l. Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- p. Melaksanakan penatausahaan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- q. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas (LAKIP) dan laporan tahunan dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian monitoring evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi pertanian;
- f. Melaksanakan penyusunan pengelolaan data statistik pertanian;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

Bidang Bina Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pembinaan budidaya serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian, serta fasilitasi benih dan paket teknologi tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyempurnaan dan penyusunan pelaksanaan kewenangan Kab/Kota standar kewenangan tugas–tugas dinas dalam pengembangan budidaya sereal, kacang-kacangan, umbi-umbian, fasilitasi benih dan paket teknologi tanaman pangan rencana jangka tahunan dan jangka menengah;
- b. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian potensi pengembangan produktivitas/produksi dan benih sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian secara kontinu dan intensif untuk jangka tahunan dan menengah dibidang pertanian tanaman pangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi benih dan paket teknologi tanaman pangan pembinaan teknis berupa penyebaran informasi tanaman pangan dan penggunaannya secara kontinue, berkelanjutan dan optimal untuk menjangkau daerah Kab/Kota sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman pangan serta pengaturan penggunaan benih wilayah propinsi;
- e. Penyelenggaraan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman pangan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan teknis guna pencapaian sasaran tanam panen dan produksi tanaman pangan;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugasnya dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Uraian Tugas Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi dan pengendalian tugas dan fungsi bidang tanaman pangan;
- b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan bidang tanaman pangan, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan penetapan pengkajian terhadap program kegiatan pada bidang tanaman pangan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kegiatan tanaman pangan;
- e. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai bidang tanaman pangan sebagai bahan penetapan kebijakan kepada Kepala Dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan;
- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang tanaman pangan;
- i. Menyelenggarakan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Propinsi dan Daerah Kab/Kota serta standar pelaksanaan tugas – tugas Dinas dalam pengembangan dan peningkatan budidaya sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian serta benih dan paket tehnologi;
- j. Menyelenggarakan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam bidang tanaman pangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan bidang tanaman pangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- l. Menyelenggarakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan budidaya Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- m. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan dibantu oleh :

- a. Seksi Budidaya Serealia;
- b. Seksi Budidaya Kacangan dan Umbian;
- c. Seksi Fasilitasi Benih dan Paket Teknologi Tanaman Pangan.

Kepala Seksi Budidaya Serealia mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan, penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota serta standar pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam pengembangan dan peningkatan budidaya serealia;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam budidaya serealia sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi serealia sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan budidaya serealia sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan koordinasi, identifikasi penyebaran dan pengembangan varietas baru/unggul, baik lokal maupun nasional sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Budidaya Kacang–Kacangan dan Umbi-Umbian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan, penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota serta standar pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam pengembangan dan peningkatan budidaya kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam budidaya kacang-kacangan dan umbi-umbian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang budidaya kacang-kacangan dan umbi-umbian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan budidaya kacang-kacangan dan umbi-umbian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam identifikasi dan pengembangan tanaman pangan alternatif/lokal sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Fasilitasi Benih dan Paket Teknologi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota serta standar pelaksanaan tugas dinas dalam fasilitasi benih dan pengembangan paket teknologi tanaman pangan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dibidang penyiapan dan pengembangan paket teknologi tanaman pangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama untuk pengadaan benih unggul bermutu dengan instansi terkait antara pemerintah dengan pihak perguruan tinggi dan swasta sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakan benih hibrida dan identifikasi pengembangan varietas unggul lokal dibidang perbenihan;
- e. Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi, monitoring evaluasi secara berkala dan periodik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk penerapan dan pengembangan paket teknologi serta fasilitasi perbenihan dengan Instansi terkait antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan swasta sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pemberdayaan penerapan pengembangan paket teknologi tanaman pangan dalam produksi benih tanaman pangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan fasilitasi kebutuhan benih tanaman pangan wilayah propinsi;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bidang Bina Tanaman Pangan sesuai standar yang ditetapkan.

Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan Pembinaan budidaya sayuran dan biofarmaka, buah-buahan, dan tanaman hias, serta fasilitasi benih dan paket teknologi tanaman hortikultura. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyempurnaan dan penyusunan pelaksanaan kewenangan Kab/Kota standar kewenangan tugas - tugas dinas dalam pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka, buah-buahan, sayuran dan tanaman hias, fasilitasi benih dan paket teknologi hortikultura rencana jangka tahunan dan jangka menengah;
- b. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian potensi lahan dan pengembangan perbanyak penyebaran budidaya sayuran dan biofarmaka, buah-buahan, sayuran dan tanaman hias secara kontiniu dan intensif untuk jangka tahunan dan menengah dibidang pertanian tanaman pangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- c. Penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan pengembangan potensi kawasan sentra pengembangan budidaya benih sayuran dan biofarmaka, buah-buahan, sayuran dan tanaman hias untuk komoditas prioritas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan teknis dengan instansi terkait pemerintah / swasta dan perguruan tinggi dalam upaya pengembangan dan fasilitasi benih serta pencapaian keseimbangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi benih dan paket teknologi hortikultura pembinaan teknis berupa penyebaran informasi hortikultura dan penggunaannya secara kontinu, berkelanjutan dan optimal untuk menjangkau daerah Kab/Kota sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi teknis dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam pembinaan produksi hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan hortikultura serta pengaturan penggunaan benih wilayah propinsi;
- h. Penyelenggaraan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan teknis guna pencapaian sasaran tanam, panen dan produksi hortikultura;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Hortikultura mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi dan pengendalian tugas dan fungsi bidang hortikultura;
- b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan bidang hortikultura, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan penetapan pengkajian terhadap program kegiatan pada bidang hortikultura;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kegiatan bidang hortikultura;
- e. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai bidang hortikultura sebagai bahan penetapan kebijakan kepada Kepala Dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang hortikultura;
- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan bidang hortikultura;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang hortikultura;
- i. Menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan Kewenangan Propinsi dan Daerah Kab/Kota serta standar pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam pengembangan dan peningkatan sayuran, biofarmaka, buah – buahan, tanaman hias, serta fasilitasi benih dan paket teknologi;

- j. Menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam bidang hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- l. Menyelenggarakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan budidaya bidang hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- m. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Bidang Hortikultura dibantu oleh :

- a. Seksi Budidaya Sayuran dan Biofarmaka
- b. Seksi Budidaya Buah - Buahan dan Tanaman Hias
- c. Seksi Fasilitas Benih dan Paket Teknologi Hortikultura

Untuk membantu Kepala Bidang Bina Hortikultura tersebut, Kepala Seksi Budidaya Sayuran dan Biofarmaka mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah, menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota serta standar pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam pengembangan dan peningkatan budidaya sayuran dan biofarmaka;
- b. Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam budidaya sayuran dan biofarmaka sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang budidaya sayuran dan biofarmaka sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan budidaya sayuran dan biofarmaka yang mengacu kepada ketentuan Good Agricultural Practices (GAP) / Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. Melaksanakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan budidaya sayuran dan biofarmaka sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Tim Pengerak PKK dalam pemberdayaan taman PKK propinsi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya;
- h. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang hortikultura sesuai tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk membantu Kepala Bidang Bina Hortikultura tersebut, Kepala Seksi Budidaya Buah – Buahan dan Tanaman Hias mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah, menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota serta standar pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam pengembangan dan peningkatan budidaya buah – buahan dan tanaman hias;
- b. Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam budidaya buah – buahan dan tanaman hias sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- c. Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang budidaya buah – buahan dan tanaman hias sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan pembinaan budidaya buah-buahan dan tanaman hias yang mengacu kepada ketentuan Good Agricultural Practices (GAP) / Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. Melaksanakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan budidaya buah – buahan dan tanaman hias sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya;
- g. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk membantu Kepala Bidang Bina Hortikultura tersebut, Kepala Seksi Fasilitasi Benih dan Paket Teknologi mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan, mengumpul, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota serta standar pelaksanaan tugas dinas dalam fasilitasi benih dan pengembangan paket teknologi hortikultura;
- b. Melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dibidang penyiapan dan pengembangan paket teknologi hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama untuk pengadaan benih/bibit bermutu dari varietas unggul dengan instansi terkait antara pemerintah dengan pihak perguruan tinggi dan swasta sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi, monitoring evaluasi secara berkala dan priodik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk penerapan dan pengembangan paket teknologi serta fasilitasi perbenihan dengan instansi terkait antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan swasta sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pemberdayaan penerapan pengembangan paket teknologi hortikultura dalam produksi benih hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan fasilitasi kebutuhan dan pengadaan benih/bibit hortikultura wilayah Propinsi;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan SDM penangkar benih/bibit hortikultura;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang hortikultura sesuai tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Hortikultura sesuai standar yang ditetapkan.

Bidang Bina Usaha Tani mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di Bidang Pembinaan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, Pengembangan Informasi Pasar, dan Peningkatan Promosi dan Kemitraan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Usaha Tani menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dalam penyempurnaan dan Penyusunan Standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota, pelaksanaan tugas dinas dalam rencana tahunan dan menengah dibidang pasca panen dan pengolahan hasil, informasi pasar, promosi dan kemitraan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi pembangunan jangka tahunan dan menengah kerjasama dengan Kab/Kota dalam bidang penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan informasi pasar serta promosi dan kemitraan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, pengembangan informasi pasar dan pemasaran, peningkatan promosi dan kemitraan hasil pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah/swasta, perguruan tinggi dan instansi terkait dalam melaksanakan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, pengembangan informasi pasar dan pemasaran, peningkatan promosi dan kemitraan usaha tani, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan bimbingan di bidang kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, pembiayaan, penerapan pedoman/kerjasama kemitraan, dan pemantauan/pengawasan izin usaha pertanian, standar alat pasca panen, unit pengolahan, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian, serta peningkatan mutu hasil pertanian;
- f. Penyelenggaraan promosi hasil-hasil pertanian baik di dalam maupun luar negeri serta pengembangan sistem informasi pasar dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah propinsi;
- g. Penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan memberikan masukan sesuai tugas dan fungsinya;
- h. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Bina Usaha Tani mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, memimpin dan mengendalikan tugas dan fungsi bidang bina usaha tani;
- b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan bidang bina usaha tani, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan penetapan pengkajian terhadap program kegiatan pada bidang bina usaha tani;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kegiatan bina usaha tani;
- e. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai bidang bina usaha tani sebagai bahan penetapan kebijakan kepada Kepala Dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bina usaha tani;
- g. Menyelenggarakan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan Kewenangan Propinsi dan Daerah Kab/Kota, penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah serta standar pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam bidang bina usaha tani sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan investasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Menyelenggarakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang bina usaha tani sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;

- j. Menyelenggarakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan bidang bina usaha tani sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- k. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas tersebut, Kepala Bidang Bina Usaha Tani dibantu :

- a. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- b. Seksi Informasi Pasar
- c. Seksi Promosi dan Kemitraan.

Untuk membantu Kepala Bidang Bina Usaha Tani tersebut, Kepala Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota dan standar pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam pembinaan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil, serta peningkatan mutu;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan jangka menengah, menyebarkan penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan mutu (tanaman pangan dan hortikultura) sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan pembinaan, pertemuan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring evaluasi dan pengendalian penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan mutu, perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura dan pengolahan hasil dalam peningkatan mutu nilai tambah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan koordinasi, bimbingan, penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi penanganan panen, pasca panen, alat mesin pasca panen, dan pengolahan hasil dan mutu (tanaman pangan dan hortikultura) serta penganekaragaman hasil dengan instansi terkait pemerintah/swasta dan kab/kota sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan, penanganan pasca panen dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura yang *hygiene* di wilayah provinsi;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perusahaan usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk membantu Kepala Bidang tersebut, Kepala Seksi Informasi Pasar mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota dan standar pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam pengelolaan informasi pasar pertanian;
- b. Melaksanakan pengumpulan, mengolah, menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahun dan menengah dibidang pengelolaan informasi pasar pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan pembinaan, pertemuan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring, pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil komoditas Tanaman Pangan dan

- Hortikultura dan harga komoditas serta kelembagaan pasar yang mandiri dan berkelanjutan;
- d. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar dan data harga, serta memfasilitasi sarana pengolahan data peralatan informasi dan sistem informasi yang terkoneksi secara online, real time dan terkini juga menginventarisasi sistem pemasaran yang berlaku di wilayah Propinsi;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis untuk operasionalisasi dan manajemen sistem informasi serta pembangunan sarana fisik (peralatan dan bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran dan perluasan pasar hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura wilayah propinsi;
 - f. Melaksanakan pengembangan kelembagaan jaminan mutu pangan daerah dan pengembangan tenaga fungsional mutu yang tersertifikasi untuk pengembangan sistem informasi pasar;
 - g. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani sesuai bidang tugasnya;
 - h. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk membantu Kepala Bidang tersebut, Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota dan standar pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam bidang peningkatan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura, dan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan, menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan jangka menengah dibidang peningkatan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura, penerapan pedoman kerjasama kemitraan komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah propinsi;
- c. Melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, asosiasi, dan UPJA, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Propinsi;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait pemerintah/swasta dan pelaku usaha tani komoditas unggulan propinsi, pasar pelaksanaan promosi hasil-hasil pertanian dan expo serta peningkatan investasi pertanian dan kemitraan usaha tani;
- e. Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan evaluasi, pengembangan sarana usaha, analisa usaha tani tanaman pangan dan hortikultura serta promosi dan kemitraan wilayah propinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan monitoring, pemberian izin usaha dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah propinsi dan mendorong peningkatan investasi tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat wilayah provinsi;
- h. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani sesuai bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani sesuai standar yang ditetapkan.

Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan tata guna air dan Pengkajian Iklim, lahan dan perluasan areal dan penyiapan sarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas - tugas dinas dalam rencana tahunan dan menengah di bidang pemanfaatan pengelolaan air dan pengkajian iklim, pengelolaan lahan, perluasan areal dan penyiapan sarana pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian, pengendalian pembangunan, pembinaan jangka tahunan dan menengah kerjasama dengan daerah Kabupaten/Kota dalam bidang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan air dan Pengkajian Iklim, pengelolaan lahan dan perluasan areal serta penyiapan sarana pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan perencanaan penerapan dalam menyelenggarakan pemanfaatan pengelolaan air dan pengkajian iklim, pengelolaan lahan dan perluasan areal serta penyiapan sarana pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan perencanaan koordinasi kerjasama pemerintah/swasta dan perguruan tinggi dengan instansi yang terkait dalam pengelolaan air dan pengkajian iklim, pengelolaan lahan dan perluasan areal serta penyiapan sarana pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pengembangan pengelolaan air irigasi tingkat usaha tani, irigasi desa, tata air mikro, pompanisasi, irigasi partisipatif embung, irigasi bertekanan, konservasi air, pencatatan curah hujan, penyebaran informasi pengkajian iklim, jalan usaha tani, optimasi lahan, konservasi lahan, rehabilitasi lahan, reklamasi lahan, pengendalian lahan dan pembukaan lahan baru, studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), tanaman pangan dan hortikultura, penetapan kebijakan, pedoman penggunaan, pendaftaran dan pengawasan formula, pengadaan, peredaran, penyiapan dan penetapan standar mutu pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, pengendalian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana;
- b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan penetapan pengkajian terhadap program kegiatan pengelolaan air irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), perluasan areal, pengelolaan lahan dan peredaran, penggunaan pupuk pestisida dan alat mesin pertanian;
- d.

- e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan air, pengelolaan lahan, perluasan areal dan sarana;
- f. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sebagai bahan penetapan kebijakan kepada Kepala Dinas;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana;
- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana;
- i. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana;
- j. Menyelenggarakan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengembangan pengelolaan air irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), pengkajian iklim, jalan usaha tani, pengelolaan lahan, perluasan areal, studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan peredaran, penggunaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- k. Menyelenggarakan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- l. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk pestisida dan alat mesin pertanian di wilayah Provinsi;
- m. Menyelenggarakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi, pengendalian pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- n. Menyelenggarakan pengendalian bimbingan teknis pemberdayaan pemantauan, memberikan informasi untuk revitalisasi perbaikan pengelolaan air irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), perluasan areal, pengelolaan lahan dan peredaran, penggunaan pupuk pestisida dan alat mesin pertanian;
- o. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana dibantu oleh :

- a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal
- b. Seksi Pengelolaan Air dan Pengkajian Iklim
- c. Seksi Sarana Pertanian

Untuk membantu Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengelolaan lahan dan perluasan areal, menginventarisasi lahan-lahan kritis, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian;

- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam pemanfaatan pengelolaan dan pengembangan lahan dan perluasan areal serta penggunaan lahan pertanian sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis, pertemuan, monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan pengelolaan lahan usaha tani, pengembangan lahan, perluasan areal, konservasi lahan, optimasi lahan dan inventarisasi lahan kritis, studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan kerjasama untuk mengembalikan fungsi lahan
- e. Melaksanakan konservasi dan optimalisasi lahan, pengendalian lingkungan dan penataan tata ruang, pemetaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pemetaan potensi bidang pengelolaan lahan (optimasi, konservasi, rehabilitasi, reklamasi dan pengendalian lahan) serta perubahan baku lahan tanaman pangan dan hortikultura wilayah Provinsi bekerja sama dengan instansi terkait dan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan peraturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan pengembangan pengelolaan lahan optimasi, konservasi, rehabilitasi, reklamasi dan pengendalian lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- i. Melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan lahan optimasi, konservasi, rehabilitasi, reklamasi dan pengendalian lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- j. Melaksanakan pembuatan pedoman teknis, bimbingan teknis, pertemuan monitoring pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan lahan, optimasi, konservasi, rehabilitasi, reklamasi dan pengendalian lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai tugas dan fungsinya;
- l. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk membantu Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Air dan Pengkajian Iklim mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pengelolaan air dan pengkajian iklim;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam pengelolaan air dan pengkajian iklim;

- c. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pertemuan, pengawasan, monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani, irigasi desa, konservasi air, tata air mikro, irigasi partisipatif, pompanisasi, irigasi partisipatif, pompanisasi, irigasi bertekanan, pencatatan curah hujan, informasi pengkajian iklim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan pembuatan bahan pembinaan pemberdayaan dan evaluasi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT), khususnya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi, konservasi air serta pemeliharaan jaringan yang sudah ada dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan monitoring, pengendalian, sosialisasi, penyebaran informasi pendayagunaan sumber daya air dan pengkajian iklim serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani, menata saluran air, meningkatkan fungsi lahan dan antisipasi banjir, kekeringan untuk keperluan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan kordinasi dengan Stasiun Klimatologi (BMKG) dalam pencatatan curah hujan dan penyebaran informasi prakiraan data curah hujan bulanan, eam bulanan dan tahunan sebagai dasar perencanaan pola tanam detail di masing-masing wilayah daerah irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan penyusunan, pembuatan peta daerah rawan bencana alam kekeringan dan kebanjiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam dalam penanggulangan dan antisipasi bencana alam banjir dan kekeringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk membantu Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana tersebut, Kepala Seksi Sarana Pertanian mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam pelaksanaan penyiapan sarana pertanian;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam bidang penyiapan sarana pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;

- c. Melaksanakan perencanaan dan pelaporan dalam bidang penyiapan sumber daya sarana pertanian dalam penanganan dan pengendalian, pembiayaan dan penyaluran/penyediaan pupuk pestisida dan alat mesin pertanian antar Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan perencanaan koordinasi kerjasama Pemerintah/Swasta dan Perguruan Tinggi dengan Instansi terkait pendaftaran dan penanganan, pengawasan pengendalian jenis dan standar mutu pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pengadaan, peredaran dan penggunaan antar Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis dan pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian pra panen;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan penggunaan pupuk pestisida dan alat mesin pertanian pra panen;
- g. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat mesin pertanian pra panen dan penentuan kebutuhan prototype alat mesin pertanian pra panen wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan memberikan informasi untuk ketersediaan pupuk pestisida dan alat mesin pertanian pra panen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- i. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan kerja/unit Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan. Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas – tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris.

Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Untuk kepentingan kordinasi dan pengendalian surat menyurat maka :

- a. Surat Dinas yang akan ditanda tangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur.
- b. Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, harus melalui paraf kordinasi Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi, Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala Balai.

Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Unit Organisasi di Lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan atau tugas teknis operasional. Unit Pelaksana Teknis melaksana tugas pelayanan kepada Instansi/Perangkat Daerah dan Masyarakat dengan membawahi beberapa Kabupaten/Kota. Organisasi Unit Pelaksana Teknis di tata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur penyebutan lembaga yang diseragamkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2011 Tanggal 18 April 2011 membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :

- a. Benih Induk Hortikultura Arse, berkedudukan di Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Wilayah Kerja mencakup Kabupaten Nias : Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat. Tapanuli Selatan ; Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Sibolga.
- b. Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja berkedudukan di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, wilayah kerja mencakup Kabupaten Tapanuli Utara : Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Dairi, Pakpak Barat.
- c. Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa berkedudukan di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang wilayah kerja mencakup seluruh Wilayah Sumatera Utara.
- d. Benih Induk Palawija Tanjung Selamat berkedudukan di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Wilayah kerja mencakup Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Medan, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Utara, Labuhan Batu.

- e. Benih Induk Hortikultura Gedung Johor berkedudukan di Kecamatan Medan Johor, Wilayah kerja mencakup Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara dan Tanjung Balai.
- f. Benih Induk Hortikultura Kuta Gadung Berastagi berkedudukan di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Wilayah kerja mencakup Kabupaten Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Simalungun dan Pakpak Barat.
- g. Mekanisasi Pertanian berkedudukan di Kecamatan Medan Johor, Medan dengan Wilayah Kerja seluruh Wilayah Sumatera Utara.
- h. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berkedudukan di Kecamatan Medan Johor - Medan dengan wilayah kerja seluruh Wilayah Sumatera Utara.
- i. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berkedudukan di Kecamatan Medan Johor, Medan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Sumatera Utara.
- j. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura berkedudukan di Kecamatan Medan Johor - Medan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Sumatera Utara.

Organisasi UPT Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- a. UPT Benih Induk, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPT;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi;
- b. UPT Mekanisasi Pertanian, terdiri dari ;
 - 1. Kepala UPT Balai;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 - 4. Seksi Produksi;
- c. UPT Pelatihan dan Pengembangan SDM Pertanian terdiri dari ;
 - 1. Kepala UPT Balai;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPT Balai;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari
 - 1. Kepala UPT Balai;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2011 Tanggal 18 April 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

UPT BENIH INDUK HORTIKULTURA ARSE

UPT Balai Benih Induk Hortikultura Arse mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian Ketatausahaan, Pelayanan Teknis dan Produksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Benih Induk Hortikultura Arse menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP), Pengendalian jangka menengah dan tahunan di bidang perbanyakan dan pengembangan perbenihan Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Penyelenggaraan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
- d. Penyelenggaraan tempat studi latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura dan pengelolaan UPT Benih Induk Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta, koordinasi dan sinkronisasi teknis dengan pihak – pihak terkait dalam pengembangan produksi benih hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPT Benih Induk Hortikultura Arse mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan dan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP), Pengendalian jangka menengah dan Tahunan di bidang perbanyakan dan pengembangan perbenihan Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Menyelenggarakan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
- d. Menyelenggarakan tempat studi latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
- e. Menyelenggarakan Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura dan pengelolaan UPT Benih Induk Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan UPT Benih Induk Hortikultura;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah / Swasta dalam pengembangan produksi benih hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

- i. Menyelenggarakan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi UPT Benih Induk Hortikultura Arse.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala UPT Benih Induk Hortikultura Arse dibantu Oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis.
- c. Kepala Seksi Produksi.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPT;
- b. Melaksanakan pembinaan urusan tata usaha, keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Unit Pelaksanaan Teknis Balai Benih Induk Hortikultura Arse;
- d. Melaksanakan penyusunan dan publikasi serta sarana dan prasarana pada tempat pelatihan sesuai dan standard yang ditetapkan.
- e. Melaksanakan penyusunan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala Balai.
- g. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut Kepala Seksi Pelayanan Teknis, mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan jangka menengah dan tahunan di bidang peningkatan pengembangan pelayanan teknis sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan pengoperasionalan dan perawatan peralatan produksi UPT Benih Induk sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan informasi perbenihan dan promosi serta pemasaran benih hasil produksi oleh UPT;
- d. Melaksanakan alih teknologi perbenihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia petugas dan petani penangkar;
- e. Melaksanakan persiapan bahan koordinasi dengan pihak lain dalam melaksanakan hasil produksi benih sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pembinaan ke Balai Benih Hortikultura Kabupaten/Kota dan petani/kelompok penangkar benih sesuai wilayah kerja.
- g. Memberikan masukan dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala UPT dan Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Produksi mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan jangka menengah dan tahunan di bidang perbanyak benih,

- pengembangan dan perbanyak benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan perbanyak benih kelas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - c. Melaksanakan aplikasi teknologi perbenihan hortikultura yang ada untuk mencapai target produksi benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - d. Melaksanakan processing benih, seleksi mutu benih dan pengemasan benih yang memenuhi syarat yang menjaga kualitas dan kuantitas serta pelabelan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - e. Melaksanakan inventarisasi pemeliharaan dan pengembangan plasma nutfah dalam rangka pemurnian varitas unggul sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - f. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan pohon induk, Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT);
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan balai benih lainnya dan instansi terkait dalam hal pengembangan teknologi perbenihan untuk peningkatan produksi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
 - h. Memberikan masukan dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala UPT dan Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

UPT BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA GABE HUTARAJA

UPT Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian ketatausahaan, pelayanan teknis dan produksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP), Pengendalian jangka menengah dan Tahunan di bidang perbanyak dan pengembangan perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Penyelenggaraan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
- d. Penyelenggaraan tempat study latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan pengelolaan Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/ Swasta, koordinasi dan sinkronisasi teknis dengan pihak – pihak terkait dalam pengembangan produksi benih hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPT Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan dan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP), Pengendalian jangka menengah dan Tahunan di bidang perbanyakan dan pengembangan perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Menyelenggarakan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
- d. Menyelenggarakan tempat studi latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
- e. Menyelenggarakan Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan pengelolaan Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta dalam pengembangan produksi benih Tanaman Pangan dan hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi UPT Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala UPT Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis.
- c. Kepala Seksi Produksi.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data / bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksana tugas dan fungsi Kepala UPT;
- b. Melaksanakan pembinaan urusan tata usaha, keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Unit Pelaksanaan Teknis Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Gabe Hutaraja;
- d. Melaksanakan penyusunan dan publikasi serta sarana dan prasarana pada tempat pelatihan sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan penyusunan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak;
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala UPT;
- g. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Balai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Teknis mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang peningkatan pengembangan pelayanan teknis sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan pengoperasionalan dan perawatan peralatan produksi Balai Benih Induk sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan informasi perbenihan dan promosi serta pemasaran benih hasil produksi UPT;
- d. Melaksanakan alih teknologi perbenihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia petugas dan petani penangkar;
- e. Melaksanakan persiapan bahan koordinasi dengan pihak lain dalam melaksanakan hasil produksi benih sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pembinaan ke UPT Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten / Kota dan petani / kelompok penangkar benih sesuai wilayah kerja;
- g. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPT sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan dan perbanyakan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan perbanyakan benih kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan aplikasi teknologi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura yang ada untuk mencapai target produksi benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan processing benih, seleksi mutu benih dan pengemasan benih yang memenuhi syarat yang menjaga kualitas dan kuantitas serta pelabelan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan inventarisasi pemeliharaan dan pengembangan plasma nutfah dalam rangka pemurnian varitas unggul sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan pohon induk, Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT);
- g. Melaksanakan koordinasi dengan balai benih lainnya dan instansi terkait dalam hal pengembangan teknologi perbenihan untuk peningkatan produksi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPT sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

UPT BENIH INDUK PADI MURNI TANJUNG MORAWA

UPT Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian ketatausahaan, pelayanan teknis dan produksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan penyusunan standard pengembangan dan penerapan perbanyakan benih padi;

- b. Penyelenggaraan dan pengendalian rencana jangka menengah dan tahunan dibidang perbanyak dan pengembangan perbenihan padi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan Produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) serta pengujian varietas galur harapan tanaman padi yang berasal dari pemulia tanaman dan melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan Pembinaan Penangkar Benih Padi sesuai ketentuan dan Standard yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta, koordinasi dan sinkronasi teknis dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan produksi benih padi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPT Benih Induk Murni Tanjung Morawa mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan dan penyusunan standard pengembangan dan penerapan perbanyak benih padi;
- b. Menyelenggarakan dan pengendalian rencana jangka menengah dan tahunan dibidang perbanyak dan pengembangan perbenihan padi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) serta pengujian varietas galur harapan tanaman padi yang berasal dari pemulia tanaman dan melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Menyelenggarakan Pembinaan Penangkar Benih Padi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta dalam pengembangan produksi benih padi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi Balai Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa;
- h. Menyelenggarakan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, UPT Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
- c. Kepala Seksi Produksi

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksana tugas dan fungsi Kepala Balai;
- b. Melaksanakan pembinaan urusan tata usaha, keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Unit Pelaksanaan Teknis Balai Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa;
- d. Melaksanakan penyusunan dan publikasi serta sarana dan prasarana pada tempat pelatihan sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan penyusunan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala Balai;
- g. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Balai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut Kepala Seksi Pelayanan Teknis mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang peningkatan pengembangan pelayanan teknis sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan pengoperasionalan dan perawatan peralatan produksi Balai Benih Induk sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan informasi perbenihan dan promosi serta pemasaran benih hasil produksi Balai;
- d. Melaksanakan alih teknologi perbenihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia petugas dan petani penangkar;
- e. Melaksanakan persiapan bahan koordinasi dengan pihak lain dalam melaksanakan hasil produksi benih sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pembinaan ke Balai Benih Padi di Kabupaten / Kota dan petani/kelompok penangkar benih sesuai wilayah kerja;
- g. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Balai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Produksi mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan dan perbanyakan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan perbanyakan benih kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan aplikasi teknologi perbenihan tanaman padi yang ada untuk mencapai target produksi benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan processing benih, seleksi mutu benih dan pengemasan benih yang memenuhi syarat yang menjaga kualitas dan kuantitas serta pelabelan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan inventarisasi pemeliharaan dan pengembangan plasma nutfah dalam rangka pemurnian varitas unggul sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan pohon induk, Blok Fondasi (BF);

- g. Melaksanakan koordinasi dengan balai benih lainnya dan instansi terkait dalam hal pengembangan teknologi perbenihan untuk peningkatan produksi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Kepala UPT sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

UPT BENIH INDUK PALAWIJA TANJUNG SELAMAT

UPT Benih Induk Palawija Tanjung Selamat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian ketatausahaan, pelayanan teknis dan produksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Benih Induk Tanaman Pangan dan Palawija Tanjung Selamat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan penyusunan standard pengembangan dan penerapan perbanyak benih tanaman pangan dan palawija;
- b. Penyelenggaraan dan pengendalian rencana jangka menengah dan tahunan dibidang perbanyak dan pengembangan perbenihan tanaman pangan dan palawija sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan Produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) serta pengujian varietas galur harapan tanaman pangan dan palawija yang berasal dari pemulia tanaman dan melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan Pembinaan Penangkar Benih tanaman pangan dan palawija sesuai ketentuan dan Standard yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Palawija;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta, koordinasi dan sinkronasi teknis dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan produksi benih tanaman pangan dan palawija sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPT Benih Induk Tanaman Pangan dan Palawija Tanjung Selamat mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan dan penyusunan standard pengembangan dan penerapan perbanyak benih Tanaman pangan dan palawija;
- b. Menyelenggarakan dan pengendalian rencana jangka menengah dan tahunan dibidang perbanyak dan pengembangan perbenihan tanaman pangan dan palawija sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) serta pengujian varietas galur harapan tanaman padi yang berasal dari pemulia tanaman dan melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Menyelenggarakan Pembinaan Penangkar Benih tanaman pangan dan palawija sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Palawija;

- f. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta dalam pengembangan produksi benih tanaman pangan dan palawija sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Pawalija Tanjung Selamat;
- h. Menyelenggarakan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala UPT Benih Induk Tanjung Selamat dibantu oleh

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data / bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Balai;
- b. Melaksanakan pembinaan urusan tata usaha, keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Palawija Tanjung Selamat;
- d. Melaksanakan penyusunan dan publikasi serta sarana dan prasarana pada tempat pelatihan sesuai dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan penyusunan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak;
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala UPT;
- g. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Teknis mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan jangka menengah dan tahunan di bidang peningkatan pengembangan pelayanan teknis sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan pengoperasionalan dan perawatan peralatan produksi UPT Benih Induk sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan informasi perbenihan dan promosi serta pemasaran benih hasil produksi oleh UPT;
- d. Melaksanakan alih teknologi perbenihan Sumber Daya Manusia petugas dan petani penangkar;
- e. Melaksanakan persiapan bahan koordinasi dengan pihak lain dalam melaksanakan hasil produksi benih sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pembinaan ke Balai Benih Palawija Kabupaten / Kota dan petani/kelompok penangkar benih sesuai wilayah kerja;
- g. Memberikan masukan dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala UPT serta melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Produksi mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan jangka menengah dan tahunan di bidang perbanyakan benih, pengembangan dan perbanyakan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan perbanyakan benih kelas Benih dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan aplikasi teknologi perbenihan palawija yang ada untuk mencapai target produksi benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan processing benih, seleksi mutu benih dan pengemasan benih yang memenuhi syarat yang menjaga kualitas dan kuantitas serta pelabelan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan inventarisasi pemeliharaan dan pengembangan plasma nutfah dalam rangka pemurnian varitas unggul sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pembinaan ke Balai Benih Palawija Kabupaten / Kota dan petani / kelompok penangkar benih sesuai wilayah kerja;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan balai benih lainnya dan instansi terkait dalam hal pengembangan teknologi perbenihan untuk peningkatan produksi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Memberikan masukan dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala UPT dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

UPT BENIH INDUK HORTIKULTURA GEDUNG JOHOR

UPT Benih Induk Hortikultura Gedung Johor mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian ketatausahaan, pelayanan teknis dan produksi. Untuk melaksanakan tersebut, UPT Benih Induk Hortikultura Gedung Johor menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP), Pengendalian jangka menengah dan Tahunan di bidang perbanyakan dan pengembangan perbenihan Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Penyelenggaraan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
- d. Penyelenggaraan tempat studi latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
- e. Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura dan pengelolaan UPT Benih Induk Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta, koordinasi dan sinkronisasi teknis dengan pihak – pihak terkait dalam pengembangan produksi benih hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPT Benih Induk Hortikultura Arse mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan dan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP), Pengendalian jangka menengah dan Tahunan di bidang perbanyakan dan pengembangan perbenihan Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Menyelenggarakan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
- d. Menyelenggarakan tempat studi latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
- e. Menyelenggarakan Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura dan pengelolaan Balai Benih Induk Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan UPT Benih Induk Hortikultura;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah / Swasta dalam pengembangan produksi benih hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi Balai Benih Induk Hortikultura Gedung Johor.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala UPT Benih Induk Hortikultura Gedung Johor dibantu:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
- c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data / bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPT;
- b. Melaksanakan pembinaan urusan tata usaha, keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Unit Pelaksanaan Teknis UPT Benih Induk Hortikultura Gedung Johor;
- d. Melaksanakan penyusunan dan publikasi serta sarana dan prasarana pada tempat pelatihan sesuai dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan penyusunan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala UPT;
- g. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Teknis mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan jangka menengah dan tahunan di bidang peningkatan pengembangan pelayanan teknis sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;

- b. Melaksanakan operasional dan perawatan peralatan produksi Balai Benih Induk sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan informasi perbenihan dan promosi serta pemasaran benih hasil produksi oleh UPT;
- d. Melaksanakan alih teknologi perbenihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia petugas dan petani penangkar;
- e. Melaksanakan persiapan bahan koordinasi dengan pihak lain dalam melaksanakan hasil produksi benih sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pembinaan ke Balai Benih Hortikultura Kabupaten / Kota dan petani/kelompok penangkar benih sesuai wilayah kerja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala UPT;
- h. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Produksi mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan dan perbanyakan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan perbanyakan benih kelas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan aplikasi teknologi perbenihan hortikultura yang ada (teknik kultur jaringan) untuk mencapai target produksi benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan processing benih, seleksi mutu benih dan pengemasan benih yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas serta pelabelan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan inventarisasi pemeliharaan dan pengembangan plasma nutfah dalam rangka pemurnian varitas unggul sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan pohon induk, Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT);
- g. Melaksanakan koordinasi dengan balai benih lainnya dan instansi terkait dalam hal pengembangan teknologi perbenihan untuk peningkatan produksi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala UPT;
- i. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

UPT BENIH INDUK HORTIKULTURA KUTAGADUNG

UPT Benih Induk Hortikultura Kuta Gadung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian ketatausahaan, pelayanan teknis dan produksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Benih Induk Hortikultura Kuta Gadung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP), Pengendalian jangka menengah dan Tahunan di bidang perbanyakan dan pengembangan perbenihan Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Penyelenggaraan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- i. Penyelenggaraan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;

- j. Penyelenggaraan tempat study latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
- k. Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura dan pengelolaan Balai Benih Induk Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah / Swasta, koordinasi dan sinkronisasi teknis dengan pihak – pihak terkait dalam pengembangan produksi benih hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- m. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- n. Penyelenggaraan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPT Benih Induk Hortikultura Kuta Gadung mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan dan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP), Pengendalian jangka menengah dan Tahunan di bidang perbanyakan dan pengembangan perbenihan Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Menyelenggarakan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
- d. Menyelenggarakan tempat study latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
- e. Menyelenggarakan Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura dan pengelolaan UPT Benih Induk Hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Induk Hortikultura;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta dalam pengembangan produksi benih hortikultura sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi Balai Benih Induk Hortikultura Kuta Gadung.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Benih Induk Hortikultura Kutagadung dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Teknis.
- c. Kepala Seksi Produksi.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPT;

- b. Melaksanakan pembinaan urusan tata usaha, keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Unit Pelaksanaan Teknis UPT Benih Induk Hortikultura Kutagadung;
- d. Melaksanakan penyusunan dan publikasi serta sarana dan prasarana pada tempat pelatihan sesuai dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan penyusunan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak;
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala UPT;
- g. Memberikan masukan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan teknis mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan jangka menengah dan tahunan di bidang peningkatan pengembangan pelayanan teknis sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan pengoperasionalan dan perawatan peralatan produksi Balai Benih Induk sesuai standar dan ketentuan yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan informasi perbenihan dan promosi serta pemasaran benih hasil produksi oleh UPT;
- d. Melaksanakan alih teknologi perbenihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia petugas dan petani penangkar;
- e. Melaksanakan persiapan bahan koordinasi dengan pihak lain dalam melaksanakan hasil produksi benih sesuai standard dan ketentuan yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pembinaan ke Balai Benih Hortikultura Kabupaten/Kota dan petani/kelompok penangkar benih sesuai wilayah kerja;
- g. Memberikan masukan dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala UPT dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Produksi mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan dan perbanyakan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan pengembangan dan perbanyakan benih kelas sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan aplikasi teknologi perbenihan hortikultura yang ada untuk mencapai target produksi benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan processing benih, seleksi mutu benih dan pengemasan benih yang memenuhi syarat yang menjaga kualitas dan kuantitas serta pelabelan benih sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pengembangan plasma nutfah dalam rangka pemurnian varitas unggul sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan pohon induk, Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT);
- g. Melaksanakan koordinasi dengan balai benih lainnya dan instansi terkait dalam hal pengembangan teknologi perbenihan untuk peningkatan produksi sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

- h. Memberikan masukan dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala UPT dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

UPT MEKANISASI PERTANIAN

UPT Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian ketatausahaan, pelayanan teknis dan produksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Balai Mekanisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisasi Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengendalian rencana jangka menengah dan tahunan di bidang Mekanisasi Pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan Rekayasa Rancang Bangun Prototype dan Modifikasi Alat dan Mesin Pertanian serta Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan Fasilitasi Pelatihan, Pembinaan, Bimbingan Teknis, Demonstrasi dibidang Mekanisasi Pertanian sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan Balai Mekanisasi Pertanian Sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta dalam pengembangan Mekanisasi Pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPT Mekanisasi Pertanian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan, pembinaan, sinkronisasi, pengendalian tugas dan fungsi Balai Mekanisasi Pertanian;
- b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Balai Mekanisasi Pertanian;
- c. Menyelenggarakan penetapan pengkajian terhadap program kegiatan Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kegiatan Pengembangan Mekanisasi;
- e. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagai bahan penetapan kebijakan kepada Kepala Dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan Balai Mekanisasi Pertanian;
- h. Menyelenggarakan perawatan/perbaikan, rekayasa Rancang Bangun Prototype dan modifikasi Alat dan Mesin pertanian serta perbanyakannya;
- i. Menyelenggarakan Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian sesuai standar yang telah ditetapkan;
- j. Menyelenggarakan dan pembinaan Kontak Bengkel di Kabupaten/Kota;
- k. Menyelenggarakan Alih teknologi/studi banding dibidang pengembangan mekanisasi pertanian;

- l. Menyelenggarakan Demonstrasi Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- m. Menyelenggarakan penyajian bahan / data untuk penyusunan rencana jangka tahunan dan menengah dalam Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- n. Menyelenggarakan pembinaan, pertemuan, Bimbingan Teknis, Inventarisasi/ monitoring sosialisasi dan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaporan bidang Mekanisasi Pertanian;
- o. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala UPT Mekanisasi Pertanian di bantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Pelayanan Teknis ;
- c. Seksi Produksi.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Mekanisasi Pertanian;
- b. Melaksanakan urusan Tata Usaha, Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Perlengkapan Rumah Tangga, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan Pembukuan aset Balai Mekanisasi Pertanian yang bergerak maupun aset yang tidak bergerak, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Memberikan masukan dan melaksanakan tugas lain serta Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Mekanisasi Pertanian sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Teknis mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data / bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Mekanisasi Pertanian;
- b. Melaksanakan pembuatan bahan pembinaan pemberdayaan dan evaluasi, Kontak Bengkel sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan Kontak Bengkel sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan sosialisasi penyebaran informasi Teknologi Mekanisasi Pertanian Hasil Rekayasa Rancang Bangun dan Modifikasi Alat dan Mesin Pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan Alih teknologi / studi banding dibidang pengembangan mekanisasi pertanian;
- f. Melaksanakan publikasi sarana dan prasarana pelatihan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan dan mempersiapkan sarana dan prasarana pelatihan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Memberikan masukan dan melaksanakan tugas lain serta Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Mekanisasi sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Seksi Produksi mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Mekanisasi Pertanian;
- b. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pertemuan, monitoring dan evaluasi Rekayasa Rancang Bangun Prototype sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan Perawatan / Perbaikan, Rekayasa Rancang Bangun Prototype dan Modifikasi Alat dan Mesin Pertanian serta Perbanyakannya;
- e. Melaksanakan Demonstrasi Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/Lembaran terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Mekanisasi Pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Memberikan masukan dan melaksanakan tugas lain serta Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Mekanisasi sesuai standar yang ditetapkan.

UPT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan Pelaksanaan Diklat Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan informasi Sumber daya manusia Pertanian, sesuai dengan ketentuan dan standart yang ada;
- b. Penyelenggaraan dan pengendalian pelatihan dan Pengembangan Sumber daya manusia Pertanian, sesuai dengan ketentuan dan standart yang ada;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi teknis dengan Badan pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Propinsi, Perguruan Tinggi dan Lembaga pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan Pelatihan kebutuhan tenaga kerja pertanian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. Penyelenggaraan Pelaporan, memberikan masukan yang perlu dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan informasi Sumber daya manusia Pertanian, sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- b. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan Sumber daya manusia aparatur meliputi Struktural, Fungsional, dan Teknis dan non aparatur meliputi petani, kelompok tani dan Gapoktan;
- c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi teknis dengan Badan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Propinsi, Perguruan Tinggi dan Lembaga pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan pengkajian tenaga kerja pertanian, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Jabatan Fungsional/ Kelompok Widyaiswara

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha, keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. Menghimpun bahan/data dari koordinator dan kelompok fungsional untuk penyusunan program dan laporan balai, penyusunan bahan informasi/publikasi dan sosialisasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program Balai sesuai dengan ketentuan dan standart yang ada;
- d. Menyusun dan melaksanakan publikasi serta sarana dan prasarana pada Balai pelatihan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Mengurus, mempersiapkan sarana dan prasarana pelatihan, akomodasi, konsumsi dan mengatur menu bagi peserta latihan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- g. Memberikan masukan yang diperlukan kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- h. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT sesuai standar yang ditetapkan.

Struktur dan Tugas kelompok Jabatan Fungsional (Widyaiswara) pada Balai Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di tentukan dan diatur kemudian.

UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian ketatausahaan, pelayanan teknis dan produksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan perbenihan dan pedoman pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi teknis dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan, penyusunan kebijakan benih antar lapang, pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi, pengaturan penggunaan benih di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi teknis dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan analisis mutu benih, penilaian kultivar dan klon, penetapan klon induk,

- uji adaptasi dan pelepasan varietas sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi teknis dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - f. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan perbenihan dan pedoman pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi teknis dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan, penyusunan kebijakan benih antar lapang, pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi, pengaturan penggunaan benih di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi teknis dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan analisis mutu benih, penilaian kultivar dan klon, penetapan klon induk, uji adaptasi dan pelepasan varietas sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi teknis dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata usaha
- b. Koordinator Jabatan Fungsional

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan penghimpunan bahan/data dari Kelompok Jabatan Fungsional untuk penyusunan program, perencanaan dan laporan balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan informasi/publikasi dan sosialisasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;

- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- f. Memberikan masukan yang diperlukan kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional (Pengawas Benih Tanaman) pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih ditentukan dan diatur kemudian

UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Pengadministrasian ketatausahaan, pelayanan teknis dan produksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengamatan, pemetaan, diagnosa dan penyebarluasan informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Fenomena Iklim (DFI), sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- b. Penyelenggaraan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara spesifik lokal dan penetapan rekomendasi pengendalian OPT, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan pemberian bimbingan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengamatan, peramalan, penerapan teknis, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan melakukan pembinaan Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- g. Penyelenggaraan melakukan pembinaan Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit;
- h. Penyelenggaraan melakukan pembinaan Brigade Proteksi Tanaman;
- i. Penyelenggaraan melakukan kajian Dampak Fenomena Iklim (DFI);
- j. Penyelenggaraan pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- k. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

1. Urusan surat menyurat dan kearsipan yang kegiatannya meliputi :

- a. Melakukan urusan surat masuk yang meliputi pengambilan, penerimaan, penyortiran, pengagendaan dan penyampaian surat ke unit kerja yang berwenang;
 - b. Melakukan urusan surat keluar baik langsung maupun melalui pos yang meliputi pengagendaan dan pengiriman ke alamat yang dituju;
 - c. Melakukan pengiriman dan berita melalui email, telekomunikasi dan faximile;
 - d. Melakukan urusan pengetikan dan penggandaan surat, naskah dan dokumen;
 - e. Melakukan pengarsipan surat-surat, dokumentasi dan laporan;
 - f. Menyiapkan bahan laporan bidang ketatausahaan.
2. Melakukan pembinaan administrasi kepada petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 3. Melaksanakan penyusunan laporan yang kegiatannya meliputi :
 - a. Mengumpulkan bahan laporan bulanan, tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - b. Menyajikan konsep laporan bulanan dan tahunan.
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Balai.
 5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai.

Struktur dan uraian tugas kelompok jabatan fungsional pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura ditentukan dan akan diatur kemudian.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi, serta menggambarkan juga dengan jelas tugas-tugas kerja masing-masing yang harus di selesaikan tepat waktu. Hal ini sangat perlu di perhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas yang di bebankan institusi atau perusahaan.

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa dan siapa yang bertugas melaksanakan suatu pekerjaan pada sebuah pos kerja di dalam sebuah institusi atau perusahaan.

Gambar Struktur Organisasi pada Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : (Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 30 Tahun 2011)

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

SITUASI KEPEGAWAIAN

Dibanding dengan Tahun 2011, jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2012 mengalami penurunan dari 736 orang menjadi 716 orang.

Berdasarkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Dan Golongan S/D 31 Desember 2012

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pegawai	716
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan	716
	SD	8
	SLTP	5
	SLTA	271
	D-1	63
	D-2	1
	D-3	13
	S1	327
	S2	29
	S3	-
3	Kualifikasi Menurut Golongan	716
	I	8
	II	158
	III	501
	IV	49
4	Kualifikasi Menurut Jabatan	55
	II	1
	III	15
	IV	39

Situasi Pegawai Pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2009 - 2012

No	Pangkat	Gol	Teknis (org)				Administrasi (Org)				Jumlah (Org)			
			2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	12
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	1	2	4	-	-	-	-	-	1	2	4
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	2	1
3	Pembina Tingkat I	IV/b	11	9	11	16	-	-	-	-	11	9	11	16
4	Pembina	IV/a	23	31	32	25	-	-	4	4	23	31	36	29
5	Penata Tingkat I	III/d	76	85	92	96	25	-	10	10	101	85	102	106
6	Penata	III/c	61	89	62	56	21	5	14	14	82	94	76	70
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	132	122	126	130	40	35	60	60	172	157	186	190
8	Penata Muda	III/a	85	149	92	87	52	8	46	46	137	157	138	133
9	Pengatur Tingkat I	II/d	16	10	5	8	13	2	7	7	29	12	12	15
10	Pengatur	II/c	2	4	3	6	18	12	9	2	20	16	12	8
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	2	21	44	2	6	40	40	2	8	61	84
12	Pengatur Muda	II/a	1	21	27	-	116	102	63	52	117	123	90	52
13	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
14	Juru	I/c	-	-	-	-	7	3	1	-	7	3	1	-
15	Juru Muda TK I	I/b	-	-	-	-	3	2	2	6	3	2	2	6
16	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	7	6	4	1	7	6	4	1
	JUMLAH		408	523	475	473	304	181	261	243	712	704	736	716

**Asset Yang Dikelola/Dikuasai SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
S/D 31 Desember 2012**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN			
				CUKUP	KURANG	BAIK	TIDAK BAIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendaraan Roda 4	34	Unit			√	
2	Kendaraan Roda 2	110	Unit			√	
3	Komputer	110	Unit			√	
4	Laptop	44	Unit			√	
5	Printer	48	Unit			√	
6	Meja Biro	38	Unit			√	
7	Meja ½ Biro	496	Unit			√	
8	Meja Rapat	192	Unit			√	
9	Meja Komputer	91	Unit			√	
10	Meja Kursi dan Tamu	41	Unit			√	
11	Kursi Putar Besar	10	Unit			√	
12	Kursi Putar Kecil	26	Unit			√	
13	Kursi Kayu	113	Unit			√	
14	Kursi Lipat	62	Unit			√	
15	Kursi Plastik		Unit			√	
16	Lemari 3 Pintu	42	Unit			√	
17	Lemari 2 Pintu	42	Unit			√	
18	Lemari Besi	47	Unit			√	
19	Filling Kabinet	51	Unit			√	
20	AC	58	Unit			√	
21	Televisi	13	Unit			√	
22	Mesin Penghancur Kertas	-	Unit			√	
23	Faximile	3	Unit			√	
24	Infokus/Proyektor	13	Unit			√	
25	Brankas	16	Unit			√	
26	Soundsystem	24	Unit			√	
27	Handycam	10	Unit			√	
28	Kamera Digital	18	Unit			√	
29	Mesin Genset	1	Unit			√	
30	Handphone nokia X201+MMC 4 GB	30	Unit			√	
31	Kursi Rapat	111	Unit			√	
32	Meja Baca Pustaka	2	Unit			√	
33	Kursi baca perpustakaan	2	Unit			√	
34	Screen Proyektor	5	Unit			√	
35	Kipas Angin besar	2	Unit			√	
36	Mesin tik	36	Unit			√	

**Nilai Asset Tetap Yang Dikelola/Dikuasai SKPD Dinas Pertanian
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 dan 2012**

URAIAN	KETERANGAN	
	2011	2012
1	3	2
ASET TETAP	561.076.916.000,00	571.529.706.665
'- Tanah	475.866.617.420,00	475.866.617.420
'- Peralatan dan Mesin	19.498.817.717,00	22.970.231.967
'- Gedung dan Bangunan	56.036.069.363,00	62.220.480.778
'- Jalan, Jaringan dan Instalasi	7.872.176.500,00	8.669.141.500
'- Aset Tetap Lainnya	1.803.235.000,00	1.803.235.000

**Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Provinsi Sumatera Utara
SKPD Dinas Pertanian Tahun 2012**

1	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan per 31 Desember 2012	
				Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1	1		TANAH	35	475.866.617.420
		1	Tanah	35	475.866.617.420
2	2		PERALATAN DAN MESIN	3.855	22.970.231.967
		2	a. Alat-alat Besar	54	856.735.500
		3	b. Alat-alat Angkut	160	3.996.941.000
		4	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	161	691.938.000
		5	d. Alat-alat Pertanian/Perternakan	260	4.045.845.872
		6	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.956	9.902.050.265
		7	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	131	654.132.500
		8	g. Alat-alat Kedokteran	2	4.000.000
		9	h. Alat-alat Laboratotium	131	2.818.588.830
		10	i. Alat-alat Keamanan	-	-
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	323	62.220.480.778
		11	a. Bangunan Gedung	323	62.220.480.778
		12	b. Bangunan Monumen	-	-
4	4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	59	8.669.141.500
		15	a. Jalan dan Jembatan	19	2.614.087.000
		16	b. Bangunan Air/Irigasi	31	5.269.890.500
		17	c. Instalasi	9	785.164.000
		18	d. Jaringan	-	-
5	5		ASET TETAP LAINNYA	37	1.803.235.000
		19	a. Buku Perpustakaan	37	1.803.235.000
		20	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-
		21	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
6	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
JUMLAH				4.309	571.529.706.665

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Untuk tingkat capaian kinerja SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.1.(Tabel.T-IV.C.2)

Dari Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) bahwa PDRB pada tahun 2012 sebesar 21,88 % atau lebih rendah jika dibandingkan PDRB tahun 2011 sebesar 22,48 %. Dan Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan penurunan yaitu 101,71 pada tahun 2012 dan 103,42 pada tahun 2011 hal ini sangat terkait dengan produksi yang dicapai serta harga komoditas pangan yang terus meningkat sehingga pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan menjadi sebesar 5,29% pada tahun 2012 bila dibanding pada tahun 2011 sebesar 5,61%. NTP merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani. Penurunan NTP ini disebabkan oleh indeks harga yang dibayar petani mengalami peningkatan. Peningkatannya lebih besar dari pada peningkatan indeks harga yang diterima oleh petani.

Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi lumbung berasnya Indonesia. Kemampuan Sumatera Utara mempertahankan kondisi ketersediaan pangan di Sumatera Utara telah membawa Sumatera Utara mendapat penghargaan ketahanan pangan dari Presiden Republik Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksanan di daerah. Untuk itu diperlukan dukungan-dukungan untuk membantu petani dalam rangka peningkatan produksi pangan. Apalagi saat ini kementerian pertanian telah menetapkan sasaran produksi padi yaitu surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 maka untuk mendukung surplus beras nasional tersebut Sumatera Utara harus mampu meningkatkan produksi padi 2,5 % sampai dengan 9 % secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan potensi daerah masing – masing.

Dalam periode tahun 2002-2011 laju pertumbuhan produksi padi cukup baik dengan laju pertumbuhan produksi sebesar 1,51% dan produktivitas 1,62%. Dari data tersebut bahwa peningkatan produksi berasal dari peningkatan produktivitas. Ditinjau dari ketersediaan sumber daya lahan dan air, kemajuan teknologi, serta dukungan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian, maka produksi padi di Sumatera Utara masih dapat ditingkatkan baik melalui kegiatan pencetakan areal sawah baru, meningkatkan luas panen, meningkatkan produktivitas lahan dan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian. Beras merupakan komoditas strategis karena menjadi makanan pokok penduduk di Sumatera Utara sehingga pertumbuhan produksi beras harus meningkat setiap tahunnya, dan merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam rangka swasembada beras 10 juta ton pada 2014 sehingga perlu upaya-upaya untuk peningkatan produksi pangan.

Peningkatan Produksi pangan terutama komoditi padi/beras merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang kebutuhan/konsumsi pokok masyarakatnya terutama adalah beras/nasi. Komoditi padi/beras ini mempunyai nilai yang sangat strategis karena ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya keamanan/ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik.

Pada tahun 2011 produksi padi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3,715,514 ton, dibandingkan tahun 2010 terjadi peningkatan produksi sebesar 3 % sementara luas panen mengalami kenaikan sebesar 1 %. Pada produksi Palawija secara umum juga terjadi peningkatan produksi.

Perkembangan perimbangan beras Sumatera Utara disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Perkembangan Produksi & Kebutuhan Beras
ATAP 2009, ATAP 2010, ATAP 2011 DAN ARAM II 2012
Provinsi Sumatera Utara**

URAIAN	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	ARAM I 2013
Penduduk (Jiwa)	13.248.386	13.042.317	13.103.596	13.215.401	13.717.595
Kebutuhan Beras (Ton)	1.813.042	1.784.841	1.793.227	1.808.528	1.877.253
Produksi Beras (Ton)	2.213.405	2.096.014	2.263.286	2.331.113	2.256.459
Perimbangan Beras (Ton)	400.363	311.173	470.059	522.586	379.206
% SSB	122,08	117,43	126,21	128,9	120,2

**NB (*) : Swasembada setelah dikurangi untuk Industri dan Beras
Konsumsi per kapita : 136,85 kg/kap/thn**

Sumatera Utara merupakan daerah potensi untuk komoditas hortikultura, sehingga produksi beberapa komoditas Hortikultura menempati urutan pertama seperti Jeruk dan Salak, sedangkan beberapa komoditas Unggulan lainnya banyak yang menempati produksi 5 besar di Indonesia. Sehingga banyak komoditas Hortikultura yang di Ekspor ke Luar Negeri, dan Potensi Hortikultura ini masih dapat terus ditingkatkan mengingat potensi yang ada.

Sedangkan pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel 2.2. (tabel.T-IV.C.3) berikut.

Faktor Penghambat Pencapaian Realisasi Keuangan sebagai berikut :

1. Iklim

Faktor iklim sangat berdampak terhadap kegiatan pertanian misalnya terhadap realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi. Demikian juga kegiatan fisik seperti pembangunan dan rehabilitasi bangunan maupun infrastruktur pertanian sangat dipengaruhi oleh iklim sehingga realisasi keuangan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim di lapangan.

2. Pergantian Pejabat Esselon III dan IV

Pada bulan Agustus dan September 2013 terjadi pergantian pejabat Esselon III dan IV. Pergantian Pejabat Pengelola Kegiatan tersebut akhirnya akan mengubah struktur pengelola kegiatan dan keuangan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun KPA. Oleh karena harus melalui proses pengusulan PPK dan KPA, yang akhirnya realisasi keuangan akan tertunda menunggu proses pengusulan selesai.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

2.4.1. Tantangan

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan *Resource Based* yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan urusan pertanian, menghadapi tantangan yaitu :

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Ke Non Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Lahan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan. Perubahan tersebut dikarenakan memanfaatkan lahan untuk kepentingan hidup manusia. Kebutuhan akan lahan non pertanian cenderung terus mengalami peningkatan, seiring pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia, maka penguasaan dan penggunaan lahan mulai beralihfungsi. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali apabila tidak ditanggulangi dapat mendatangkan permasalahan yang serius, antara lain dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan. Kecenderungan terus meningkatnya kebutuhan akan lahan ini menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit untuk dihindari.

Luas Lahan Sawah di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa perkembangan alih fungsi lahan di Sumatera Utara dari tahun 2010-2012 tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2010 luas lahan sawah sebesar 485.808 Ha, kemudian pada tahun 2012 luas lahan sawah mengalami penurunan cukup besar menjadi sebesar 464.802 Ha. Penurunan luas lahan sawah di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa terjadinya alih fungsi lahan sudah tergolong tinggi. Umumnya penduduk desa yang melakukan alih fungsi lahan pertanian memiliki karakteristik pendidikan rendah yang bekerja sebagai petani dengan pendapatan yang diperoleh kurang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga alih fungsi lahan pertanian dapat terjadi ketika penduduk dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan mendesak menjual lahan pertanian menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih lagi jika mereka tidak memiliki kemampuan lain di luar sektor pertanian. Dominasi penduduk yang berusaha di bidang pertanian yaitu sebagai petani subsisten dikarenakan kemampuan yang dimiliki terbatas dan persaingan di sektor non pertanian sangat tinggi sehingga memaksa penduduk berusaha di bidang pertanian sebagai usaha untuk bertahan hidup dan menjaga keberlangsungan usahatani.

Selain itu, alih fungsi lahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara juga diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang juga menuntut jumlah produksi pangan yang semakin banyak. Sementara di sisi lain pertumbuhan ekonomi menuntut adanya permintaan jumlah lahan untuk pembangunan infrastruktur seperti permukiman, industri dan jasa. Alih fungsi lahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara juga diakibatkan oleh adanya celah pada peraturan pemerintah. Kebanyakan pemerintah kurang memberikan sanksi yang tegas terhadap alih fungsi lahan tersebut. Selain itu kurangnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah juga menyebabkan semakin besarnya alih fungsi lahan ke non pertanian.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Revolusi hijau melalui penggunaan benih unggul produktivitas tinggi yang mensyaratkan penggunaan pupuk kimia dosis tinggi dan diabaikannya penggunaan pupuk organik telah mengakibatkan degradasi lahan yang menurunkan kapasitas produksi lahan pertanian. Kondisi ini semakin diperparah dengan menipisnya kearifan lokal dalam pengaturan pola tanam dan penggunaan pupuk organik. Struktur fisik dan kimia tanah di lahan pertanian, terutama lahan sawah menjadi pasif dan kurang respon terhadap penggunaan input produksi, sehingga peningkatan produktivitas menjadi stagnan (*levelling off*) bahkan cenderung menurun.

Di sisi lain, pesatnya laju pembangunan di berbagai bidang yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan. Otonomi daerah juga telah mendorong peningkatan laju pertumbuhan permintaan/pemanfaatan lahan multi sektoral yang semakin meningkat. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru.

2. Nilai Tukar Pertanian (NTP) untuk tanaman pangan masih rendah (<100)

Petani Indonesia pada umumnya tidak memiliki modal besar, sehingga dengan usahatani berskala kecil dan *subsisten*, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pascapanen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistem *ijon* dan atau tengkulak. Meskipun hasil survei statistik menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, yang artinya bahwa

penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

Dari data pada tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa NTP Sektor pertanian untuk NTP Tanaman Pangan tahun 2012 sebesar 100,29 dan NTP Hortikultura sebesar 108,70 sedangkan secara keseluruhan NTP Sektor Pertanian sebesar 101,71. Untuk tahun 2013 (kondisi Agustus 2013) NTP Tanaman Pangan sebesar 98,28 dan NTP Hortikultura sebesar 101,23

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana pertanian

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan keberadaannya adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan oleh banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Data Irigasi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Prasarana usaha tani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian, tetapi keberadaannya masih terbatas adalah alat mesin pertanian, jalan usahatani, jalan produksi, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, kebun untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas.

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian pada tingkat usaha tani serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas di wilayah sentra produksi, sehingga harga benih/bibit menjadi relatif mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, karena sistem pendistribusian yang belum baik. Masih adanya penyediaan pupuk kimia, sehingga pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

4. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian

Daya saing bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, bergantung pada tingkat kompetisi, perubahan perilaku permintaan, dan kemampuan industri. Daya saing produk dicapai melalui konversi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan penerapan teknologi, pengelolaan dan pengembangan pasar dari produk tersebut terhadap jenis produk yang sama. Banyak faktor mempengaruhi daya saing produk (keunggulan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, karakteristik produk, infrastruktur).

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, *Good Agricultural Practices*, *Good Handling Practices*, *Good Manufacturing Practices*).

Peningkatan produksi dan mutu produk merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan daya saing produk pertanian di dalam negeri. Introduksi teknologi sebagai komponen utama di dalam peningkatan daya saing belum berjalan optimal. Selain itu penyediaan prasarana dan sarana pasca panen berjalan lambat, akibatnya mutu produk yang diperoleh petani tidak sesuai dengan standar yang diinginkan. Permasalahan yang dijumpai di lapangan yang terkait dengan rendahnya daya saing produk hortikultura di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi budidaya (*on farm*) dan pasca panen pangan dan hortikultura sampai saat ini masih kurang berkembang.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana antara lain alat panen, alsin sortasi, pengangkutan/transportasi berpendingin, *cold storage*, *grading dan packaging house*.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan dan pengoperasian sarana dan prasarana pangan dan hortikultura.

4. Tingginya biaya untuk mengakses sarana/prasarana pendukung.
5. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan dan pengoperasian sarana dan prasarana pangan dan hortikultura.
6. Tingginya biaya untuk mengakses sarana/prasarana pendukung.

Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal yang (1) mampu meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri; dan (2) mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor). Indikatornya adalah besarnya pangsa pasar (*market share*) di pasar dalam negeri dan penurunan net impor.

5. Iklim Ekstrim

Perubahan iklim merupakan tantangan serius yang kini dihadapi masyarakat dunia dan diperkirakan akan terus mengancam kehidupan di masa yang akan datang. Ancaman dan krisis pangan dunia dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat dipisahkan dari perubahan iklim (*climate change*) karena pemanasan global (*global warming*). Fenomena alam ini diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan pertanian. Dampak perubahan iklim antara lain tercermin dari terjadinya peningkatan suhu udara, perubahan pola hujan, peningkatan muka air laut, dan meningkatnya kejadian iklim ekstrim El-Nino dan La Nina yang meningkatkan frekuensi banjir dan kekeringan.

Perubahan iklim pada sektor pertanian berpengaruh secara runtut terhadap sistem sumberdaya, terutama lahan dan air, sistem produksi pertanian, dan sistem sosial-ekonomi petani. Tanaman pangan merupakan subsektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim, sehingga tanpa antisipasi atau intervensi, maka target swasembada dan swasembada berkelanjutan dikhawatirkan akan terancam. Di satu sisi, pertanian berperan penting terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan sumber mata pencaharian jutaan petani dengan berbagai keterbatasan. Di sisi lain, pertanian rentan (*vulnerable*) terhadap perubahan iklim, penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) meski relatif kecil dan potensial menjadi jalan keluar melalui upaya mitigasi.

Oleh sebab itu, pembangunan pertanian tidak hanya memprioritaskan upaya adaptasi perubahan iklim, tetapi juga perlu berkontribusi dalam program mitigasi melalui penerapan teknologi untuk meningkatkan penyerapan GRK dan sequestrasi karbon. Upaya peningkatan produksi pertanian ke depan tidak hanya ditujukan untuk stabilisasi ketahanan pangan, tetapi juga mitigasi emisi GRK dan stabilisasi ketahanan energi. Untuk itu, dalam pembangunan pertanian diperlukan strategi menghadapi perubahan iklim yang membedakan sub-sektor pertanian pangan dan non-pangan, khususnya dalam pemanfaatan lahan gambut. Kesiapan sub-sektor pertanian pangan dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui upaya adaptasi berperan penting dalam menjamin keberlanjutan ketahanan pangan. Pada sub-sektor pertanian non-pangan perlu dikembangkan upaya mitigasi emisi GRK dan stabilitas ketahanan energi terbarukan dengan azas pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Terkait dengan perubahan iklim, peranan pertanian dalam pembangunan nasional ke depan akan menghadapi ancaman serius, sehingga diperlukan upaya antisipasi, mitigasi, dan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim itu sendiri. Dalam hal ini diperlukan arah kebijakan dan strategi menghadapi perubahan iklim yang dirumuskan dalam peta jalan (*Road Map*) pembangunan pertanian, yaitu (a) analisis dan deliniasi wilayah terkait dengan tingkat kerentanan dan dampaknya terhadap sektor pertanian, (b) penyusunan *road map* strategi sektor pertanian menghadapi perubahan iklim dan

lingkungan, baik dalam upaya antisipasi maupun mitigasi dan adaptasi, dan (c) penyiapan berbagai perangkat hukum, kebijakan, dan kelembagaan untuk menghadapi perubahan iklim.

Strategi dan kebijakan umum penanggulangan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian adalah: (a) program aksi adaptasi pada sub-sektor tanaman pangan dalam upaya pelestarian dan pemantapan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama dan (b) sub-sektor lain melakukan adaptasi dan mitigasi dengan bertitik tolak pada prioritas pencapaian sasaran pembangunan. Strategi teknisnya meliputi: (1) optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan dan air/irigasi; (2) penyesuaian pola tanam/pengelolaan, terutama tanaman pangan dan diversifikasi pertanian; (3) perakitan dan penyiapan teknologi adaptif serta berbagai pedoman/*tool*; dan (4) penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan.

Selain mitigasi, upaya antisipasi dan adaptasi juga harus dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim. Rencana aksi antisipasi dan adaptasi perubahan iklim adalah: (1) Pemetaan daerah rentan perubahan iklim (terutama rawan bencana banjir, kekeringan, penciptaan dan degradasi lahan, dan lain-lain), serta delineasi wilayah/lahan berdasarkan tingkat dampaknya. (2) Penyusunan panduan/*tool* seperti atlas kalender tanam terpadu, peta wilayah prioritas penanganan bencana banjir dan kekeringan, pengembangan sistem informasi iklim dan bencana, sistem peringatan dini banjir, kekeringan, dan OPT. (3) Perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi dan drainase, normalisasi dan peningkatan kapasitas waduk/bangunan penyimpanan air, reklamasi, rehabilitasi, dan konservasi sumberdaya lahan terlantar, terdegradasi, kritis, konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) kritis hulu (4) Perakitan teknologi adaptif, seperti varietas unggul, (toleran genangan, kekeringan, salinitas, umur genjah, tahan OPT), pupuk organik/hayati, amelioran/pembenah tanah, teknologi pengelolaan lahan/tanah, pemupukan dan air, serta berbagai teknologi rendah emisi dan ramah lingkungan. (5) Sosialisasi dan pengembangan teknologi dan model untuk adaptasi perubahan iklim seperti *System Rice Intensification* (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT).

6. Penggunaan Pupuk Kimiawi dan Organik secara Berimbang untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kesuburan Tanah

Revolusi hijau melalui penggunaan benih unggul produktivitas tinggi yang mensyaratkan penggunaan pupuk kimia dosis tinggi dan diabaikannya penggunaan pupuk organik telah mengakibatkan degradasi lahan yang menurunkan kapasitas produksi lahan pertanian. Kondisi ini semakin diperparah dengan menipisnya kearifan lokal dalam pengaturan pola tanam dan penggunaan pupuk organik. Struktur fisik dan kimia tanah di lahan pertanian, terutama lahan sawah menjadi masif dan kurang respon terhadap penggunaan input produksi, sehingga peningkatan produktivitas menjadi stagnan (*levelling off*) bahkan cenderung menurun. Tantangan ke depan untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis, dan biologis (vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan.

Saat ini produktivitas beberapa komoditas pertanian primer yang diproduksi petani sudah mencapai titik jenuh (*leveling off*) yang diakibatkan oleh menurunnya kesuburan fisik tanah pertanian, terutama di lahan sawah. Struktur tanah semakin masif akibat penerapan pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama. Di samping itu penyebab tidak bertambahnya produktivitas tanaman adalah kecenderungan petani yang masih

menggunakan salah satu pupuk tunggal secara berlebihan, terutama pupuk nitrogen (N), sementara penggunaan jenis pupuk lainnya (P, K dan unsur mikro) masih sangat kurang.

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan lahan sekaligus mengurangi konsumsi pupuk N, diperlukan upaya antara lain: (1) mencanangkan gerakan nasional penggunaan pupuk majemuk secara berimbang, (2) menurunkan proporsi penggunaan pupuk kimia, dan (3) meningkatkan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kesuburan fisik tanah.

7. Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Lahan dan Air Serta Perbenihan dan Perbibitan

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama pertanian, sedangkan benih/bibit merupakan sarana produksi utama produksi pertanian. Keberadaan dan berfungsinya infrastruktur lahan, air serta benih/bibit merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Saat ini, kondisi infrastruktur lahan dan air pertanian sangat memprihatinkan. Jaringan jalan produksi dan usahatani dari dan ke sentra produksi pertanian masih sangat terbatas. Alat dan mesin pertanian kesulitan keluar masuk daerah pertanian untuk membawa sarana produksi maupun memasarkan hasil pertanian secara efisien. Ladang penggembalaan luasnya semakin mengecil, karena perubahan fungsi maupun ketidakjelasan status lahannya (antara milik negara atau milik adat). Demikian pula dengan waduk-waduk dan jaringan irigasi dan drainase yang ada semakin menurun kapasitasnya, akibat pendangkalan dan kurangnya perawatan.

Sementara pembangunan waduk dan embung besar yang baru masih jauh dari memadai untuk mendukung tuntutan peningkatan produksi komoditas pertanian, terutama di daerah sub optimal seperti di lahan kering dan lahan rawa. Lebih lanjut, keberadaan infrastruktur pendukung usaha penangkaran benih dan bibit juga masih sangat kurang, laboratorium sertifikasi dan pengujian mutu, balai benih, kebun bibit maupun kebun induk juga belum tersebar merata hingga ke seluruh daerah sentra produksi utama.

8. Globalisasi/Liberalisasi Perdagangan

Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura kedepan semakin dihadapkan pada globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang semakin kompetitif. Praktek perdagangan bebas yang cenderung menghilangkan perlakuan non tarif barrier akan berdampak besar terhadap sektor pertanian Indonesia baik di tingkat mikro (usaha tani) dan makro (nasional kebijakan). Ditingkat mikro, liberalisasi perdagangan ini akan terkait dengan efisiensi, produktivitas dan skala usaha. Sedangkan ditingkat makro adalah kebijakan-kebijakan yang perlu di bangun dalam rangka “melindungi” produsen dan konsumen.

Indonesia sebagai negara berkembang akan berhadapan dengan kelompok negara - negara maju yang juga cenderung sama-sama bermaksud melindungi petaninya. Namun demikian terbatasnya anggaran untuk “melindungi “ petani kita menyebabkan kelompok negara maju lebih berhasil dalam mengamankan petaninya agar tetap bergairah berproduksi. Oleh karena itu perlu di kembangkan “multifunctionalis” sektor pertanian sehingga sektor pertanian diposisikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, perbaikan lingkungan hidup dan pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa, dalam percaturan perdagangan dunia alasan ini perlu terus dikembangkan.

Dengan diratifikasinya beberapa kesepakatan Internasional (GATT/WTO) dan regional (APEC, AFTA, MEE, NAFTA) serta blok – blok perdagangan lainnya, berimplikasi memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi serta membuka ekspor/import seluas – luasnya. Hal tersebut akan mendorong

terjadinya integrasi pasar regional/ internasional terhadap pasar domestik sehingga persaingan pasar akan semakin ketat. Dalam situasi liberalisasi perdagangan maka stabilisasi harga semakin sulit diprediksi dan dikendalikan. Oleh karena itu, kemampuan untuk menghasilkan komoditas dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memiliki daya saing yang tinggi merupakan tantangan besar pengembangan tanaman pangan ke depan.

9. Lemahnya Sistem Perbenihan

Peran benih sebagai sarana utama agribisnis sangat penting. Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka sistem dan usaha perbenihan harus tangguh. Sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan serta subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung, antara lain : lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu. Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang, karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah sebagai pendorong kegiatan masyarakat juga kurang menunjukkan perhatian. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan di daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

10. Terbatasnya Akses Petani Terhadap Sumber Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, akibat tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih “rentenir” yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walaupun dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (*cash flow*) dan kesejahteraan petani.

11. Lemahnya Kelembagaan Petani

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian.

Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, misalnya : koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada, seperti : Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

12. Tekanan Globalisasi Pasar dan Liberalisasi Perdagangan

Dinamika perubahan lingkungan strategis internasional sektor pertanian dihadapkan kepada persaingan pasar yang semakin kompetitif. Diratifikasinya beberapa kesepakatan internasional, telah memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi serta membuka ekspor-impor seluas-luasnya. Hal tersebut akan mendorong persaingan pasar yang semakin ketat, karena terjadinya integrasi pasar regional/internasional terhadap pasar domestik. Praktek perdagangan bebas yang cenderung menghilangkan perlakuan non penyusutan sebagai penghalang (*non tariff barrier*) telah berdampak besar terhadap sektor pertanian di tingkat mikro (usahatani) dan makro (kebijakan). Di tingkat mikro, liberalisasi perdagangan ini sangat terkait dengan efisiensi, produktivitas dan skala usaha, sedangkan di tingkat makro, kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi petani produsen dan masyarakat konsumen. Pada kenyataannya kelompok negara maju lebih berhasil dalam mengamankan petaninya agar tetap bergairah berproduksi, sementara negara-negara berkembang relatif kurang berhasil memproteksi petani produsen dan masyarakat konsumen.


13. Kuantitas dan Kualitas Produk Pertanian Belum Mendukung Berkembangnya Agroindustri

Upaya mewujudkan agroindustri yang berdaya saing dihadapkan pada permasalahan kurangnya kontinuitas pasokan bahan baku yang bermutu dan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan kapasitas terpasang. Skala pengusahaan komoditas dalam skala yang kecil dan lokasinya tersebar, keragaman varietas/klon, penerapan teknologi budidaya dari pra panen sampai pascapanen yang beragam, waktu panen yang tidak sesuai dengan kapasitas kerja industri, keterbatasan sarana pergudangan yang dapat menjaga mutu produk serta jauh dan buruknya jalan distribusi dan sistem transportasi bahan baku kesemuanya merupakan faktor penyebab agroindustri belum dapat beroperasi secara efisien.

2.4.2. Peluang

Peluang pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat sesuai dengan spesifik lokasi masih dapat dikembangkan/ditingkatkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan stakeholder lainnya.
2. Pengembangan teknologi tepat guna yang memanfaatkan benih bersertifikat dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih dapat dikembangkan.
3. Stakeholder perbenihan tanaman pangan dan hortikultura dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas masih dapat didayagunakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.



Gambar Struktur Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian ke non Pertanian setiap tahunnya terus meningkat sehingga mengurangi potensi lahan pertanian. Luas alih fungsi lahan sampai dengan tahun 2012 sebesar 14,6 %;
2. Masih rendahnya daya saing sektor primer (pertanian) dilihat dari kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri
3. Tingkat kesejahteraan petani umumnya belum memenuhi standard hidup layak (NTP masih rendah);
4. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian (irigasi, jalan usaha tani, pusat pemasaran produk pertanian);
5. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian;
6. Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan pertanian;
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi, sarana informasi dan komunikasi untuk mendukung peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian;
8. Ancaman kerusakan Sumber Daya Alam akibat pengelolaan yang tidak tepat;
9. Terbatasnya kemampuan SDM dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk.

3.1.1. Permasalahan Kondisi Fisik Wilayah

1. Sebagian topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dan memiliki struktur tanah yang tidak stabil. Kondisi ini sangat menyulitkan pembangunan prasarana jalan, jembatan dan irigasi sehingga membutuhkan dana yang lebih besar;
2. Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain;
3. Alih fungsi lahan hutan dan pertanian tanaman pangan menjadi lahan perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit, karet, coklat dan peruntukan lain (non pertanian) yang disebabkan tingginya permintaan dan peluang ekonomi komoditi perkebunan dan tuntutan pengembangan wilayah untuk perumahan/permukiman dan lainnya, menyebabkan luas areal hutan semakin kritis sehingga mengancam ketersediaan sumber daya air, menimbulkan erosi, pendangkalan sungai, bahaya banjir, disamping adanya ancaman terhadap ketahanan pangan khususnya swasembada beras.

3.1.2 Permasalahan Kondisi Demografi

1. Walaupun laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara dalam periode 2000-2010 sudah menurun secara drastis menjadi rata-rata 1,11%, namun dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 13.103.596 orang, Sumatera Utara menjadi provinsi ke empat berpenduduk terbanyak di Indonesia atau terbanyak di luar Pulau Jawa, dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat dari 167 jiwa/km² pada tahun 1999 menjadi 183

- jiwa/km² pada tahun 2011, sementara penyebaran yang tidak merata dengan sebagian besar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur;
2. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2010 relatif rendah sebesar 7,43, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,51, telah menunjukkan perbaikan yang cukup berarti, namun ini perlu terus diturunkan mengingat jumlahnya yang masih cukup besar 491.806 orang;
 3. Sektor-sektor penyedia lapangan kerja yang dominan masih pada sektor primer (pertanian), usaha informal dan usaha kecil dan menengah yang berdaya saing rendah. Hal ini membuat tingkat pendapatan masyarakat umumnya masih rendah. Ketidakberdayaan tenaga kerja dalam menghasilkan produktivitas dan mutu kerja yang tinggi terletak pada ketidakmampuan mereka mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan persaingan ekonomi global;
 4. Walaupun IPM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 sebesar 74.19 sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, namun masih dijumpai adanya disparitas IPM antar kabupaten di Sumatera Utara, beberapa kabupaten seperti Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Batubara, Tapanuli Tengah dan Pakpak Bharat merupakan wilayah-wilayah yang menghadapi problema IPM yang serius karena masih lebih rendah dibandingkan Provinsi.

3.1.3 Permasalahan Pembangunan Ekonomi

1. Belum terjadinya pergeseran struktur ekonomi yang berarti, seyogianya bergerak kearah dominasi sektor-sektor penghasil nilai tambah tinggi seperti industri manufaktur dan sektor jasa-jasa (perdagangan, transportasi, keuangan dan keparwisataan) masih belum mampu bergerak secara simultan;
2. Disparitas pembangunan antara Kawasan Pantai Barat, Kawasan Dataran Tinggi dan Kawasan Pantai Timur masih dirasakan walaupun berbagai strategi investasi telah dikembangkan, hal ini disebabkan belum memadainya infrastruktur wilayah akibat kondisi fisik wilayah yang cukup berat di Kawasan Pantai Barat dan Dataran Tinggi yang membutuhkan dana lebih besar;
3. Produktivitas dan kualitas produk/jasa yang diproduksi sektor-sektor riil khususnya pertanian (pertanian rakyat dan perkebunan rakyat) dan industri pengolahan belum memiliki daya saing yang kuat untuk menembus pasar regional dan global akibat berbagai faktor yang tetap belum tuntas ditangani, antara lain faktor ekonomi biaya tinggi/KKN, ketidakmampuan sektor riil khususnya usaha kecil/menengah dalam menghasilkan produk-produk memenuhi standar mutu internasional, pengemasan dan produk yang ramah lingkungan;
4. Laju peningkatan produksi pangan yang lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari akibat peralihan fungsi lahan pertanian pangan termasuk lahan sawah beririgasi menjadi lahan untuk tanaman keras;
5. Sistem pertanian belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perubahan paradigma pertanian kearah *nature-farming system* yang ramah lingkungan (pertanian organik);
6. Perkembangan sektor industri masih belum mampu merangsang tumbuhnya agroindustri/agribisnis karena rendahnya jumlah dan kapasitas industri yang bergerak dalam pembuatan mesin-mesin pengolahan input dan hasil-hasil pertanian (pasca panen

3.1.4 Permasalahan Sosial Budaya

Permasalahan Pemerintahan

1. Masih kurangnya peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerah otonom kabupaten dan kota tetap terpadu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat;
3. Masih kurangnya kualitas pelayanan jasa oleh aparat pemerintah kepada masyarakat secara profesional melalui pemanfaatan *e-Government*;
4. Masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi yang ditunjukkan dari hasil audit BPK terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pembangunan wilayah berdasarkan konsep kerjasama pembangunan antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum dapat diwujudkan dengan baik, akibat adanya konflik kepentingan dan ego sentrisme kedaerahan pasca pemberlakuan otonomi daerah.

Permasalahan Lingkungan Hidup

1. Krisis pangan diperkirakan akan terjadi sehubungan merosotnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan khususnya areal persawahan karena konversi lahan-lahan pertanian baik ke dalam bentuk areal permukiman maupun areal tanaman perkebunan, dan merosotnya persediaan air irigasi akibat kerusakan hutan yang semakin meluas dan pada sisi lain jumlah penduduk terus mengalami peningkatan walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang semakin menurun;
2. Krisis air juga diperkirakan akan menjadi ancaman serius tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air domestik (*municipal water*) tetapi juga keperluan air industri dan pertanian;
3. Krisis energi yang bersumber utama pelonjakan harga pasar dunia minyak mentah yang jauh berada diatas kemampuan beli sebagian besar masyarakat akan memaksa sebagian masyarakat untuk menggunakan apa saja yang dapat menghasilkan energi khususnya kayu hutan yang berada di sekitar permukiman;
4. Krisis perubahan iklim akibat merupakan perubahan iklim yang tidak teratur (anomali iklim) antara lain terlihat dalam bentuk ketidak teraturan curah hujan dan meningkatnya pemanasan global;
5. Krisis penurunan kualitas lingkungan (degradasi keragaman hayati) akibat pengusahaan hutan yang tidak terkendali untuk pertambangan liar dan perkebunan serta perusakan sumber daya kelautan (terumbu karang dan hutan mangrove) mengancam kelestarian lingkungan dan rawan bencana alam.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap-III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni **Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya**, maka dirumuskan Visi Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

VISI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018 : “MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

- 1) **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- 2) **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju ke arah yang lebih baik;
- 3) **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota;
- 4) **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang berdaya saing dan menuju terbaik;
- 5) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

Dan **Misi** Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- 1) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi.
- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan intrnasional.
- 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih *good governance* dan *clean governance*.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara

serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompotensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompotensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;

2. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional**, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;
3. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah**, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, air minum dan sanitasi, ketenagalistrikan, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;
4. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi**, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan;
5. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompotensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompotensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Telaahan Renstra K/L

Selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu:

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan.
3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Swasembada ditargetkan untuk tiga komoditas pangan utama yaitu: kedelai, gula dan daging sapi. Agar tercapai swasembada, sasaran produksi kedelai pada tahun 2014 adalah sebesar 2,70 juta ton biji kering meningkat rata-rata 20,05 persen per Tahun. Adapun swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung. Agar posisi swasembada padi dan jagung dapat berkelanjutan, maka sasaran peningkatan produksinya harus dipertahankan minimal sama dengan peningkatan permintaan dalam negeri. Dengan sasaran produksi pada tahun 2014 ditargetkan tumbuh 3,22 persen per tahun untuk padi dan 10,02 persen per tahun untuk jagung.

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010-2014), di samping prioritas pada lima komoditas pangan utama, juga akan dikembangkan 34 komoditas lainnya sehingga berjumlah 39 komoditas yang disebut komoditas unggulan nasional. Komoditas unggulan nasional tersebut terdiri dari 7 komoditas tanaman pangan, 10 komoditas hortikultura, 15 komoditas perkebunan, dan 7 komoditas peternakan.

Langkah Operasional Mencapai Swasembada Kedelai dan Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung

Strategi untuk mencapai swasembada kedelai akan diupayakan melalui: (1) peningkatan luas areal tanam melalui upaya khusus (Upsus) seluas 1,15 juta Ha dan utamanya diarahkan untuk tumpang sari di areal pertanaman jagung dan tanaman perkebunan (sawit, tebu); perluasan areal dilakukan di areal hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), dan PT Perkebunan Nasional (PTPN); serta (2) peningkatan Indeks Pertanaman.

Sedangkan strategi untuk mencapai swasembada berkelanjutan padi, yaitu akan dilakukan melalui: (1) percepatan peningkatan produktivitas padi sawah, padi rawa/lebak dan padi gogo dengan fokus pada lokasi yang masih mempunyai produktivitas dibawah rata-rata nasional/propinsi/kabupaten, dan (2) perluasan areal tanam terutama untuk padi gogo dan padi rawa/lebak melalui pemanfaatan lahan peremajaan Perhutani dan Inhutani maupun pembukaan lahan/cetak sawah.

Adapun untuk mencapai swasembada berkelanjutan jagung, maka strategi yang akan dikembangkan utamanya adalah meningkatkan komposisi pertanaman jagung hibrida. Target sasaran komposisi pertanaman jagung pada tahun 2014 adalah 75 persen jagung hibrida, 15 persen jagung komposit unggul bermutu dan 10 persen jagung lokal dari sasaran luas panen nasional sekitar 5 juta ha dengan produktivitas rata-rata nasional 58 ku/ha.

Pendekatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran produksi padi, jagung dan kedelai selama 2010-2014 tetap akan dilakukan melalui penerapan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang diikuti upaya pengamanan produksi dengan mengantisipasi peningkatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) melalui pengawalan ketat, pemberdayaan petugas, koordinasi dengan instansi terkait, gerakan pengendalian, peningkatan kewaspadaan, dan penyiapan sarana dan prasarana. SL-PTT diharapkan akan tetap mendapat dukungan benih melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih Nasional (CBN) dan dukungan pupuk melalui Bantuan Langsung Pupuk (BLP) yang akan difokuskan di lokasi-lokasi yang masih memiliki rata-rata produktivitas di bawah rata-rata produktivitas nasional/propinsi/kabupaten.

Untuk mendukung perluasan areal tanam padi, jagung dan kedelai Pemerintah Daerah (Provinsi/kabupaten/kota) akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengidentifikasi potensi lahan di wilayahnya masing-masing dan secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian.

Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup :

- 1) Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah perkebunan termasuk lahan kritis, DAS Hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga sesuai kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.
- 2) Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, pestisida nabati, agens pengendali hayati serta teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan.

Peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan :

- 1) Meningkatkan pengembangan diversifikasi usahatani dengan komoditi bahan pangan di areal perkebunan secara intensif dan berkelanjutan.

Pengembangan komoditi :

- 1) Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik.
- 2) Optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan, seperti lahan pekarangan, lahan pangan, lahan cadangan dan sisa asset lahan lainnya dengan pengembangan cabang usahatani lain yang sesuai.
- 3) Menumbuhkembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis pedesaan dengan pengelolaan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan.
- 4) Mendorong pengembangan aneka produk (*product development*) serta upaya peningkatan mutu untuk memperoleh peningkatan nilai tambah.
- 5) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanian :

- 1) Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebar luaskan informasi yang lengkap mengenai SDM, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait.

Langkah Operasional Peningkatan Produksi Hortikultura

Komoditas hortikultura merupakan komoditas yang sangat penting dan strategis karena merupakan komponen penting dari Pola Pangan Harapan, yang harus tersedia setiap saat, dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen di dalam negeri, merupakan pasar yang sangat potensial, yang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

Usaha agribisnis hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) merupakan sumber pendapatan tunai bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena didukung dengan keunggulan berupa nilai jualnya yang tinggi, jenisnya beragam, tersedianya sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Pasokan produk hortikultura nasional saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, baik melalui pasar tradisional maupun pasar modern, maupun pasar luar negeri (ekspor).

Pengembangan hortikultura dalam perspektif paradigma baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi saja tetapi terkait juga dengan isu-isu strategis seperti mutu, keamanan pangan dan lingkungan dalam rangka meningkatkan daya saing dan akses pasar. Kebijakan dan strategi dalam pengembangan hortikultura diarahkan melalui pendekatan enam pilar pengembangan hortikultura yang dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai fokus dari penerapan enam pilar pengembangan hortikultura adalah pengembangan dan penguatan kawasan yang memiliki rantai pasokan (*supply chain management*) yang terstruktur.

Upaya peningkatan produktivitas, mutu dan nilai produk pada kawasan pengembangan dilakukan dengan Penerapan Budidaya Pertanian yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan *Standard Operating Procedure* (SOP), serta pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha. Seluruh upaya tersebut di atas diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, peningkatan konsumsi dan ekspor.

Untuk memacu upaya peningkatan investasi pada subsektor hortikultura dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait baik vertikal maupun horizontal. Dukungan secara vertikal dimulai dari *on farm* (ketersediaan benih bermutu, pupuk yang memadai, pengendalian OPT dan ketersediaan alat dan mesin yang tepat guna), penanganan pascapanen, *handling, logistic* dan distribusi/transportasi, serta aspek pemasaran sampai tingkat konsumen. Sedangkan secara horizontal diperlukan dukungan dari seluruh instansi baik dilingkungan pemerintah maupun non pemerintah dan dunia usaha. Hal tersebut dapat diwadahi dan dilaksanakan melalui Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura.

Beberapa langkah operasional untuk peningkatan produksi dan mutu hortikultura adalah:

1. Pengembangan dan penguatan kawasan, baik melalui perluasan areal maupun peningkatan produktivitas dan mutu.
2. Penyediaan kebijakan dan regulasi di bidang hortikultura baik berupa peraturan perundang-undangan maupun norma, standar dan pedoman.
3. Penerapan budidaya tanaman yang baik (*Good Agricultural Practices-GAP*) untuk peningkatan produktivitas, jaminan mutu produk dan budidaya yang

- ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*).
4. Pengaturan pola produksi untuk keseimbangan antara penyediaan dan permintaan produk sayuran.
 5. Penyediaan sarana produksi dan dukungan infrastruktur yang tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna.
 6. Penerapan manajemen rantai pasokan yang terstruktur dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan baik untuk pemenuhan pasar domestik, industri olahan maupun ekspor.
 7. Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan peran *champion*, gapoktan, asosiasi, koperasi atau usaha yang berbadan hukum.
 8. Revitalisasi sistem perbenihan melalui peningkatan dan penguatan kelembagaan benih, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, serta mendorong tumbuhnya industri benih hortikultura yang berdaya saing.
 9. Pengembangan produksi berwawasan ramah lingkungan melalui pengembangan budidaya organik dan pengendalian erosi di daerah dataran tinggi dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
 10. Revitalisasi sistem perlindungan tanaman melalui pengamatan dan pelaporan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) serta dampak iklim, penerapan cara pengendalian OPT ramah lingkungan, penguatan kelembagaan perlindungan (pengamat OPT), Sinergisme Sistem Perlindungan dengan Persyaratan SPS-WTO (Sanitary and Phytosanitary Measures - World Trade Organization).
 11. Peningkatan dan penguatan Sumber Daya Manusia di bidang usaha hortikultura melalui sertifikasi, akreditasi dan pola sekolah lapang-Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang-Good Agricultural Practices (SL-GAP), magang, dan studi banding bagi petani.
 12. Peningkatan promosi baik untuk pendidikan konsumen maupun untuk memperluas akses pasar domestik dan internasional.
 13. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi, data dan statistik hortikultura.
 14. Peningkatan pelayanan publik dibidang pengembangan usaha hortikulturan mulai dari pelayanan di bidang perbenihan, teknologi budidaya, penanganan pascapanen, perlindungan tanaman, alat dan mesin, serta pembiayaan usaha.
 15. Peningkatan fasilitasi investasi hortikultura melalui peningkatan koordinasi, kerjasama dan promosi.

Sasaran Perluasan Lahan Pertanian

Untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan sebagaimana diuraikan di atas, disamping diupayakan melalui peningkatan produktivitas juga diupayakan melalui perluasan areal lahan pertanian baru seluas 2 (dua) juta hektar, dengan rincian selama lima tahun ke depan (2010-2014) adalah sebagai berikut: 250.000 ha cetak sawah, 400.000 ha pembukaan lahan kering, 400.000 ha perluasan areal hortikultura, 585.430 ha perluasan areal perkebunan rakyat, 351.000 ha pengembangan areal Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan padang penggembalaan seluas 13.570 ha.

Antisipasi, Mitigasi dan Adaptasi terhadap Variabilitas dan Perubahan Iklim serta Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pencapaian keempat target utama pembangunan pertanian akan sangat dipengaruhi oleh fenomena variabilitas dan perubahan iklim yang sudah menjadi isu global yang diyakini akan sangat berdampak luas terhadap aktivitas manusia dan kelangsungan berbagai sektor pembangunan, Perubahan iklim pada Sektor Pertanian berpengaruh secara runtut terhadap sistem sumberdaya, terutama lahan dan air, dan sistem produksi pertanian serta terhadap sistem sosial ekonomi petani. Tanaman pangan merupakan subsektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim, sehingga tanpa antisipasi atau intervensi, maka target swasembada dan swasembada berkelanjutan dikuatirkan akan terancam.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim di sektor pertanian diperlukan:

(a) analisis dan deliniasi wilayah terkait dengan tingkat kerentanan serta dampaknya terhadap sektor pertanian, (b) penyusunan road map strategi sektor pertanian menghadapi perubahan iklim dan lingkungan, baik dalam upaya antisipasi, maupun mitigasi dan adaptasi.

Strategi dan Kebijakan Umum penanggulangan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian adalah: (a) Program aksi adaptasi pada subsektor tanaman pangan dalam upaya melestarikan dan memantapkan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama, (b) Program aksi mitigasi pada sub-sektor perkebunan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK, sebagai komitmen nasional, dan (c) Sub-sektor lain melakukan adaptasi dan mitigasi dengan bertitik tolak pada prioritas pencapaian sasaran pembangunan.

Sedangkan strategi teknisnya adalah: (1) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air/irigasi; (2) Penyesuaian Pola Tanam/Pengelolaan, terutama tanaman pangan; (3) Perakitan dan penyiapan Teknologi Adaptif serta berbagai pedoman/tool; (4) Penerapan Teknologi Adaptif dan Ramah Lingkungan.

Rencana Aksi Antisipasi dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah:

1. Pemetaan daerah rentan perubahan iklim (terutama rawan bencana banjir, kekeringan, penciptaan dan degradasi lahan, dan lain-lain), serta deliniasi wilayah/lahan berdasarkan tingkat dampaknya;
2. Penyusunan panduan/tool (seperti atlas kalender tanam dinamik, peta wilayah prioritas penanganan bencana banjir dan kekeringan, sistem, dan lain-lain) serta pengembangan sistem informasi iklim dan bencana dan sistem peringatan dini banjir dan kekeringan;
3. Perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi dan drainase, normalisasi dan peningkatan kapasitas waduk/bangunan penyimpanan air, reklamasi, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya lahan terlantar/terdegradasi/ kritis, konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) kritis hulu utama di Jawa, Sulawesi dan Sumatera, antara lain melalui pengembangan tanaman pohon (perkebunan/buah);
4. Perakitan teknologi adaptif, seperti varietas unggul, (toleran genangan, kekeringan, salinitas, umur genjah, Organisme Pengganggu Tanaman-OPT), pupuk organik/hayati, amelioran/pembenah tanah, teknologi pengelolaan lahan/tanah/ pemupukan dan air, teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) serta berbagai teknologi rendah emisi dan ramah lingkungan;
5. Sosialisasi dan pengembangan teknologi dan model untuk adaptasi perubahan iklim; seperti *System Rice Intensification (SRI)* dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT), serta teknologi hemat air, dll.

Dalam rangka menindaklanjuti KTT Perubahan Iklim di Copenhagen pada tanggal 1-17 Desember 2009, Pemerintah RI telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari gambut, energi, limbah, kehutanan, industri dan pertanian sebesar 26 persen pada tahun 2020 (dengan kemampuan sendiri). Penurunan tersebut ditingkatkan menjadi 41 persen (apabila negara-negara maju dan/atau lembaga-lembaga internasional ikut membantu).

Selaras dengan komitmen pemerintah tersebut, Kementerian Pertanian mendapat tugas menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29,3 juta ton CO₂ pada sektor pertanian dan 55,6 juta ton CO₂ di lahan gambut, sehingga total menjadi 84,9 juta ton CO₂ selama 2010-2014.

Kementerian Pertanian telah menetapkan 9 Program Utama Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-PE-GRK) Sektor Pertanian dan Lahan Gambut, sebagai berikut:

- 1) Penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan;
- 2) Penerapan tektologi budidaya tanaman ramah lingkungan;
- 3) Pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik dan biopestisida;
- 4) Pengembangan areal perkebunan di lahan tidak berhutan, terlantar dan terdegradasi (APL = area penggunaan lain);
- 5) Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk bio energi dan pupuk organik;
- 6) Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV (measurable, reportable, verifiable) sektor pertanian;
- 7) Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan;
- 8) Rehabilitasi, reklamasi dan revitalisasi lahan gambut terlantar/ terdegradasi pada areal pertanian; dan
- 9) Penelitian dan pengembangan teknologi serta metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut.

Semua rencana aksi tersebut merupakan program terintegrasi dalam Renstra 2010-2014 Kementerian Pertanian dan dilaksanakan secara sinergis oleh berbagai sub sektor terkait, serta menjadi komitmen dan program bersama dengan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terkait.

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor

Dari perspektif komoditas atau produk, nilai tambah dapat diartikan sebagai nilai yang diberikan (*attributed*) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.

Daya saing bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada tingkat kompetisi, perubahan perilaku permintaan, dan kemampuan dasar industri. Daya saing produk dicapai melalui konversi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan penerapan teknologi, pengelolaan dan pengembangan pasar dari produk tersebut terhadap jenis produk yang sama. Banyak faktor mempengaruhi daya saing produk (keunggulan sumberdaya, Sumber Daya Manusia, teknologi, karakteristik produk, infrastruktur).

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, *Good Agricultural Practices*, *Good Handling Practices*, *Good Manufacturing Practices*). Pada akhir 2014 semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olah karet (bokar) sudah harus tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib.

Peningkatan jumlah olahan diukur dari rasio produk segar olahan. Saat ini, sekitar 80 persen produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah, sedangkan 20 persen dalam bentuk olahan sehingga nilai tambahnya sangat kecil. Pada akhir 2014 ditargetkan bahwa 50 persen produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk olahan.

Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal yang (1) bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri; dan (2) bisa mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor). *Indikatornya adalah besarnya pangsa pasar (market share) di pasar dalam negeri dan penurunan net impor.*

Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi, seperti sawit, karet, kakao dan daging ayam serta komoditas dalam kelompok *emerging product* yang meliputi buah tropika (mangga, manggis, pisang), produk biofarmaka, tanaman hias anggrek dan non anggrek serta minyak atsiri. Sedangkan jeruk, susu (bersama tepung tepungan) ditujukan untuk substitusi impor. *Indikatornya adalah pertumbuhan volume ekspor.*

Untuk mendukung terhadap peningkatan ekspor dan mengurangi laju impor maka perlu penguatan sistem perkarantina dengan menyempurnakan sistem dan prosedur operasional, standar, teknik, metode, serta peningkatan kemampuan identifikasi resiko terhadap ancaman kelestarian sumber daya pertanian dan perekonomian nasional.

Adapun rancangan pengembangan industri hilir yang berbasis komoditas, khususnya beras, tepung local (*modified cassava flour*-MOCAF, sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan tropis; biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, dan susu.

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti faktor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.

Saat ini rata-rata pendapatan per kapita pertanian hanya sekitar Rp 4,69 juta per tahun. Pada tahun 2014 Kementerian Pertanian menargetkan pendapatan petani per kapita tersebut dapat meningkat menjadi Rp 7,93 juta per tahun. Hal ini berarti harus diupayakan kenaikan pendapatan petani per kapita 11,1 persen setiap tahunnya.

Sebagai gambaran umum, pendapatan petani dapat pula dilihat dari PDB Pertanian per rumah tangga petani. PDB Pertanian dalam arti sempit (di luar perikanan dan kehutanan) tahun 2008 adalah Rp 21,6 juta/rumah tangga/tahun. Untuk tahun 2009 (s/d triwulan III), PDB Pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) adalah Rp 19,8 juta/rumah tangga (*belum lengkap 1 tahun*). Data RTP (Rumah Tangga Pertanian) yang digunakan adalah data hasil sensus pertanian 2003. Sementara itu, PDB total per rumah tangga nasional tahun 2008 sebesar Rp 93,6 juta/rumah tangga dan tahun 2009 s/d triwulan III sebesar Rp 78,1 juta/rumah tangga. Hal ini mencerminkan betapa kecilnya pendapatan rumah tangga sektor pertanian dibandingkan sektor non-pertanian.

Nilai pendapatan petani dapat bersumber dari usaha pertanian dan usaha non-pertanian. Nilai pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian akan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usahatani akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta harga jual. Makin besar volume produksi yang dihasilkan makin besar pula volume fisik yang dapat dijual. Sementara itu, walaupun komoditas pertanian berhasil ditingkatkan produksinya, hal tersebut hanya akan secara nyata meningkatkan nilai penjualan manakala harga jual juga meningkat atau paling tidak konstan. Oleh karena itu, hal fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual ini adalah mempertahankan agar harga jual tidak mengalami penurunan.

Agar harga jual tidak mengalami penurunan, maka Kementerian Pertanian menyusun sejumlah rencana aksi guna menjamin peningkatan pendapatan petani. Rencana aksi dimaksud antara lain:

1. Tetap dilanjutkannya subsidi, baik subsidi pupuk, benih/bibit dan kredit/bunga
2. Meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), khususnya komoditas padi, agar petani mendapat jaminan kepastian harga jual padi yang mereka hasilkan.
3. Melanjutkan upaya intervensi stabilisasi harga melalui pembelian dari BULOG khususnya untuk komoditi beras pada saat panen,
4. Melanjutkan dan menerapkan secara intensif sistem pembelian dengan resi gudang,
5. Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang memungkinkan petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan *captive market* bagi produk pertanian melalui sistem kontrak yang tidak merugikan petani.
7. Melakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian, baik melalui instrumen tarif dan non tarif. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kejatuhan harga pertanian akibat perdagangan internasional yang tidak adil (*unfair market*).
8. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan lumbung pangan yang bisa menjadi alat pelindung bagi petani dari kejatuhan harga akibat tidak memiliki gudang penyimpanan, serta untuk antisipasi masa paceklik dan bencana alam.

Upaya mengatasi kejatuhan harga jual baru merupakan satu sisi yang dapat dilakukan Kementerian Pertanian untuk mengupayakan peningkatan pendapatan petani. Upaya dari sisi lain adalah menekan biaya produksi pertanian agar margin keuntungan petani dapat meningkat. Rencana aksi yang akan ditempuh Kementerian Pertanian untuk menekan biaya produksi pertanian (selain upaya peningkatan produktivitas pertanian) adalah:

1. Pemberian subsidi input, khususnya pupuk dan benih/bibit.
2. Melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memungkinkan diberikannya keringanan pajak terhadap barang-barang modal atau sarana yang digunakan untuk berusaha.
3. Mengupayakan pemberian skim subsidi bunga kredit dan penjaminan untuk investasi dan modal kerja usahatani.
4. Memberikan bantuan sosial terhadap petani yang mengalami bencana alam atau gangguan produksi lainnya agar biaya usahatani yang mereka keluarkan tidak menjadi terlalu besar.

Selain berbagai upaya yang berhubungan secara langsung dengan nilai input dan output pertanian, pendapatan petani juga masih memungkinkan untuk ditingkatkan melalui:

- 1) Pengembangan infrastruktur oleh Pemerintah yang dilakukan secara padat karya dengan melibatkan petani yang menjadi sasaran kegiatan.
- 2) Mengembangkan berbagai aktivitas off-farm yang mampu membangkitkan penghasilan bagi petani dengan basis kegiatan yang terkait usahatani, seperti wisata agro, industri rumah tangga berbahan baku hasil pertanian dan industri rumah tangga yang dapat menghasilkan peralatan pertanian sederhana.
- 3) Mengupayakan insentif bagi tumbuhnya industri hulu dan hilir pertanian.
- 4) Mengupayakan adanya payung hukum bagi bertumbuhnya Lembaga Pembiayaan Pertanian yang tersedia di perdesaan.

Substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
- b. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;
- c. Penelitian dan Pengembangan: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;
- d. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau;
- e. Pangan dan Gizi: Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;
- f. Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi danantisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Telaahan Renstra SKPD Dinas Pertanian

Renstra Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara mengandung visi dan misi Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

Visi: "Pertanian yang maju dan berdaya saing dalam mendukung swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan". Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Swasembada Pangan dan Swasembada Berkelanjutan
2. Meningkatkan daya saing produk pertanian
3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dan Mendorong Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder
4. Mewujudkan Pertanian Yang Maju dan Sejahtera

Permasalahan di bidang pembangunan pertanian yaitu :

- Alih Fungsi Lahan Pertanian ke non Pertanian setiap tahunnya terus meningkat sehingga mengurangi potensi lahan pertanian
- Masih rendahnya daya saing sektor primer (pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan) dilihat dari kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri
- Tingkat kesejahteraan petani umumnya belum memenuhi standard hidup layak (NTP masih rendah);
- Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian (irigasi, jalan usaha tani, pusat pemasaran produk pertanian) ;
- Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
- Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan pertanian
- Belum optimalnya penggunaan teknologi, sarana informasi dan komunikasi untuk mendukung peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian;
- Ancaman kerusakan Sumber Daya Alam akibat pengelolaan yang tidak tepat
- Terbatasnya kemampuan SDM dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRWK berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara merupakan rencana susunan pusat-pusat permukiman/kegiatan dan sistem jaringan prasarana serta sarana (terutama sistem jaringan transportasi) yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa dan tumbuh secara berjenjang/berhierarki sesuai dengan fungsi dan perannya, baik sebagai pusat pengembangan maupun pusat kegiatan.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Meliputi: sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Permasalahan yang ada dalam pengembangan struktur ruang yang lebih seimbang di Provinsi Sumatera Utara adalah adanya perbedaan karakteristik ruang wilayah timur, tengah, dan barat. Pertimbangan utama bagi penetapan struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah memperkuat sistem struktur ruang mikro (skala kecil) pada satuan ruang khususnya wilayah tengah dan barat yang secara geografis lebih sulit untuk dikembangkan karena berbagai keterbatasan. Penguatan ditujukan membuka akses dari sentra-sentra penghasil sumberdaya primer menuju simpul-simpul pusat pelayan lokal, wilayah/regional dan nasional.

Adapun **TEMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** diantaranya Ketahanan Pangan (Produksi, Konsumsi, Distribusi, Diversifikasi), dengan isu-isu terkait yaitu :

1. Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan perkebunan dan peruntukan lainnya
2. Belum optimalnya fungsi infrastruktur irigasi
3. Belum optimalnya akses pendukung infrastruktur (jalan produksi, Jalan usaha tani)
4. Pemenuhan Swasembada Pangan (Padi, Jagung, Kedele, Daging)
5. Masih rendahnya Penguasaan teknologi di tingkat petani
6. Terbatasnya kepemilikan lahan petani

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

3.5.1 Internasional :

- 1) Komitmen pencapaian pembangunan Millenium (MDG's) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB;
- 2) Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya;
- 3) Menguatnya penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia yang terlalu menonjolkan hak-hak individu sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara umum;
- 4) Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (*Global Warming*) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi.

3.5.2 Nasional :

- 1) Desentralisasi dan otonomi daerah yang diinterpretasi secara berbeda dan tidak terkontrol menjadi penghambat daya saing perekonomian daerah;
- 2) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan mengakibatkan sering menimbulkan multitafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan;
- 3) Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM;
- 4) Isu Lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan;
- 5) Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia mendukung Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek skala besar (Mega Project) untuk mendukung program MP3EI pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012).

3.5.3 Provinsi :

- 1) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;
- 2) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah;
- 3) Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya;

- 4) Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum berkembang;
- 5) Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran;
- 6) Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal;
- 7) Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan;
- 8) Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial;
- 9) Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.
- 10) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana);
- 11) Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan ketertiban;
- 12) Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;
- 13) Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah.

3.5.4 Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian ke non Pertanian setiap tahunnya terus meningkat sehingga mengurangi potensi lahan pertanian
2. Masih rendahnya daya saing sektor primer (pertanian) dilihat dari kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri
3. Tingkat kesejahteraan petani umumnya belum memenuhi standard hidup layak (NTP masih rendah);
4. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian (irigasi, jalan usaha tani, pusat pemasaran produk pertanian) ;
5. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
6. Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan pertanian
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi, sarana informasi dan komunikasi untuk mendukung peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian;
8. Ancaman kerusakan Sumber Daya Alam akibat pengelolaan yang tidak tepat

9. Terbatasnya kemampuan SDM dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk

3.6. SWOT ANALISIS

3.6.1. Identifikasi terhadap Isu Strategis dan Permasalahan

Identifikasi terhadap isu strategis dan permasalahan umum yang terjadi pada sektor pertanian diformulasikan dalam bentuk matriks sebagai berikut :

No.	Pokok Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	Dampak Yang Ditimbulkan	Tindak Lanjut Penanganan (Rencana Aksi)
I	Pelaku Usaha (Petani)			
	1. Kepemilikan Lahan	- Kepemilikan Lahan Petani sangat minim (38 % memiliki lahan Rata-Rata kurang dari 0,5 Ha/KK)	Pendapatan petani rendah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya NTP	- Diversifikasi usaha tani - Integrasi tanaman pangan - ternak (Mix-Farming) dan Ikan (Mina-Padi)
	2. SDM Petani	- SDM petani masih sangat rendah (38% pendidikan SD/Setara) - Umumnya penduduk usia muda enggan menekuni pekerjaan sebagai petani	- Kemampuan meningkatkan produksi dan manajerial terbatas - Kekurangan tenaga produktif di desa	- Peningkatan penyuluhan - Sekolah Lapang Terpadu - Diklat Petani - Magang dan benchmarking
II	Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)			
	1. Benih/Bibit	- Ketersediaan benih/ bibit bermutu dengan harga terjangkau. - Pemakaian benih bermutu/berlabel ditingkat petani masih rendah, rata-rata 45 – 60 % (padi), 60 - 80 % (jagung), 30 - 45 % (kedelai) - Belum tercipta Kemandirian benih ditingkat petani	- Petani menggunakan benih/bibit asal dengan mutu rendah - Produksi dan produktifitas rendah	- Pembinaan petani penangkar benih/bibit - Pengembangan BBI di tingkat kabupaten/ Kecamatan
	2. Pupuk	- Ketersediaan	- Aktifitas produksi	- Pengelolaan

No.	Pokok Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	Dampak Yang Ditimbulkan	Tindak Lanjut Penanganan (Rencana Aksi)
		pupuk bersubsidi belum tepat waktu dan jumlah	terganggu - Produktivitas rendah	Sistem Distribusi - Pengembangan pupuk Organik
	3. Pestisida	- Harga pestisida sering tidak terjangkau - Penggunaan tidak tepat (melebihi aturan)	- Pencemaran lingkungan - Daya saing produk untuk memenuhi permintaan produk ramah lingkungan rendah	- Subsidi Harga Pestisida - Pemanfaatan pestisida organik untuk produk ramah lingkungan - Kajian Ekolabelling
	4. Zat Pengatur Tumbuh (ZPT)	- Harga terlalu mahal tidak terjangkau petani	- Sulit meningkatkan produktifitas	- Subsidi Harga ZPT
III	Pemanfaatan Alat Mesin Pertanian			
	1. Mesin pengolah tanah	- Penggunaan peralatan masih minim - Maintenance (perawatan) peralatan,	- Efisiensi waktu utk bertanam - Sulit meningkatkan produktifitas dengan cara manual	- Pemberian peralatan mesin pengolah tanah (traktor R4 dan R2) - Pengelolaan dan maintenance di tingkat kecamatan - Pengembangan kelompok usaha Alsintan
	2. Mesin Pemanenan	- Pengadaan peralatan, biaya maintenance dan operasional	- Efisiensi pemanenan rendah - Kehilangan panen (yield loss masih cukup tinggi)	- Pemberian peralatan mesin pemanenan - Pengelolaan dan maintenance di tingkat kelompok tani
	3. Mesin Pasca Panen	- Pengadaan peralatan, biaya maintenance dan operasional	- Sulit untuk peningkatan mutu hasil panen	- Pemberian peralatan mesin pengolah hasil pertanian - Pembangunan RMU - Pengelolaan dan maintenance di tingkat Kabupaten
IV.	Kondisi Sarana/Prasarana			
	1. Lahan Pertanian	Terjadinya alih fungsi lahan dari	Penurunan kapasitas produksi	- Penetapan Perda tentang Lahan

No.	Pokok Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	Dampak Yang Ditimbulkan	Tindak Lanjut Penanganan (Rencana Aksi)
		tanaman pangan menjadi lahan perkebunan atau peruntukan lainnya		Pertanian Berkelanjutan - Pencetakan Sawah baru
	2. Penurunan kualitas lahan akibat pencemaran lingkungan	Terjadinya penggunaan pupuk dan pestisida tidak menurut semestinya	Pencemaran terhadap tanah dan air menurunkan kualitas lahan	- Memberikan pengetahuan tentang penggunaan pupuk dan pestisida yang benar
	3. Irigasi	Irigasi Teknis yang berfungsi optimal baru 62,42%	- Index Penanaman padi masih rendah (< 2) - Produktifitas masih rendah	- Optimalisasi dan normalisasi rigasi yang sudah ada - Tata Air Mikro - Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
	4. Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani menuju sentra produksi dan pemasaran masih kurang	- Efisiensi produksi rendah - Harga jual komoditi kurang bisa bersaing dengan produk luar	- Pembangunan jalan Usaha Tani
	5. Pusat Lelang Hasil Pertanian	Sentra pengumpul hasil pertanian sangat terbatas	- Petani sulit menentukan harga karena ditentukan oleh pedagang	- Pembangunan Terminal Agribisnis / Sub Terminal Agribisnis yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian,
V.	Kelembagaan			
	1. Kelembagaan Petani (Poktan/Gapoktan)	Kelembagaan Petani belum berfungsi optimal	- Sulit melakukan koordinasi dan pembinaan	- Pemberdayaan penyuluh dan petani penyuluh
	2. Kelembagaan Penyuluh	Masih kurangnya tenaga penyuluh untuk memenuhi ratio 1 desa 1 penyuluh	- Proses alih pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian masih belum optimal	- Pengadaan PPL - Pengadaan Pos Penyuluhan - Pembangunan Saung

No.	Pokok Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	Dampak Yang Ditimbulkan	Tindak Lanjut Penanganan (Rencana Aksi)
	3. Lumbung Desa Modern (LDM)	Belum adanya Lumbung Desa pada sentra produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan kepada RMU yang dikelola swasta - Keterikatan pada pengijon / tengkulak pada masa paceklik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Lumbung Desa berupa sarana konstruksi bangunan yang dilengkapi dengan alat pengering dan sarana lainnya, berfungsi sebagai tempat pengeringan, penyimpanan, distribusi, pembiayaan dan stabilisasi harga gabah / beras
VI. Pembiayaan Petani				
	1. Kredit Usaha Tani	<ul style="list-style-type: none"> - Petani umumnya belum bank capable karena tidak memiliki catatan manajemen usaha tani yang baik dan tidak ada surat kepemilikan atas tanah (sertifikat tanah sebagai agunan bank) - Bank umumnya menganggap usaha tani sebagai high risk 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan untuk meningkatkan produksi terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian kemudahan dalam pengurusan sertifikat hak milik - Peningkatan kapasitas permodalan bagi UMKM melalui skim Kredit Mikro perbankan umum dengan subsidi bunga, al ; (1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE); (2) Kredit pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Pertanian (KPEN-RP) (3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Pengelolaan Kredit Modal Ventura dari dana pihak swasta - Dana Laba

No.	Pokok Permasalahan	Identifikasi Permasalahan	Dampak Yang Ditimbulkan	Tindak Lanjut Penanganan (Rencana Aksi)
				BUMN/BUMD
VII	Sarana Informasi dan Komunikasi			
	Pusat Informasi Pertanian (Cyber Extension)	Belum adanya pusat informasi pertanian yang berfungsi sebagai sarana penyuluhan pertanian, dan pemasaran komoditi pertanian	Petani Provinsi Sumatera Utara jauh tertinggal (digital divide) dibanding petani di Negara lain, daya saing dalam penguasaan informasi lemah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Kios/Warung Informasi dengan sarana media cetak, radio, televisi dan internet di tiap desa - Pembuatan Mobil Penyuluhan Pertanian yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi dan internet

Dari permasalahan tersebut disusun matriks SWOT Analisis sebagai berikut :

M A T R I K S S W O T A N A L Y S I S

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL		OPPORTUNITY (PELUANG)	O	THREAT (ANCAMAN)	T		
				Permintaan komoditi pertanian masih cukup tinggi baik	1	Perubahan iklim dunia (climate change)	1
				Dekat dengan pasar regional ASEAN dan China	2	Pemberlakuan sistem ekonomi pasar bebas	2
				Terbukanya pasar baru di kawasan regional Timur Tengah dan Afrika	3	Kebijakan pajak ekspor menjadikan harga tidak kompetitif	3
				Adanya kenaikan permintaan produk pertanian organik	4	Permintaan mutu produk pertanian semakin selektif	4
				Harga komoditi ekspor cukup stabil	5	Alih fungsi lahan	5
				Adanya kebijakan kredit mikro dari perbankan untuk petani	6	Berkurangnya pekerja usia muda di bidang pertanian	6
				Kebijakan nasional untuk pengembangan industri hilir melalui MP3EI	7	Melemahnya permintaan pasar dunia khususnya dari Eropa dan Amerika	7
				Ketergantungan kepada saprodi berbahan baku impor (pestisida, pupuk, ZPT)	8		
STRENGTH (KEKUATAN)	S	STRATEGI – SO		STRATEGI - ST			
Potensi Lahan untuk pengembangan masih cukup luas	1	1. Memperluas areal penanaman untuk meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi unggulan untuk memenuhi permintaan ekspor (S 1,2,3 : O 1,2,3,5) 2. Meningkatkan penanaman produk pertanian organik (S 1 : O4) 3. Membina hubungan perdagangan dengan negara-negara di kawasan Regional (ASEAN, China, Kawasan Timur Tengah dan Afrika) (S2 : O3) 4. Meningkatkan sistem pelayanan di pelabuhan ekspor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (S4 : O1,2,3) 5. Membangun SMK untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada industri pengolahan (S5, O1,2,3) 6. Mengembangkan Cluster Industri pada Kawasan Ekonomi Khusus dan		1. Melakukan pengaturan Pola Tanam dan Tertib Tanam menyesuaikan dengan perubahan iklim (S1,2,3 : T1) 2. Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha pertanian tentang persyaratan mutu produk pertanian sesuai standard internasional (S2 : T2,4) 3. Memberikan pembinaan kepada petani dalam meningkatkan efisiensi produksi agar dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara luar (S2,3 : T2,3) 4. Menerbitkan perda tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan (S1, T5) 5. Perluasan pasar baru diluar Kawasan Eropa dan			
Komoditi sesuai permintaan ekspor tersedia	2						
Produksi dan produktifitas masih dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar (domestik, regional, internasional)	3						
Tersedianya sarana pelabuhan	4						

udara dan laut untuk ekspor		kawasan ekonomi lainnya di Kabupaten/Kota (S5 : O1,2,3)	Amerika (S3,4 : T7)
Jumlah penduduk yang besar sebagai sumber tenaga kerja sekaligus pasar lokal	5		6. Membina petani muda dari kalangan pelajar dan mahasiswa (S1,3 : T6)
Tersedianya sumber energi	6		7. Memberikan subsidi harga dalam pengadaan saprodi (S3 : T8)
WEAKNESS (KELEMAHAN)	W	STRATEGI – WO	STRATEGI - WT
Keterbatasan kepemilikan lahan petani	1	1. Melakukan diversifikasi usaha dan integrated farming (W1 : O1)	1. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang Climate Change (W2 : T1)
SDM pertanian belum sepenuhnya terampil dalam penguasaan teknologi produksi dan pengolahan hasil pertanian	2	2. Integrasi tanaman pangan - ternak (Mix-Farming) dan Ikan (Mina-Padi) (W1: O1)	2. Memberikan sosialisasi dan penyuluhah tentang Syarat Mutu Produk Ekspor (W2 : T 2,3,4)
Mutu produk pertanian belum memenuhi standar Good Agricultural Practice (GAP)	3	3. Pembinaan UPT/ BBI di tingkat kabupaten/kecamatan dan penangkar bibit/benih di tingkat petani (W2,3 : O1)	3. Pengelolaan sistem distribusi pupuk bersubsidi dan pupuk tidak bersubsidi (W6, T9)
Jaringan Jalan Usaha Tani masih kurang	4	4. Pemberian insentif untuk pengadaan saprodi dan alsintan (S2 : O1)	4. Pemanfaatan pupuk dan pestisida organik yang lebih ramah lingkungan (S2, 3 : T4)
Sarana Irigasi masih belum optimal	5	5. Pengelolaan dan Maintenance Alsintan pada Kecamatan (W7 : O1)	5. Melakukan identifikasi / kajian pertanian berkelanjutan di Provsu (S3, T4)
Keterbatasan dana untuk pengadaan saprodi dan alsintan	6	6. Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petani tentang teknologi budidaya melalui Sekolah Lapang Terpadu (W2 : O1)	6. Pembangunan Kios/Warung Informasi dilengkapi media cetak, radio, televisi dan internet di tiap kecamatan/desa (Cyber Extension) (W8 : O 2,3,4)
Kelembagaan petani belum optimal	7	7. Mengadakan pelatihan tenaga kerja (diklat dan magang) untuk memenuhi kebutuhan industri	7. Pembuatan Mobil Penyuluhan Pertanian yang diperlengkapi dengan sarana telekomunikasi dan internet (W8 : O 2,3,4)
Akses ke sumber informasi	8	8. Mengadakan penyuluhan tentang pertanian organik (W1: O4)	8. Mengaktifkan kembali pembinaan terhadap Karang Taruna untuk pembinaan pemuda tani (W2 : T6)
		9. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (W4 : O1)	
		10. Optimalisasi/perluasan jaringan irigasi, Tata Air Mikro dan pembinaan P3A (W5 : O1)	
		11. Memberikan bantuan kepada petani untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui Skim Kredit Mikro (W 5: O6)	
		12. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pembinaan pertanian (W2,3 : O1)	
		13. Melakukan pembinaan kepada Lembaga Petani (Poktan/Gapoktan, Lembaga Penyuluhan pertanian, Lembaga Koperasi Pertanian	

dan pasar terbatas		(Koptan/Gakoptan) (W7 : O1)	
Kekurangan energi listrik dan gas untuk mengimbangi permintaan industri pengolahan Pengembangan teknologi pertanian belum maksimal	9	14. Peningkatan kapasitas permodalan bagi UMKM melalui skim Kredit Mikro perbankan, Kredit Modal Ventura dari dana pihak swasta dan Dana Laba BUMN/BUMD (CSR) (W 6 : O1) 15. Membangun Pos Penyuluh dan Saung Penyuluhan (W7 : O1) 16. Pembangunan Terminal/Sub Terminal Agribisnis (W8 : O1) 17. Pemberian kemudahan dalam pengurusan sertifikat hak milik (W6 : O1) 18. Pembangunan RMU dan Lumbung Desa Modern (LDM) (W7 : O1) 19. Membangun dan menggali sumber-sumber energi baru yang murah dan terbarukan untuk memenuhi kenaikan kebutuhan energi listrik dan gas untuk keperluan industri (W9, O1)	

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1.1. Visi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2013–2018 :

**“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU
SUMATERA UTARA SEJAHTERA”**

4.1.2. Visi SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara :

- Pertanian Yang Maju dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Swasembada Pangan dan Swasembada Berkelanjutan

4.1.3. Misi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2013–2018 :

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (*good governance* dan *clean government*).
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4.1.4. Misi SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara :

- Misi 1. Mewujudkan Swasembada Pangan dan Swasembada Berkelanjutan**
- Misi 2. Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian**
- Misi 3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dan Mendorong Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder**
- Misi 4. Mewujudkan Pertanian Yang Maju dan Sejahtera**

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

4.2.1. Tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013–2018

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial;
3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman;
4. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial;
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

4.2.2. Tujuan Pembangunan Pertanian SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Rencana Strategis SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun ke depan (2013-2018), mencanangkan tujuan strategisnya yaitu :

- 1. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan**
- 2. Mewujudkan Peningkatan Produksi Hortikultura**
- 3. Mewujudkan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian**
- 4. Mewujudkan Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Pembibitan Daerah dan Kelembagaan Petani serta Mendorong Partisipasi Aktif Stakeholder Pertanian**
- 5. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian**
- 6. Mewujudkan Penerapan *Good Governance***

4.2.3. Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013–2018 :

1. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum;
2. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya;
4. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;
5. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Meningkatnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan;

4.2.4. Sasaran Pembangunan Pertanian SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

- 1. Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan;**
- 2. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi TPH;**
- 3. Meningkatnya Produksi sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat;**
- 4. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian;**
- 5. Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian;**
- 6. Meningkatnya Sumber Daya Petani dan Aparatur Lingkup Pertanian serta Partisipasi Stakeholder Pertanian;**
- 7. Meningkatnya Pengembangan Teknologi Pertanian;**
- 8. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur dalam Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Dinas Pertanian.**

Usulan implementasi sasaran strategis yang akan dilaksanakan masing-masing **Unit Kerja Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara** untuk periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai, Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian

Implementasi yang dilakukan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam **pencapaian sasaran produksi padi, jagung dan kedelai selama 2014-2018**, dilakukan melalui penerapan Kegiatan Utama **Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman (SL-PHT), Sekolah Lapang Iklim (SLI), Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penilaian Varietas Tanaman Pangan, Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Integrasi Pertanian (*Mix Farming*), Perbanyak dan Pengembangan Benih Padi, Jagung dan Kedelai serta Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian.**

SL-PTT dan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan diharapkan akan tetap mendapat bantuan benih melalui **Subsidi Benih dan Cadangan Benih Daerah (CBD)** dan bantuan pupuk melalui **Subsidi Pupuk** yang akan difokuskan di **"lokasi-lokasi yang masih memiliki rata-rata produktivitas di bawah rata-rata produktivitas propinsi/kabupaten"**.

Dinas kabupaten diminta memberikan rekomendasi **Lokasi Unit SL-PTT Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan** yang perlu mendapatkan pendampingan. Dinas Kabupaten melakukan **Demo-plot uji adaptasi varietas unggul baru** di setiap unit SL-PTT Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.

2. Meningkatnya Produksi Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias dan Tanaman Obat

Implementasi yang dilakukan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam **Pencapaian Peningkatan Produksi Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias dan Tanaman Obat** dilakukan melalui Kegiatan Utama **Pengembangan Kawasan Tanaman Buah, Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka, Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura.**

Upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura pada **Kawasan Pengembangan Buah, Sayuran dan Florikultura** dilakukan melalui **Penerapan Budidaya Pertanian Yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP), Standard Operating Procedure (SOP), Good Handling Practices (GHP), SLPHT, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Usaha dan Perluasan Areal Tanaman Hortikultura.**

Dinas kabupaten diminta memberikan rekomendasi **Lokasi Unit Pengembangan Kawasan Tanaman Buah, Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka, Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura.**

3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian

Implementasi yang dilakukan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam **Pengembangan Agribisnis Pertanian** dilakukan melalui penerapan teknologi dalam sistem budidaya dan pengolahan hasil pertanian seperti

penggunaan alat pasca panen, alat pengolahan hasil pertanian, grading dan packing. Kinerja pengolahan hasil pertanian yang dapat memberikan nilai tambah kepada suatu produk komoditi sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai produk komoditi yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.

Upaya peningkatan nilai tambah produk komoditi melalui implementasi kinerja Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian. Pengembangan mutu dan standarisasi pertanian disini adalah peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) yang diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (**SNI, Pangan Organik, Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Manufacturing Practices**).

4. Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian

Implementasi yang dilakukan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam **Pengembangan Agribisnis Pertanian** dilakukan melalui beberapa kinerja, antara lain kinerja Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian, Pemasaran Domestik & Internasional, Promosi Pemasaran Pertanian dalam Bentuk Kemitraan, Pameran Produk-Produk Pertanian, Buletin Informasi Pasar dan Publikasi Data Harga Komoditi Pertanian.

5. Meningkatnya Sumber Daya Petani dan Aparatur Lingkup Pertanian serta Partisipasi Stakeholder Pertanian

Implementasi yang dilakukan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** dilakukan melalui Pelatihan bagi Petani/Gapoktan, Dukungan bagi Lembaga Perbenihan/Penangkar, Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pertanian melalui pendidikan dan pelatihan petani dan petugas lapang, dan Koordinasi Stakeholder Pertanian

6. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

Implementasi yang dilakukan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dalam **Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian** dilakukan melalui Kegiatan Utama **Perluasan Areal Lahan Pertanian** dan **Bantuan Subsidi Pupuk**.

Adapun usulan kegiatan utama perluasan areal lahan pertanian dilakukan melalui pembuatan Survey Investigasi Design (SID) seluas **17.840** Hektar, dengan rincian selama lima tahun ke depan (2014-2018) adalah sebagai berikut :

- SID Cetak Sawah 6.100 Ha
- SID Pembukaan Lahan Kering 3.500 Ha
- SID Perluasan Areal Hortikultura 8.240 Ha

Sasaran Survey Investigasi Design (SID) Perluasan Areal Lahan Pertanian Sumatera Utara TA.2014-2018

Tipologi Lahan	2014	2015	2016	2017	2018	Total
SID Cetak Sawah (Ha)	900	1000	1200	1400	1600	6100
SID Pembukaan Lahan Kering (Ha)	500	600	700	800	900	3500
SID Perluasan Areal Hortikultura (Ha)	1200	1400	1640	1880	2120	8240

Sedangkan usulan kegiatan utama Bantuan Subsidi Pupuk dalam mendukung upaya peningkatan produksi untuk pencapaian swasembada kedele dan tanaman hortikultura dan swasembada berkelanjutan padi dan jagung, selama lima tahun ke depan (2014-2018) adalah sebagai berikut :

Proyeksi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Sumut

Jenis Pupuk	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Urea (Ton)	228.879	240.323	252.339	264.956	278.204	1.264.701
SP-36 (Ton)	63.992	67.192	70.551	74.079	77.783	353.596
ZA (Ton)	58.433	61.354	64.422	67.643	71.025	322.876
NPK (Ton)	181.913	191.008	200.559	210.586	221.116	1.005.181
Organik (Ton)	51.597	54.177	56.886	59.730	62.716	285.106

Proyeksi Kebutuhan Pupuk Non Bersubsidi Sektor Pertanian Sumut

Jenis Pupuk	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Urea (Ton)	165.518	160.148	154.332	148.028	141.216	769.242
TSP (Ton)	133.206	133.043	132.413	132.413	131.927	663.373
ZA (Ton)	73.032	72.136	71.136	70.018	68.781	355.102
NPK (Ton)	146.751	138.334	138.567	133.567	128.401	689.771
Organik (Ton)	605.732	620.900	620.900	628.577	636.318	3.104.803

7. Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Dalam Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Dinas Pertanian

Implementasi yang dilakukan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui Kegiatan Utama **Sinkronisasi/Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian, Koordinasi Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Pertanian dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, serta Koordinasi dan Tertib Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Dinas Pertanian.**

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Secara Hirarki Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-IV.C.27
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

VISI : PERTANIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA

Misi 1. Mewujudkan Swasembada Pangan dan Swasembada Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan/Program
1. Mewujudkan peningkatan produksi tanaman pangan	1. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	Meningkatkan produktivitas tanaman pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) SL-PTT 2) SLPHT 3) SLI 4) Pengamatan dan Pengendalian OPT 5) Integrasi pertanian (Mix Farming) 6) Perbanyak dan pengembangan benih Padi 7) Penilaian varietas tanaman pangan 8) Pengembangan kawasan tanaman pangan 9) Bantuan benih (Subsidi Benih dan Cadangan Benih Daerah) 10) TOT Pemandu SL-PTT, SLPHT, SLI
	2. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi TPH	Meningkatkan pengembangan Sarana dan Prasarana produksi TPH	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, embung, dan jalan pertanian 2) Peningkatan penggunaan alat, mesin dan sarana produksi pertanian 3) Peningkatan bantuan/subsidi sarana produksi pertanian 4) Peningkatan perluasan areal sawah dan areal tanam hortikultura 5) Pengembangan rumah kompos 6) Cetak sawah 7) Optimalisasi Lahan 8) Pengembangan Irigasi Tetes
2. Mewujudkan peningkatan produksi tanaman hortikultura	1. Meningkatnya produksi sayuran	Meningkatkan produksi sayuran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Lapang Penerapan SOP, GAP, GHP sayuran 2) SLPHT sayuran 3) Perbanyak dan pengembangan benih/bibit sayuran 4) Pengembangan kawasan tanaman sayuran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan/Program
	2. Meningkatkan produksi buah-buahan	Meningkatkan produksi buah-buahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Lapang Penerapan SOP, GAP, GHP buah-buahan 2) SLPHT buah-buahan 3) Pengendalian OPT buah-buahan 4) Perbanyak dan pengembangan benih/bibit buah-buahan 5) Pengembangan kawasan tanaman buah
	3. Meningkatkan produksi tanaman hias	Meningkatkan produksi tanaman hias	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Lapang Penerapan SOP, GAP, GHP tanaman hias 2) SLPHT tanaman hias 3) Perbanyak dan pengembangan bibit tanaman hias 4) Pengembangan kawasan tanaman hias
	4. Meningkatkan produksi tanaman obat	Meningkatkan produksi tanaman obat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Lapang Penerapan SOP, GAP, GHP tanaman obat 2) Perbanyak dan pengembangan benih/bibit tanaman obat 3) Pengembangan kawasan tanaman obat

Misi 2. Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan/Program
1. Mewujudkan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing produk pertanian serta peningkatan pemasaran hasil pertanian	1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing produk pertanian	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing produk pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan teknologi dalam sistem budidaya seperti penggunaan alat mesin pertanian 2) Penerapan teknologi dalam sistem pengolahan hasil pertanian seperti penggunaan alat pasca panen, alat pengolahan hasil pertanian, 3) Penerapan teknologi dalam sistem pengemasan seperti grading dan packing 4) Sertifikasi jaminan mutu produk pertanian (SNI, Pangan Organik, Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), dan Good Manufacturing Practices (GMP)). 5) Pembangunan dan pengembangan Jalan Pertanian 6) Pengembangan ekspor TPH 7) Pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri
	2. Meningkatnya pemasaran hasil pertanian	Meningkatkan pemasaran hasil pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan promosi pemasaran pertanian dalam bentuk kemitraan, pameran produk-produk pertanian 2) Pengembangan informasi pasar 3) Pelaksanaan publikasi data harga komoditi pertanian 4) Peningkatan koordinasi yang mendukung pemasaran hasil 5) Stabilisasi harga produk pertanian

Misi 3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dan Mendorong Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan/Program
1. Mewujudkan penguatan kelembagaan perbenihan/pembibitan daerah dan kelembagaan petani serta mendorong partisipasi aktif stakeholder pertanian	Meningkatnya sumber daya petani dan aparatur lingkup pertanian serta partisipasi stakeholder pertanian	Meningkatkan optimalisasi kelembagaan petani dan peningkatan sumber daya manusia pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan dan penguatan kelembagaan pertanian melalui pelatihan bagi petani/ gapoktan/ petugas lapang 2) Dukungan bagi lembaga perbenihan/penangkar/ asosiasi pertanian 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder 4) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian 5) Peningkatan pos simpul kordinasi

Misi 4 Mewujudkan Pertanian Yang Maju dan Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan/Program
1. Meningkatkan Pengembangan Teknologi Pertanian	Meningkatnya pengembangan Teknologi Pertanian	Meningkatkan pengembangan Teknologi pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pengembangan modifikasi teknologi pertanian 2) Pengembangan metode <i>System Rice of Intensification</i> (SRI) 3) Berkembangnya pertanian berbasis SL-PTT , SLPHT dan SLI 4) Meningkatkan Nilai Tukar Petani 5) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Petugas dan Petani 6) Pengembangan Rancang Bangun Alsintan 7) Pengembangan Laboratorium Pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan/Program
2. Mewujudkan Pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur dalam sistem perencanaan, penganggaran dan penataan administrasi pemerintahan dan keuangan Dinas Pertanian	Meningkatkan Pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Sinkronisasi/Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian 2) Peningkatan Koordinasi, penyusunan dan publikasi data statistik pertanian 3) Peningkatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja serta pengembangan Sistem Pengendalian Intern 4) Peningkatan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan keuangan Dinas Pertanian

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Dan Kegiatan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Usulan penjabaran lebih rinci program prioritas yang akan dilaksanakan masing-masing Unit Kerja Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera untuk periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**
- 7. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**
- 8. Program Peningkatan Produksi Hortikultura**
- 9. Program Pengembangan Teknologi Pertanian**
- 10. Program Pengembangan Agribisnis**

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - 1.1. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - Sekretariat Subbag Umum
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - 2.1. Meningkatkan Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai**
 - Sekretariat Subbag Umum
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - 3.1. Meningkatkan Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai**
 - Sekretariat Subbag Umum
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - 4.1. Meningkatkan Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bagi Pegawai**
 - Sekretariat Subbag Umum
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - 5.1. Meningkatkan Sistem Pelaporan/ Jumlah Laporan Yang Disusun**
 - Sekretariat Subbag Keuangan
- 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**
 - 6.1. Meningkatkan Nilai Tukar Petani**
 - UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 - Sekretariat Subbag Program

7. **Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**
 - 7.1. **Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan**
 - **Bidang Tanaman Pangan**
 - **UPT Benih Induk Tanaman Pangan**
 - **UPT Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**
 - **UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura**
8. **Program Peningkatan Produksi Hortikultura**
 - 8.1. **Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura**
 - **Bidang Bina Hortikultura**
 - **UPT Benih Induk Hortikultura**
 - **UPT Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**
 - **UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura**
9. **Program Pengembangan Teknologi Pertanian**
 - 9.1. **Berkembangnya Prasarana dan Sarana Pertanian**
 - **Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian**
 - **UPT Mekanisasi Pertanian**
10. **Program Pengembangan Agribisnis**
 - 10.1. **Berkembangnya Agribisnis Pertanian**
 - **Bidang Bina Usaha Tani**

5.2. Target Kinerja SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Dalam upaya mencapai tujuan “**Swasembada Berkelanjutan Padi**”, SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara memproyeksikan; Provinsi Sumatera Utara : **produktivitas padi tahun 2014 sebesar 4,99 ton/ha dan tahun 2018 sebesar 5,13 ton/ha.**

Sedangkan untuk mencapai tujuan “**Swasembada Berkelanjutan Jagung**” SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara memproyeksikan; Provinsi Sumatera Utara : **produktivitas jagung tahun 2014 sebesar 5,65 ton/ha dan tahun 2018 sebesar 5,99 ton/ha.**

Demikian juga untuk mencapai tujuan “**Swasembada Kedelai**”, Sumatera Utara belum mampu mencapainya, SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara hanya memproyeksikan **produktivitas kedelai tahun 2014 sebesar 1,05 ton/ha dan tahun 2018 sebesar 1,13 ton/ha.**

Untuk mewujudkan tujuan diatas, SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara mengupayakannya dengan mengusulkan beberapa target kinerja utama dan beberapa program prioritas. Adapun rincian target kinerja utama dan program

prioritas yang diusulkan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera untuk periode 2013-2018 ini diadopsi dan disintesa dari sumber data yakni RPJMD Sumatera Utara dan dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Utama masing-masing Unit Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.

Usulan penjabaran lebih rinci target kinerja yang akan dilaksanakan masing-masing Unit Kerja Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera untuk periode 2013 -2018 mengacu pada sasaran strategis dari masing-masing unit kerja (**tiap unit kerja eselon tiga melaksanakan indikator kinerja utama sesuai tupoksi organisasi**), dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Kinerja Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan

Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dibawah Target Kinerja tersebut adalah :

1.1. Bidang Tanaman Pangan :

- Jumlah Luas Tanam SL-PTT Padi (Ha)
- Jumlah Luas Tanam SL-PTT Jagung (Ha)
- Jumlah Luas Tanam SL-PTT Kedelai (Ha)
- Jumlah Luas Tanam PTT Ubi Kayu (Ha)
- Jumlah Luas Tanam PTT Ubi Jalar (Ha)
- Jumlah Luas Tanam PTT Kacang Tanah (Ha)
- Jumlah Luas Tanam PTT Kacang Hijau (Ha)
- Jumlah Bantuan Benih Tanaman Pangan (Ton)
- Jumlah Cadangan Benih Daerah/CBD (Ton)

1.2. UPT Benih Induk Tanaman Pangan :

- Jumlah Perbanyak Benih Tanaman Pangan (Ha)

1.3. UPT Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura :

- Jumlah Penilaian Varietas Tanaman Pangan (Unit)

1.4. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :

- Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan /Spot Stop Pengendalian OPT (Unit)

2. Target Kinerja Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura

Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dibawah Target Kinerja tersebut adalah :

2.1. Bidang Hortikultura :

- Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (Ha)
- Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (Ha)
- Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura (Ha)
- Fasilitasi Benih Kepada Petani Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hortikultura (Paket)

2.2. UPT Benih Induk Tanaman Hortikultura :

- Jumlah Perbanyak Benih Hortikultura (Btg/Eksplan/Planlet/Ha)

2.3. UPT Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura :

- Jumlah Penilaian Varietas Tanaman Hortikultura (Unit)

2.4. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :

- Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura /Spot Stop Pengendalian OPT (Unit)

3. Target Kinerja Berkembangnya Prasarana dan Sarana Pertanian

Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dibawah Target Kinerja tersebut adalah :

3.1. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian :

- Jumlah Perluasan Areal Pertanian/SID (Ha)
- Jumlah Pengelolaan Air untuk Pertanian (Pkt)
- Jumlah Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian (Pkt/Ha/Unit)
- Jumlah Pengelolaan Sistem Penyediaan & Pengawasan Sarana Produksi Pertanian (Unit/Pkt)

3.2. UPT Alsin dan Perbengkelan :

- Jumlah Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian (Alat)
- Jumlah Pengembangan Modal Bengkel Binaan (Bengkel)

4. Target Kinerja Berkembangnya Agribisnis Pertanian

Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dibawah Target Kinerja tersebut adalah :

4.1. Bidang Bina Usaha Tani :

- Jumlah Pengolahan Hasil Pertanian (Klp)
- Jumlah Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian (Unit)
- Jumlah Pemasaran Domestik & Internasional (Pameran)

5. Target Kinerja Berkembangnya Sumber Daya Manusia Pertanian

Indikator Kinerja Utama Unit Kerja Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dibawah Target Kinerja tersebut adalah :

5.1. UPT BLPLP :

- Jumlah Pelatihan Bagi Aparatur (Akt)
- Jumlah Pelatihan Bagi Non Aparatur (Akt)

5.2. Sekretariat Dinas (Subbag Program) :

- Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Statistik (Dok)

5.3. Anggaran Kinerja SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Usulan estimasi anggaran kinerja SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara selama periode jangka waktu 2013-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 5.1. (Tabel T-IV C.28).

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Dalam upaya mencapai tujuan “**Swasembada Berkelanjutan Padi**”, SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara memproyeksikan; Provinsi Sumatera Utara : **produktivitas padi tahun 2014 sebesar 4,99 ton/ha dan tahun 2018 sebesar 5,13 ton/ha.**

Sedangkan untuk mencapai tujuan “**Swasembada Berkelanjutan Jagung**” SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara memproyeksikan; Provinsi Sumatera Utara : **produktivitas jagung tahun 2014 sebesar 5,65 ton/ha dan tahun 2018 sebesar 5,99 ton/ha.**

Demikian juga untuk mencapai tujuan “**Swasembada Kedelai**”, Sumatera Utara belum mampu mencapainya, SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara hanya memproyeksikan **produktivitas kedelai tahun 2014 sebesar 1,05 ton/ha dan tahun 2018 sebesar 1,13 ton/ha.**

Untuk mewujudkan tujuan diatas, SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara mengupayakannya dengan mengusulkan beberapa target kinerja utama dan beberapa program prioritas. Adapun rincian target kinerja utama dan program prioritas yang diusulkan SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera untuk periode 2013-2018 ini diadopsi dan disintesa dari sumber data yakni RPJMD Sumatera Utara dan dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Utama masing-masing Unit Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.

Usulan penjabaran lebih rinci target kinerja yang akan dilaksanakan masing-masing Unit Kerja Eselon Tiga SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera untuk periode 2013-2018 mengacu pada sasaran strategis dari masing-masing unit kerja (**tiap unit kerja eselon tiga melaksanakan indikator kinerja utama sesuai tupoksi organisasi**), dengan rincian Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Dinas Pertanian yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018
	PERTANIAN							
	Produksi Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya							
	1. Padi (ton GKG)	3.549.371	3.771.545	3.794.985	3.935.668	4.010.720	4.087.420	4.087.420
	2. Jagung (ton pipilan kering)	1.335.970	1.529.636	1.672.076	1.697.315	1.776.328	1.831.820	1.831.820
	3. Kedele (ton)	3.645	14.131	15.051	15.578	16.123	16.687	16.687
	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar							
	1. Padi (ton/ha)	4,77	4,99	5,03	5,05	5,09	5,13	5,13
	2. Jagung (ton/ha)	5,54	5,65	5,73	5,82	5,91	5,99	5,99
	3. Kedele (ton/ha)	1,01	1,05	1,07	1,09	1,11	1,13	1,13

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
	Produksi/Produktivitas Hortikultura (Sayur, Buah, Tan. Obat, Tan.Hias) Utama Lokal Lainnya							
	1. Sayuran (ton/ha)	14,13	14,21	14,28	14,35	14,42	14,49	14,49
	2. Buah-Buahan (ton/ha)	49,01	49,25	49,50	49,75	50,00	50,25	50,25
	3. Tan. Obat (Biofarmaka) (ton)	15.980	16.299	16.625	16.958	17.297	17.643	17.643
	4. Tan. Hias Bunga Potong (tangcai)	16.796.171	17.132.094	17.474.736	17.824.231	18.180.715	18.544.330	18.544.330
	5. Tan. Hias Satuan Produksi Pohon (pohon)	145.233	148.137	151.100	154.122	157.205	160.349	160.349
	6. Melati (kg)	26.639	27.172	27.716	28.270	28.835	29.412	29.412

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2018
	Perbanyak Benih Tanaman Pangan (%)	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,0
	Perbanyak Benih Hortikultura (%)	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,0
	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB (%)	7,47	7,42	6,85	6,82	6,77	6,66	6,66
	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	3,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	10,0
	Nilai Tukar Petani	101,76	102,17	102,58	102,99	101,76	101,76	101,76

BAB VII PENUTUP

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran Pembangunan Pertanian Sumatera Utara 2013-2018 akan diwujudkan melalui pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yaitu: **(1) Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, (2) Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi TPH, (3) Meningkatnya Produksi Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias dan Tanaman Obat, (4) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, (5) Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian, (5) Meningkatnya Sumber Daya Petani dan Aparatur Lingkup Pertanian serta Partisipasi Stakeholder Pertanian, (6) Meningkatnya Pengembangan Teknologi Pertanian (7) Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur dalam Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Dinas Pertanian.**

Selanjutnya sasaran tersebut akan menjadi pedoman bagi unit kerja SKPD Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan semua pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan pertanian di tingkat wilayah yang disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Disadari bahwa untuk mencapai sasaran tersebut bukanlah tugas yang ringan, namun dengan tekad dan kerja keras, bahu membahu dan terus meningkatkan kerjasama di antara semua pelaku pembangunan, diyakini target utama tersebut akan dapat dicapai. Skenario untuk mencapai target dan sasaran pembangunan pertanian 2013-2018 harus didiskusikan, dirumuskan dan disepakati dalam suatu Rapat Dinas antara Unit Kerja SKPD lingkup Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara untuk disesuaikan dengan potensi dan permasalahan serta sumber daya di masing-masing wilayah.

Rencana Strategis SKPD Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara ini mengakomodasi berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, seperti Perguruan Tinggi, Asosiasi, Dunia Usaha, LSM, Lembaga terkait, Institusi Pemerintah di Propinsi, serta masyarakat. Kepada semua pihak yang telah menyampaikan saran dan masukan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT meridhoi dan selalu memberi rahmat serta petunjuk kepada semua pelaku pembangunan pertanian demi tercapainya swasembada pangan, kesejahteraan petani, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, amin.

Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
1	URUSAN WAJIB	Tolok Ukur	Satuan		2,668,091	3,396,323	3,988,322	3,891,328	4,200,672	18,144,736						
1 01	Pendidikan				151,483	171,483	205,000	209,000	234,000	970,966						
1 01 01	Dinas Pendidikan				151,483	171,483	205,000	209,000	234,000	970,966						
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	58,631	Dinas Pendidikan				
1 01 01 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	74.00%	75.00%	77.00%	78.00%	80.00%	80.00%	55,663	Dinas Pendidikan					
1 01 01 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	98.00%	98.50%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	1,221	Dinas Pendidikan					
1 01 01 04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	97.00%	98.00%	98.00%	98.00%	1,221	Dinas Pendidikan					
1 01 01 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	89.00%	90.00%	97.00%	98.00%	98.00%	98.00%	886	Dinas Pendidikan					
1 01 01 06	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI	%	92.66%	93.75	94.80	95.55	96.40	96.40	83,542	Dinas Pendidikan					
		APK SD/MI	%	106.26	106.40	107.10	107.56	108.11	108.11							
		APK SMP/MTs	%	88.55	90.05	93.01	94.99	96.35	96.35							
		APM SMP/MTs	%	70.51	72.23	78.60	81.50	85.90	85.90							
		Angka Kelulusan SD/MI	%	99.53	99.60	99.80	100	100	100							
		Angka Kelulusan SMP/MTs	%	99.62	100	100	100	100	100							
1 01 01 07	Program Pendidikan Menengah	APK SMA/ MA/ SMK	%	80.58	82.92	87.6	89.94	92.28	92.28	15,145	Dinas Pendidikan					
1 01 01 08	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	APM SMA/ MA/ SMK	%	60.62	64	72	76	80	80	101,195	Dinas Pendidikan					
		Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMK	%	87.2	90.6	93.56	96.44	98.2	99.99							
1 01 01 09	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD/ SDLB Berkualifikasi Akademik S1/ D4	%	30.47	40.2	60.45	70.5	82.61	82.61	8,507	Dinas Pendidikan					
		Persentase Guru SMP/ SEMPLB Berkualifikasi Akademik S1/ D4	%	72.21	76.56	80.91	85.26	89.61	93.96							
		Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/ D4	%	87.01	88.72	90.43	92.14	93.85	95.56							
		Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S1/ D4	%	81.47	84.74	88.31	91.88	95.45	99.04							
1 01 01 10	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya	Persentase peningkatan manajemen perencanaan pendidikan	%	94.55	94.6	96.43	97.34	98.09	98.09	5,402	Dinas Pendidikan					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
1 01 01 11	Program Pendidikan Tinggi	APK Perguruan Tinggi Usia 19-23	%	23,76	26,96	1,587	30,16	1,746	33,36	1,920	36,56	2,112	40,00	2,324	40,00	2,556	Dinas Pendidikan
1 01 01 12	Program Pendidikan Non Formal	APK PAUD Non Formal	%	33,87	44,06	6,224	47,61	6,847	49,43	7,531	52,27	8,284	55,67	9,113	55,67	10,024	Dinas Pendidikan
1 02	Kesehatan					281,375		340,375		511,068		449,268		509,768		2,091,854	
1 02 01	Dinas Kesehatan					192,215		232,215		395,215		325,215		344,215		1,489,075	
1 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100,00%	100,00%	10,939	100,00%	13,984	100,00%	21,993	100,00%	19,575	100,00%	20,639	100,00%	87,330	Dinas Kesehatan
1 02 01 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio ruse kantor/jumlah aparatur	%	74,00%	75,00%	9,572	76,00%	11,486	77,00%	18,064	78,00%	16,086	80,00%	17,126	80,00%	72,334	Dinas Kesehatan
1 02 01 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90,00%	95,00%	724	96,00%	868	97,00%	1,366	98,00%	1,216	99,00%	1,295	99,00%	5,468	Dinas Kesehatan
1 02 01 04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90,00%	92,00%	1,015	95,00%	1,218	97,00%	1,916	98,00%	1,706	98,00%	1,816	98,00%	7,670	Dinas Kesehatan
1 02 01 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	90,00%	0,00%	0	95,00%	300	97,00%	472	98,00%	420	98,00%	447	98,00%	1,639	Dinas Kesehatan
1 02 01 06	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	85%	90%	10,419	91%	12,503	92%	24,664	93%	17,511	940%	18,642	94%	83,739	Dinas Kesehatan
1 02 01 07	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan antenatal care (K4)	%	85%	90%	2,891	91%	3,469	92%	10,455	93%	4,858	94%	5,172	94%	26,845	Dinas Kesehatan
1 02 01 08	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	%	52%	55%	2,895	57%	3,474	59%	7,964	61%	4,866	65%	5,180	65%	24,380	Dinas Kesehatan
1 02 01 09	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase gizi buruk yang ditangani	%	100%	100%	932	100%	1,118	100%	4,258	100%	1,566	100%	1,667	100%	9,540	Dinas Kesehatan
1 02 01 10	Program Lingkungan Sehat	Persentase keluarga yang memenuhi syarat kesehatannya	%	65%	72%	1,417	73%	1,700	74%	5,674	75%	2,381	78%	2,535	78%	13,707	Dinas Kesehatan
1 02 01 11	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	%	75%	80%	7,315	85%	8,778	90%	16,805	95%	12,293	100%	13,088	100%	58,279	Dinas Kesehatan
1 02 01 12	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah RSUD yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	%	20 RSUD	21 RSUD	9,323	24 RSUD	11,187	27 RSUD	20,594	30 RSUD	15,668	34 RSUD	16,680	34 RSUD	73,451	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
1 02 01 13	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	%	80%	90%	1,837	95%	2,204	95%	6,467	95%	3,087	95%	3,287	95%	16,883	Dinas Kesehatan
1 02 01 14	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kes	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran dan kesehatan yang dihasilkan per tahun	%	5 DOK	5 DOK	132,937	5 DOK	159,524	5 DOK	263,894	5 DOK	223,421	5 DOK	235,855	5 DOK	1,005,632	Dinas Kesehatan
1 02 01 15	Program Penelitian dan Pengembangan Kes	Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilaksanakan	Jumlah Penelitian	0	0	0	6 PEN	400	9 PEN	629	12 PEN	560	15 PEN	587	15 PEN	2,177	Dinas Kesehatan
RS. Haji Medan						72.707		87.707		92.401		100.601		111.101		464.518	
1 02 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100%	5,200	100.00%	9,584	100.00%	10,407	100.00%	15,313	100.00%	20,549	100.00%	61,053	RS. Haji Medan
1 02 02 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	0%	75%	5,040	76.00%	5,544	77.00%	6,098	78.00%	6,708	80.00%	7,379	80.00%	30,768	RS. Haji Medan
1 02 02 03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	90%	95%	127	96.00%	4,004	97.00%	5,270	98.00%	9,661	99.00%	15,122	99.00%	34,184	RS. Haji Medan
1 02 02 04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92%	360	95.00%	396	97.00%	436	98.00%	479	98.00%	527	98.00%	2,198	RS. Haji Medan
1 02 02 05	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	%	60%	95%	524	97%	576	99%	3,134	100%	7,947	100%	9,056	100%	21,236	RS. Haji Medan
1 02 02 06	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Meningkatnya fasilitas rumah sakit yang bermutu dan memadai	%	67%	70.00%	58,159	80%	63,975	85%	63,066	90%	56,104	100%	53,641	100%	294,945	RS. Haji Medan
1 02 02 07	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Terkendalinya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit yang bermutu	%	50%	60.00%	3,298	70%	3,628	80%	3,991	90%	4,390	100%	4,829	100%	20,135	RS. Haji Medan
						16.452		20.452		23.452		23.452		54.452		138.262	
1 02 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	1,381	100%	1,382	100%	1,500	100%	1,500	100%	1,500	100%	7,263	RS. Jiwa
1 02 03 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	74.00%	75.00%	232	76%	390	77%	890	78%	890	79%	890	80%	3,292	RS. Jiwa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
1	02	03	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	139	96%	240	96%	423	97%	423	98%	423	99%	1,646	RS. Jiwa
1	02	03	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	10	95%	140	96%	190	97%	190	98%	190	99%	720	RS. Jiwa
1	02	03	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	89.00%	90.00%	43	95%	78	96%	78	97%	78	98%	78	98%	356	RS. Jiwa
1	02	03	06	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhiya kebutuhan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai RSJD Provsu	%	78.00%	80.00%	2,085	85%	4,323	90%	5,871	95%	5,871	100%	5,871	100%	24,021	RS. Jiwa
1	02	03	07	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RS Jiwa Daerah Provsu	%	70.00%	73.00%	11,995	78%	12,199	79%	12,759	80%	12,759	80%	12,759	80%	62,471	RS. Jiwa
1	02	03	08	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Masyarakat tentang Kesehatan Jiwa	%	35.00%	40.00%	32	45%	156	50%	156	55%	156	60%	156	60%	656	RS. Jiwa
1	02	03	09	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya sarana dan prasana Rumah Sakit Jiwa Daerah Provsu	%	65.00%	70.00%	535	75%	1,485	80%	1,585	85%	1,585	90%	32,585	100%	37,777	RS. Jiwa
1	02	03	10	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya penelitian pembangunan kesehatan	Jumlah Penelitian	0 pen	0	0	1 PEN	60	1 PEN	60	1 PEN	60	1 PEN	60	1 PEN	240	RS. Jiwa
1	03			Pekerjaan Umum				1,211,116		1,665,088		1,798,615		1,807,615		1,814,617		8,297,053		
1	03	01		Dinas Bina Marga				1,131,785		1,455,785		1,524,785		1,526,785		1,531,655		7,170,796		
1	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	4,814	100.00%	5,291	100.00%	5,820	100.00%	6,344	100.00%	6,852	100.00%	29,121	Dinas Bina Marga
1	03	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	75.00%	75.00%	5,629	76.00%	6,192	77.00%	6,811	78.00%	7,424	80.00%	8,018	80.00%	34,075	Dinas Bina Marga
1	03	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	131	96.00%	144	97.00%	159	98.00%	173	99.00%	187	99.00%	793	Dinas Bina Marga
1	03	01	05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	680	95.00%	748	97.00%	823	98.00%	897	98.00%	969	98.00%	4,116	Dinas Bina Marga
1	03	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85.00%	0	0	95.00%	184	97.00%	202	98.00%	220	98.00%	238	98.00%	844	Dinas Bina Marga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
1	03	01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap	%	66.59	73.69	954,210	82.44	1,099,226	89.08	1,150,000	92.27	1,150,077	95.00	1,152,732	95.00	5,506,245	Dinas Bina Marga
				Terlaksananya pembangunan/peingkatan jalan	km	2,029.72	241.54	774,210	247.47	880,000	338.50	930,000	338.00	930,000	320.70	931,000	3,033.20	4,445,210	Dinas Bina Marga	
				Terlaksananya pembangunan/peingkatan jembatan	m	13,280.10	402.74	180,000	691.00	219,226	440.50	220,000	521.20	220,077	475.90	221,732	16,278.20	1,061,035	Dinas Bina Marga	
1	03	01	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan berkala ruas jalan	km	14.50	45.00	75,000	36.50	100,000	69.00	115,000	67.20	115,000	54.00	115,500	302.50	520,500	Dinas Bina Marga
				Terlaksananya pemeliharaan rutin ruas jalan (km)	km	3,048.50	3,017.47	45,000	2,838.64	160,000	3,015.00	160,870	3,012.00	161,000	3,005.00	161,000	3,014.20	687,870	Dinas Bina Marga	
				Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan (m)	m	9,980.40	9,054.28	8,294	12,593.90	9,000	12,115.00	9,100	12,914.00	9,150	7,988.04	9,160	7,941.22	44,704	Dinas Bina Marga	
1	03	01	31	Program Pembinaan Jalan dan Jembatan	Terencananya program dan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan	kegiatan	30.00	47	38,027	45	75,000	45	76,000	45	76,500	45	77,000	227.00	342,527	Dinas Bina Marga
1	03	02		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air				79,331		209,303		273,830		280,830		282,962		1,126,257		
1	03	02	01	Program Peltayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00	100.00	2,210	100.00	2,260	100.00	2,600	100.00	2,637	100.00	2,648	100.00	12,355	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	75.00	75.00	5,868	76.00	24,695	77.00	36,738	78.00	8,570	80.00	8,604	80.00	84,475	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00	95.00	998	96.00	773	97.00	1,390	99.00	1,072	99.00	1,076	99.00	5,309	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00	95.00	3,100	96.00	1,040	97.00	2,212	98.00	1,707	98.00	1,714	98.00	9,773	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	02	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85.00	90.00	600	95.00	350	97.00	425	98.00	450	98.00	719	98.00	2,544	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	03	06	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio jaringan irigasi kondisi baik (%)	%	60.00	66.00	25,867	72.00	100,280	78.00	127,682	84.00	155,475	90.00	169,950	98.00	579,254	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
				Rasio jaringan rawa kondisi baik (%)	%	35.00	40.00		45.00			50.00		55.00		60.00		60.00		
				Berfungsinya jaringan irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan Rawa seluas 64.339 Ha yang menjadi kewenangan Provinsi	%	64.88	69.90		74.93			79.95		84.98		90.00		90.00		
				Jaringan Irigasi	Ha/Tahun	72,934	72,934	72,934	72,934	72,934	72,934	72,934	72,934	72,934	72,934	72,934	72,934	72,934	72,934	
				Jaringan Rawa	Ha/Tahun	55,832	55,832	55,832	55,832	55,832	55,832	55,832	55,832	55,832	55,832	55,832	55,832	55,832	55,832	
				a. Bangunan Irigasi	bh	3,380	3,643	3,905	4,168	4,430	4,693	4,956	5,219	5,482	5,745	6,008	6,271	6,534	6,797	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)										
		b. Sal. Pasangan /Tembok Pasangan	m	150,175	171,887		193,598		215,310		237,021		258,733		258,733					
		c. Normalisasi Saluran /Tanggul Saluran	m	480,316	521,362		562,407		603,453		644,499		685,544		685,544					
		d. Bangunan Rawa	bh	208	216		223		231		239		247		247					
		e. Saluran Drainase	m	345,926	364,148		382,369		400,591		418,813		437,035		437,035					
		f. Tanggul Air Asin	m	53,735	58,591		63,448		68,304		73,160		78,017		78,017					
		Dukungan pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang	Pembebasan tanah untuk Bendungan (%)	0	0		0		40,00		30,00		30,00		100					
1	03	03	07	Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Terbinanya dan terkoordinasinya kekuatan kelembagaan SDA Provsu (SKPD, Komisi Irigasi, P3A/GP3A/IP3A) pada Kabupaten/Kota	Kab/Kota	4	0	0	8	2,500	8	3,094	8	2,387	5	2,397	33	10,378	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	03	08	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk/Embung/ Situ-situ	buah	20	30	1,148	40	8,600	50	17,297	60	17,297	70	11,265	70	55,608	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	03	09	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Terlaksananya Kordinasi Pengelolaan SDA Propinsi Sumatera Utara dan Kordinasi Pengelola SDA pada wilayah sungai melalui kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan wadah lainnya.	%	60 %/ 41 Dokumen, 30 Kegiatan	66 %/ 52 Dokumen, 38 Kegiatan	3,404.8	72 %/ 63 Dokumen, 46 Kegiatan	8,223	78 %/ 74 Dokumen, 54 Kegiatan	12,722	84 %/ 85 Dokumen, 62 Kegiatan	12,722	90 %/ 96 Dokumen, 70 Kegiatan	9,854	90 %/ 98 Dokumen, 72 Kegiatan	46,925	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1	03	03	10	Program Pembangunan dan Pengelolaan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air.	%	74.16%	77.33%	31,135	80.50%	48,112	83.67%	55,329	86.83%	63,629	90.00%	59,790	90.00%	257,995	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Perbaikan/Pemb. Perkuatan Tebing	m	129,539	133,965		138,391		142,816		147,242		151,668		151,668					
		Normalisasi /Pelurusan alur sungai/Perbaikan /Pembuatan Tanggul	m	375,155	394,624		414,093		433,562		453,031		472,500		472,500					
1	03	03	11	Program Pembinaan, Pengaturan dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air	Terbinanya Sistem Informasi Sumber Daya Air	Software (Sistem Aplikasi), Hardware, Pelatihan dan Updating Data	0	0	5,000	1 Paket Software (Sistem Aplikasi) /Hardware	12,470	Pelatihan Teknis Tenaga SDM operator database	14,341	Updating Database Sistem Informasi SDA	14,885	Updating Database Sistem Informasi SDA	14,944	1 Sistem Aplikasi Hardware, SDM operator database dan Updating Data	61,639	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)								
		Tercapainya peningkatan ketrampilan SDM dalam melaksanakan pengelolaan SDA pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumut	%/ Dokumen, Laporan UPT per Tahun	60/ 17, 10	66/ 27, 10	72/ 37, 10	78/ 47, 10	84/ 57, 10	90/ 67, 10						Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air			
1 05		Penataan Ruang dan Permukiman			122,468	142,468	200,000	213,773	221,035	899,744								
1 05 01		Dinas Penataan Ruang dan Permukiman			122,468	142,468	200,000	213,773	221,035	899,744								
1 05 01 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	1,951	100.00%	2,000	100.00%	2,100	100.00%	2,200	100.00%	2,300	100.00%	10,551	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
1 05 01 02		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	75.00%	75.00%	4,088	76.00%	4,188	77.00%	4,288	78.00%	4,388	80.00%	4,488	80.00%	21,441	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
1 05 01 03		Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	198	96.00%	200	97.00%	200	98.00%	200	99.00%	200	99.00%	998	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
1 05 01 04		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	648	95.00%	700	97.00%	750	98.00%	800	98.00%	900	98.00%	3,798	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
1 05 01 05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat keepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	90.00%	90.00%	216	95.00%	250	97.00%	300	98.00%	400	98.00%	500	98.00%	1,666	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
1 05 01 06		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Dokumen dan regulasi perencanaan KSP	kawasan	0	2	2,968	2	2,430	4	3,288	4	3,288	4	3,617	16	15,590	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
			Regulasi daerah terhadap pengendalian	regulasi	0	1	2,650	1	6,070	1	6,712	1	6,712	1	7,383	5	29,527	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
1 05 01 07		Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	RTR kawasan strategis Provsu	Dokumen Perda	0	2	465	2	1,250	3	1,500	3	1,750	3	1,750	13	6,715	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
1 05 01 08		Program Pembinaan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman	Luas kawasan kumuh (Ha)	Ha	1,792.0	1,592	6,379	1,392	13,931	1,192	20,222	992	21,121	792	21,570	792	83,222	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
			Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Unit	2,900.0	600	13,651	1,500	17,069	1,500	24,778	1,500	25,879	1,500	26,430	6600	107,808	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
1 05 01 09		Program Pembinaan Dan Pengembangan Bangunan Gedung	NSPM Bangunan gedung	regulasi	3.0	7	10,316	3	672	7	1,318	7	1,450	7	1,582	31	15,339	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
			Bangunan gedung pemerintah	unit	0	1	3,009	1	1,878	1	3,682	1	4,050	1	4,418	5	18,000	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1 05 01 10		Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan	Peningkatan akses air minum perpipaan	%	15.25	3.50	14,958	3.50	22,539	4.00	30,744	4.00	33,466	4.00	34,021	19	135,728	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
			Persentase penanganan sampah (sampah terangkut ke TPA)	%	34	35	3,731	40	5,622	45	8,242	50	8,972	55	9,121	55	35,687	
			Cakupan pelayanan air limbah perpipaan	KK	12,150	21,150	4,491	27,150	6,767	30,150	9,230	42,150	10,047	64,650	10,214	64,650	40,748	
			Jaringan drainase dengan kondisi baik	m	186,190	256,182	13,208	326,174	19,902	396,166	27,147	466,158	29,551	536,150	30,041	536,150	119,848	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
1 05 01 11	Program Pembiayaan dan pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman	panjang jalan lingkungan yang ditangani Km	43.032	15	19,547	10	17,750	15	25,000	20	26,000	25	27,500	85	115,797	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		panjang jalan poros pendukung ekonomi pedesaan Km	22.5	15	19,547	15	17,750	18	25,000	25	26,000	30	27,500	126	115,797	
1 05 01 12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH perkotaan %	10	11	448	12	1,500	13	5,500	14	7,500	15	7,500	15	22,448	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
1 06	Perencanaan Pembangunan				20,202		24,782		49,794		50,462		50,674		195,913	
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				20,202		24,782		49,794		50,462		50,674		195,913	
1 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani %	92.15%	100.00%	3,851	100.00%	3,851	100.00%	4,236	100.00%	4,660	100.00%	5,126	100.00%	21,723	Bappeda
1 06 01 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur %	92.68%	75.00%	1,250	76.00%	1,600	77.00%	24,090	78.00%	21,548	80.00%	15,500	80.00%	63,988	Bappeda
1 06 01 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai %	98.13%	95.00%	140	96.00%	180	97.00%	180	98.00%	198	99.00%	218	99.00%		Bappeda
1 06 01 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu %	92.70%	92.00%	354	95.00%	450	97.00%	450	98.00%	495	98.00%	543	98.00%	2,292	Bappeda
1 06 01 06	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan %	92.93%	90.00%	116	95.00%	133	97.00%	136	98.00%	150	98.00%	165	98.00%	699	Bappeda
1 06 02 15	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tersedianya data dan Informasi pembangunan Sumatera Utara sesuai kebutuhan dokumen tayangan	12 dokumen dan 1 tayangan media elektronik	14 2	1,680	14 2	1,820	14 2	2,002	14 2	2,002	15 2	3,650	15 2	11,154	Bappeda
1 06 03 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dokumen	0	1	410	2	558	2	750	2	1,030	2	780	2	3,528	Bappeda
1 06 04 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dokumen	0	22	4,650	22	4,895	23	6,800	23	7,000	23	9,200	23	32,545	Bappeda
1 06 01 26	Program peningkatan kapasitas perencanaan daerah	Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah melalui partisipasi masyarakat %	93.33%	90		90	8,995	90	9,800	90	11,760	90	14,113	90	#VALUE!	Bappeda
1 06 05 27	Program Perencanaan Penataan Ruang	Meningkatnya perencanaan penataan ruang dokumen	0	3	1,610	2	2,300	2	1,350	2	1,620	3	1,380	3	8,260	Bappeda
1 07	Perhubungan				48,786		50,789		66,589		56,600		66,739		289,502	
1 07 01	Dinas Perhubungan				48,786		50,789		66,589		56,600		66,739		289,502	
1 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani %	100.00%	100.00%	4,533	100.00%	3,493	100.00%	5,200	100.00%	5,250	100.00%	5,230	100.00%	23,706	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
1 07 01 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparat	Rasio luas kantor/jumlah aparat	%	74.00%	75.00%	1.536	76.00%	1.536	77.00%	1.770	78.00%	1.850	80.00%	1.815	80.00%	8.507	Dinas Perhubungan
1 07 01 03	Program Peningkatan disiplin aparat	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	611	96.00%	911	97.00%	660	98.00%	680	99.00%	680	99.00%	3.542	Dinas Perhubungan
1 07 01 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	1.061	95.00%	784	97.00%	1.200	98.00%	1.250	98.00%	1.275	98.00%	5.570	Dinas Perhubungan
1 07 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	87.00%	90.00%	218	95.00%	806	97.00%	284	98.00%	275	98.00%	330	98.00%	1.914	Dinas Perhubungan
1 07 01 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	kegiatan	7	7	2.986	8	3.250	13	4.000	6	3.500	12	4.125	52	17.861	Dinas Perhubungan
1 07 01 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya pelayanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas	kegiatan	2	2	2.100	3	6.060	2	2.600	2	2.600	2	2.430	10	15.790	Dinas Perhubungan
1 07 01 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya alat alat keselamatan pelayaran (buah)	(buah)	1.680	1.350	1.852	1.250	2.083	500	2.374	200	2.395	500	2.234	5.480	10.938	Dinas Perhubungan
		Tersedianya kapal pengawas operasional yang layak termasuk pemeliharaannya (unit)	(unit)	belum tersedia	2		0		3		3		3		11		Dinas Perhubungan
		Terperuhnya operasional KMP Ferry Roro rute Tiga Ras-Simanindo dan Muara-Nainggolan (%)	(%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Perhubungan
1 07 01 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Halte KA Mebidangro (unit)	(unit)	belum tersedia	1	20.730	1	12.168	0	25.500	0	23.000	0	25.520	2	106.918	Dinas Perhubungan
		Terbangun dan beroperasinya Pelabuhan Pengumpan Regional (unit)	(unit)	belum tersedia	0		1		2		2		2		7		Dinas Perhubungan
		Tersedianya terminal VIP bandara Kualanamu (kegiatan)	(Keg)	belum tersedia	0		2		0		0		0		2		Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
		Tersedianya Halte / Pos Pengawasan Angkutan Pemadam Moda bandara Kualanamu (unit)	(unit)	belum tersedia	1		0		1	0	2	4		Dinas Perhubungan			
1 07 01 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas (buah)	(buah)	1,670	1,000	12,300	2,500	18,840	1,200	22,000	1,000	14,650	800	22,100	8,170	89,890	Dinas Perhubungan
		Guard rail (m)	(m)	4,275	4,000		8,000		2,000		1,000		800		20,075		Dinas Perhubungan
		Delineator (buah)	(buah)	2,075	4,000		6,000		1,000		500		300		13,875		Dinas Perhubungan
		Paku jalan (buah)	(buah)	2,085	4,000		20,000		121,700		102,125		96,375		346,285		Dinas Perhubungan
		APILL (lokasi)	(lokasi)	13	4		11		4		4		5		41		Dinas Perhubungan
		Marka Jalan (m)	(m)	9,487	335,000		700,000		1,156,150		970,188		915,563		4,086,388		Dinas Perhubungan
		LPJU (buah)	(buah)	0	45		45		35		30		25		180		Dinas Perhubungan
		Cermin Tikungan (buah)	(buah)	0	0		0		10		10		10		30		Dinas Perhubungan
		ZOSS (lokasi)	(lokasi)	4	0		0		1		1		1		7		Dinas Perhubungan
		Rambu Perairan (buah)	(buah)	0	50		260		150		200		200		860		Dinas Perhubungan
		VMS (unit)	(unit)	1	0		0		1		1		1		4		Dinas Perhubungan
1 07 01 20	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya alat Uji Emisi Gas Buang (unit)	(unit)	belum tersedia	2	857	2	857	2	1,000	2	1,150	2	1,000	10	4,864	Dinas Perhubungan
		Terpasangnya CCTV pada Koridor Bus Pemadam Moda (lokasi)	(lokasi)	belum tersedia	belum dilaksanakan		5		5		5		5		20		Dinas Perhubungan
1 08	Lingkungan Hidup					17,218		20,218		25,945		25,718		28,968		118,065	
1 08 01	Badan Lingkungan Hidup					17,218		20,218		25,945		25,718		28,968		118,065	
1 08 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	2,514	100.00%	2,620	100.00%	2,880	100.00%	3,128	100.00%	3,281	100.00%	14,422	Badan Lingkungan Hidup
1 08 01 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	75.00%	75.00%	3,637	76.00%	3,737	77.00%	4,027	78.00%	4,386	80.00%	4,534	80.00%	20,320	Badan Lingkungan Hidup
1 08 01 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	200	96.00%	200	97.00%	200	98.00%	200	99.00%	200	99.00%	1,000	Badan Lingkungan Hidup
1 08 01 04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	964	95.00%	1,118	97.00%	1,306	98.00%	1,415	98.00%	1,482	98.00%	6,285	Badan Lingkungan Hidup
1 08 01 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	90.00%	90.00%	922	95.00%	1,070	97.00%	1,108	98.00%	1,203	98.00%	1,348	98.00%	5,651	Badan Lingkungan Hidup
1 08 01 06	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di resaptor yang sensitif	Unit Lokasi	6	6	372	6	867	8	1,129	8	1,129	8	1,505	36	5,002	Badan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)		
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		Target	Juta Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)		
		Pelayanan informasi status mutu udara ambient	unit lokasi	5	5	372	5	751	7	978	7	978	7	1,304	31	4,383	Badan Lingkungan Hidup
		Cakupan pelayanan AMDAL	%	100	100	372	100	687	100	894	100	894	100	1,191	100	4,038	Badan Lingkungan Hidup
1	08	01	07	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup													Badan Lingkungan Hidup
		Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup	%	100	100	5,183	100	6,018	100	9,874	100	8,636	100	9,123	100	38,834	Badan Lingkungan Hidup
1	08	01	08	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup													Badan Lingkungan Hidup
		Publikasi dokumen status lingkungan hidup	dokumen	1	1	2,266	1	2,400	1	2,750	1	2,750	1	3,000	5	13,166	Badan Lingkungan Hidup
1	08	01	09	Program Pemertanian dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut													Badan Lingkungan Hidup
		Pemertanian pengelolaan wilayah pesisir	dokumen	0	1	414	1	750	1	800	1	1,000	1	2,000	5	4,964	Badan Lingkungan Hidup
1	13		Sosial			47,362		54,362		49,516		50,932		52,377		254,550	
1	13	01	Dinas Kesejahteraan Sosial			47,362		54,362		49,516		50,932		52,377		254,550	
1	13	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100.00%	100.00%	25,994	100.00%	25,713	100.00%	24,748	100.00%	23,575	100.00%	128,630	Dinkessos
1	13	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	74.00%	75.00%	8,316	76.00%	9,147	77.00%	7,062	78.00%	7,768	80.00%	40,844	Dinkessos
1	13	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%	72.00%	75.00%	900	76.00%	990	77.00%	1,089	78.00%	1,198	80.00%	5,500	Dinkessos
1	13	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	90.00%	92.00%	773	95.00%	850	97.00%	935	98.00%	1,029	98.00%	4,726	Dinkessos
1	13	01	05	Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (APBD)	KK	4,900	818	1,412	898	3,817	988	3,656	1,073	4,022	1,148	32,082	Dinkessos
1	13	01	06	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Org	1,230	985	6,546	1,075	7,201	1,165	7,921	1,250	8,713	1,335	52,815	Dinkessos
1	13	01	07	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	33 Kab/Kota/org	1,969	1,018	1,979	1,120	1,989	1,232	1,994	1,355	1,999	9,930	26,074	Dinkessos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
1.13.01.08	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kader yang terbentuk dalam memperkuat integrasi sosial di lingkungan; dan kelompok penyuluhan sosial di lokasi rawan bencana dan konflik	33 Kab/Kota/org	33 Kab/Kota/org	73	81	73	89	73	98	73	108	73	119	365	1,225	Dinkessos
1.13.01.09	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pemahaman terhadap dampak bencana dan meningkatnya taraf hidup masyarakat korban bencana	33 Kab/Kota/org	33 Kab/Kota/org	406	1,112	406	1,223	406	845	406	930	406	1,023	2,030	9,194	Dinkessos
1.13.01.10	Program Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; Tersedianya sistem informasi dan data penyanggah masalah sosial.	33 Kab/Kota/org	33 Kab/Kota/org	294	1,210	270	1,331	270	964	270	1,061	270	1,167	1,374	8,482	Dinkessos
1.14.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi					12,160		14,160		24,786		24,786		31,660		107,554	
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					12,160		14,160		24,786		24,786		31,660		107,554	
1.14.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	1,947		2,141	100.00%	2,356		2,117	100.00%	2,850	100.00%	3,135	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	73.00%	75.00%	1,873		2,060	77.00%	2,266		2,293	80.00%	2,742	80.00%	3,016	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.01.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	198		218	97.00%	240		264	99.00%	290	99.00%	319	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.01.04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	174		192	97.00%	211		232	98.00%	255	98.00%	281	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	88.00%	90.00%	632		695	97.00%	765		841	98.00%	925	98.00%	1,018	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.01.06	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	org	1554	409 Orang	1,551	4000 Orang	2,490	5000 Orang	6,136	6000 Orang	6,149	7000 Orang	7,424	8000 Orang	8,166	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.01.07	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	org	5227	31689Orang	2,710	500.000 Orang	2,981	540.000 Orang	7,072	580.000 Orang	7,163	620.000 Orang	8,979	660 Orang	9,877	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.01.08	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Org/perusahaan	1521	1650 Orang/100 Perusahaan	2,116	3000 Perusahaan	2,327	3500 Perusahaan	4,582	4000 Perusahaan	4,551	4500 Perusahaan	6,790	4500 Perusahaan	7,469	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
2 08 01 01	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Berkembangnya wilayah transmigrasi	org	864	150 Orang	959	400 Orang	1,055	400 Orang	1,160	400 Orang	1,176	400 Orang	1,404	400 Orang	1,544	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				31,531	33,531	-	49,326	-	43,376	-	51,876	-	209,640			
1 15 01	Dinas Koperasi dan UKM				31,531	33,531		49,326		43,376		51,876		209,640			
1 15 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	1,755	100.00%	3,435	100.00%	5,049	100.00%	4,444	100.00%	5,288	100.00%	19,971	Dinas Koperasi dan UKM
1 15 01 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70.00%	75.00%	1,573	76.00%	3,710	77.00%	5,454	78.00%	4,690	80.00%	5,581	80.00%	21,008	Dinas Koperasi dan UKM
1 15 01 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	150	96.00%	500	97.00%	735	98.00%	647	99.00%	770	99.00%	2,801	Dinas Koperasi dan UKM
1 15 01 04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	128	95.00%	635	97.00%	921	98.00%	810	98.00%	956	98.00%	3,450	Dinas Koperasi dan UKM
1 15 01 05	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85.00%	90.00%	85	95.00%	560	97.00%	823	98.00%	724	98.00%	855	98.00%	3,047	Dinas Koperasi dan UKM
1 15 01 06	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM	1) Peningkatan Wirausaha Baru, 2) Produk KUKM, 3) Aparatur Yang Dilatih		2288304 unit UMKM	1) 220 orang, 2) 1 produk, 3) 33 orang	547	1) 2.445 orang, 2) 3 produk, 3) 33 orang	7,495	1) 2.445 orang, 2) 3 produk, 3) 33 orang	11,018	1) 2.445 orang, 2) 4 produk, 3) 33 orang	9,696	1) 2.445 orang, 2) 4 produk, 3) 33 orang	11,588	1) 10.000 orang, 2) 15 produk, 3) 165 orang	40,344	Dinas Koperasi dan UKM
1 15 01 07	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM	1) Akses Koperasi dan UKM Terhadap Sumber Daya Produktif, 2) Penguasaan Pasar dan Teknologi		8 Bank Penyalur UMKM, 20 Kali Pameran	1) 8 Bank Penyalur KUR, 2) 20 kali pameran	22,451	1) 8 Bank Penyalur KUR, 2) 21 kali pameran	8,911	1) 8 Bank Penyalur KUR, 2) 21 kali pameran	13,099	1) 8 Bank Penyalur KUR, 2) 21 kali pameran	11,527	1) 8 Bank Penyalur KUR, 2) 21 kali pameran	13,832	1) 8 Bank Penyalur KUR, 2) 104 kali pameran	69,820	Dinas Koperasi dan UKM
1 15 01 08	Program Penumbuhan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1) Tumbuhnya Koperasi Baru, 2) Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT 50 % dari total jumlah koperasi, 3) Aparatur yang dilatih		11206 unit koperasi, 4035 unit koperasi yang melaksanakan RAT	1) 200 unit, 2) 5.753 unit, 3) 85 orang	2,591	1) 575 unit, 2) 5.903 unit, 3) 271 orang	4,975	1) 575 unit, 2) 6.053 unit, 3) 271 orang	7,314	1) 575 unit, 2) 6.203 unit, 3) 271 orang	6,510	1) 575 unit, 2) 6.353 unit, 3) 271 orang	7,812	1) 2.500 unit, 2) 6.353 unit, 3) 1.169 orang	29,201	Dinas Koperasi dan UKM
1 15 01 09	Program Penciptaan Iktim Usaha KUKM Yang Kondusif	1) Kebijakan/ Produk Hukum/MOU/ Kajian		1 Kebijakan/ Produk Hukum/MOU/ Kajian		1,901	3 Kebijakan/ Produk Hukum/ MOU/Kajian	2,300	3 Kebijakan/ Produk Hukum/ MOU/Kajian	3,404	3 Kebijakan/ Produk Hukum/ MOU/Kajian	2,996	3 Kebijakan/ Produk Hukum/ MOU/Kajian	3,595	13 Kebijakan/ Produk Hukum/ MOU/Kajian	14,195	Dinas Koperasi dan UKM
1 15 01 10	Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil	UMKM Yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana	unit	300 Usaha Mikro Kecil	90 Usaha Mikro Kecil	200	120 Usaha Mikro Kecil	810	120 Usaha Mikro Kecil	1,215	120 Usaha Mikro Kecil	1,069	120 Usaha Mikro Kecil	1,283	570 Usaha Mikro Kecil	4,577	Dinas Koperasi dan UKM
1 15 01 11	Program Pembinaan dan Pengembangan KUMKM Yang Berwawasan Lingkungan	Jumlah UMKM Aktif	unit	100 unit	150 unit	150	150 unit	200	150 unit	294	150 unit	264	150 unit	317	750 unit	1,225	Dinas Koperasi dan UKM
1 16	Penanaman Modal				23,988	42,488	-	33,127	-	39,077	-	52,592	-	107,882			
1 16 01	Badan Penanaman Modal dan Promosi				13,291	25,291		17,320		21,570		30,410		107,882			
1 16 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	surat	200 surat masuk dan 200 surat keluar	200 surat masuk dan 200 surat keluar	1,561	200 surat masuk dan 200 surat keluar	2,887	200 surat masuk dan 200 surat keluar	1,963	200 surat masuk dan 200 surat keluar	2,414	200 surat masuk dan 200 surat keluar	3,404	1000 surat masuk dan 1000 surat keluar	12,230	BPMP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
1	16	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	95.00%	75.00%	1,006	76.00%	1,740	77.00%	1,183	78.00%	1,455	80.00%	2,051	80.00%	7,435	BPMP
1	16	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	95.00%	95.00%	260	96.00%	450	97.00%	320	98.00%	393	99.00%	550	99.00%	1,973	BPMP
1	16	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	orang	30	70	243	70	355	70	249	70	306	70	431	70	1,583	BPMP
1	16	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	laporan	2	4	67	5	315	5	224	6	275	6	388	26	1,268	BPMP
1	16	01	06	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Misi Investasi	Misi Investasi	12	15	7,724	15	14,980	16	10,186	16	12,733	17	17,954	79	12,372	BPMP
1	16	01	07	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	Jumlah Kab/Kota yang memiliki data potensi dan peluang investasi	Kab/Kota	33	33	775	33	1,740	33	1,218	33	1,521	33	2,145	33	2,192	BPMP
1	16	01	08	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Jumlah Perkembangan realisasi investasi	Rp. Triliun	9.20	10.00	1,655	11.00	2,825	12.00	1,977	13.00	2,473	14.00	3,486	14.00	2,548	BPMP
1	16	02		Badan Pelaksana Kegiatan				10,697		17,197		15,807		17,507		22,182		83,390		
1	16	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	2,219	100.00%	3,551	100.00%	3,253	100.00%	3,578	100.00%	4,508	100.00%	17,108	BBPT
1	16	02	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70.00%	75.00%	681	76.00%	1,090	77.00%	1,002	78.00%	1,106	80.00%	1,393	80.00%	5,272	BBPT
1	16	02	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	125	96.00%	199	97.00%	183	98.00%	203	99.00%	256	99.00%	966	BBPT
1	16	02	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	255	95.00%	408	97.00%	375	98.00%	417	98.00%	525	98.00%	1,980	BBPT
1	16	02	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85.00%	90.00%	167	95.00%	267	97.00%	245	98.00%	272	98.00%	346	98.00%	1,297	BBPT
1	16	02	06	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Izin yang terbit	Buah	85	150	6,760	215	10,884	280	10,014	345	11,116	1,075	14,117	1,075	17,199	BBPT
1	16	02	07	Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Jumlah Rekomendasi	Buah	3	7	491	10	799	18	735	25	816	63	1,036	63	2,046	BBPT
1	17			Kebudayaan				23,596		35,596		43,006		54,481		63,194		219,873		
1	17	01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				23,596		35,596		43,006		54,481		63,194		219,873		
1	17	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	3,796	100.00%	5,732	100.00%	6,936	100.00%	8,739	100.00%	10,131	100.00%	35,334	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
1 17 01 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70.00%	75.00%	1,850	76.00%	2,793	77.00%	3,352	78.00%	4,190	80.00%	4,860	80.00%	17,045	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 17 01 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	158	96.00%	238	97.00%	278	98.00%	353	99.00%	410	99.00%	1,437	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 17 01 04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	839	95.00%	1,259	97.00%	1,510	98.00%	1,918	98.00%	2,225	98.00%	7,752	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 17 01 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	0	0	0	95.00%	300	97.00%	330	98.00%	360	98.00%	390	98.00%	1,380	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 17 01 06	Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali penyelenggaraan	5 kali penyelenggaraan	7 kali penyelenggaraan	3,111	10 kali penyelenggaraan	4,697	12 kali penyelenggaraan	5,683	12 kali penyelenggaraan	7,218	15 kali penyelenggaraan	8,373	15 kali penyelenggaraan	29,082	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 17 01 07	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya; dokumentasi peninggalan sejarah	kali penyelenggaraan; dokumen	10 Kali penyelenggaraan ; 300 Dokumen	11 Kali penyelenggaraan ; 310 Dokumen	5,048	15 Kali penyelenggaraan; 350 Dokumen	7,572	15 kali penyelenggaraan ; 350 Dokumen	9,162	20 Kali penyelenggaraan ; 400 Dokumen	11,636	25 kali penyelenggaraan; 450 Dokumen	13,498	25 kali penyelenggaraan; 450 Dokumen	46,916	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 04 01 06	Program Pemasaran pariwisata	kenaikan Jumlah kunjungan wisman	%	70.00	75.00	2,543	80.00	3,852	85.00	4,661	90.00	5,920	95.00	6,867	95.00	23,842	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 04 01 07	Program Destinasi Pariwisata	Objek wisata menjadi destinasi pariwisata nasional	%	50.00	55.00	1,129	60.00	1,716	65.00	2,077	70.00	2,637	75.00	3,059	75.00	10,619	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 04 01 08	Program Pengembangan Kelembagaan pariwisata	peningkatan kelembagaan pariwisata	%	60.00	65.00	4,254	70.00	6,424	75.00	7,773	80.00	9,872	85.00	11,451	85.00	39,774	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 04 01 09	Program Pengembangan Industri Pariwisata	peningkatan pengembangan industri pariwisata	%	0	5.00	868	10.00	1,311	15.00	1,573	20.00	1,998	25.00	2,319	25.00	8,069	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 18	Pemuda dan Olahraga					60,505		62,505		36,979		53,979		53,979		267,947	
1 18 01	Dinas Pemuda dan Olah Raga					60,505		62,505		36,979		53,979		53,979		267,947	
1 18 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	4,249	100.00%	3,080	100.00%	3,078	100.00%	4,078	100.00%	4,078	100.00%	10,209	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 01 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	74.00%	75.00%	5,504	76.00%	4,584	77.00%	3,584	78.00%	4,584	80.00%	4,584	80.00%	2,738	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 01 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	448	96.00%	537	97.00%	537	98.00%	537	99.00%	537	99.00%	1,807	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 01 04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	500	95.00%	600	97.00%	600	98.00%	600	98.00%	600	98.00%	1,369	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 01 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	87.00%	90.00%	1,093	95.00%	1,311	97.00%	1,311	98.00%	1,311	98.00%	1,311	98.00%	4,646	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 01 06	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemuda terampil	%	45.00%	50%	2,079	55%	474	60%	474	65%	474	70%	474	70%	6,614	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
1 18 01 08	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Meningkatnya jumlah organisasi keolahragaan, atlet dan kabupaten/kota yang mengembangkan olahraga	%	20,00%	25%	2,170	30%	2,604	35%	2,604	40%	2,604	45%	2,604	70%	6,933	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 01 09	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah atlet, pelatih dan wasit dalam mengikuti event olahraga	%	80,00%	85%	6,158	90%	5,369	95%	4,369	100%	5,369	105%	5,369	70%	19,178	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 01 10	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang disediakan	%	20,00%	25%	34,099	30%	38,899	35%	16,374	40%	29,374	45%	29,374	70%	14,679	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 18 01 11	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Meningkatnya jumlah pemuda mengikuti pelatihan keterampilan bidang usaha	%	10,00%	15%	4,206	20%	5,047	25%	4,047	30%	5,047	35%	5,047	70%	6,635	Dinas Pemuda dan Olahraga
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					32,421		41,421		58,328		64,257		85,621		75,291,865,815	
1 19 01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat					11,619		14,619		19,099		22,469		37,469		105,277	
1 19 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya surat masuk dan surat keluar	surat masuk; surat keluar	3739 surat masuk ;	4000 surat masuk ; 4000 surat keluar	1,864	4000 surat masuk ; 4000 surat keluar	667	4000 surat masuk ; 4000 surat keluar	917	4000 surat masuk ; 4000 surat keluar	917	4000 surat masuk ; 4000 surat keluar	1,152	20000 surat masuk ; 20000 surat keluar	5,418	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1 19 01 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	tahun; jenis; unit; persen	1 tahun; 21 jenis; 14 unit ; 100 %	1 tahun ; 21 jenis; 14 unit ; 100 %	1,778	1 tahun ; 21 jenis; 14 unit ; 100 %	400	1 tahun ; 21 jenis; 17 unit ; 100 %	650	1 tahun ; 21 jenis; 20 unit ; 100 %	550	1 tahun ; 21 jenis; 23 unit ; 100 %	785	1 tahun ; 105 jenis; 23 unit ; 100 %	6,663	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1 19 01 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah PNS Yang Menerima Pembinaan	PNS	95 PNS	0,00%	0	100 PNS	100	100 PNS	100	100 PNS	100	100 PNS	100	100 PNS	400	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1 19 01 04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis bimbingan Aparatur	kali; PNS	100	2 kali ; 100 PNS	217	3 kali ; 100 PNS	530	3 kali ; 100 PNS	780	3 kali ; 100 PNS	780	3 kali ; 100 PNS	1,015	14 kali ; 100 PNS	3,322	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1 19 01 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Yang Disusun tepat waktu	tahun; dokumen	1 Tahun: 7 dokumen	1 Tahun: 14 dokumen	449	1 Tahun: 14 dokumen	515	1 Tahun: 14 dokumen	605	1 Tahun: 14 dokumen	605	1 Tahun: 14 dokumen	820	5 Tahun: 70 dokumen	2,994	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1 19 01 06	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Masyarakat dan Parpol yang memahami politik	Parpol; Kab/Kota; orang	16 Parpol: 33 Kab/Kota ;	12 Parpol: 33 Kab/Kota : 300 orang	1,884	12 Parpol: 33 Kab/Kota : 600 orang	2,315	12 Parpol: 33 Kab/Kota : 900 orang	3,765	12 Parpol: 33 Kab/Kota :1200 orang	4,865	12 Parpol: 33 Kab/Kota : 1500 orang	8,265	60 Parpol: 33 Kab/Kota : 1500 orang	21,094	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1 19 01 07	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Forokominda, Kab/Kota, FKDM, Resimen Mahasiswa, FKPT, Kominda	Forum; Kab/Kota; kali	3 Forum: 33 Kab/Kota	4 Forum: 33 Kab/Kota ; 36 kali	3,467	4 Forum: 33 Kab/Kota ; 36 kali	4,182	4 Forum: 33 Kab/Kota ; 36 kali	5,182	4 Forum: 33 Kab/Kota ; 36 kali	5,682	4 Forum: 33 Kab/Kota ; 36 kali	9,722	4 Forum: 33 Kab/Kota ; 180 kali	28,235	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1 19 01 08	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Kegiatan	Kab/kota; forum; orang	33 kab/kota ; 2 forum	33 kab/kota : 2 Forum ; 600 orang	1,036	33 kab/kota : 2 Forum ; 2,450 orang	3,915	33 kab/kota : 2 Forum ; 3,675 orang	4,175	33 kab/kota : 2 Forum ; 4,900 orang	5,475	33 kab/kota : 2 Forum ; 6,125 orang	9,215	33 kab/kota : 10 Forum ; 6,125 orang	24,616	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1 19 01 09	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keteniban dan Keamanan	Frekuensi Pertemuan Forum Strategis Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan Dalam Negeri	kab/kota; orang	33 kab/kota	33 kab/kota; linmas & masyarakat	924	33 kab/kota; linmas & 3.550 Org	1,995	33 kab/kota; linmas & 3.550 Org	2,925	33 kab/kota; linmas & 4.550 Org	3,495	33 kab/kota; linmas & 4.550 Org	6,395	33 kab/kota; linmas & 16.200 Org	15,804	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)					
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			
1	19	03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja				11,058		12,058		14,500		17,058		18,058		72,733		
1	19	03	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	7,549	100.00%	8,204	100.00%	9,963	100.00%	11,706	100.00%	12,385	100.00%	49,808	Satpol PP
1	19	03	02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70.00%	75.00%	398	76.00%	437	77.00%	520	78.00%	614	80.00%	651	80.00%	2,621	Satpol PP
1	19	03	03 Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	357	96.00%	393	97.00%	468	98.00%	552	99.00%	585	99.00%	2,354	Satpol PP
1	19	03	04 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	1,524	95.00%	1,671	97.00%	1,938	98.00%	2,287	98.00%	2,424	98.00%	9,845	Satpol PP
1	19	03	05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	100.00%	90.00%	120	95.00%	132	97.00%	157	98.00%	186	98.00%	197	98.00%	792	Satpol PP
1	19	03	06 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Persentase Kualitas dan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dan gangguan gejala sosial di masyarakat	%	20%	20%	519	20%	571	20%	679	20%	802	20%	850	100%	3,420	Satpol PP
1	19	03	07 Program Peningkatan Penegakan Perda	Persentase tingkat keamanan dan ketertiban umum dan Kamtibmas serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda semakin meningkat	%	20%	20%	591	20%	650	20%	773	20%	912	20%	967	100%	3,893	Satpol PP
1	19	04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				9,743		14,743		24,729		24,729		30,093		104,038		
1	19	04	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	1,771	100.00%	1,948	100.00%	2,643	100.00%	2,643	100.00%	3,907	100.00%	12,912	BPBD
1	19	04	02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	74.00%	75.00%	1,422	76.00%	1,564	77.00%	2,220	78.00%	2,220	80.00%	2,942	80.00%	10,369	BPBD
1	19	04	03 Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	198	96.00%	218	97.00%	740	98.00%	740	99.00%	1,314	99.00%	3,208	BPBD
1	19	04	04 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	166	95.00%	182	97.00%	701	98.00%	701	98.00%	1,662	98.00%	3,411	BPBD
1	19	04	05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	87.00%	90.00%	32	95.00%	35	97.00%	538	98.00%	538	98.00%	592	98.00%	1,736	BPBD
1	19	04	06 Program Penguatan Kelembagaan	Persentase kapasitas Lembaga PB di Sumut (%)	%	15%	16%	408	17%	449	18%	994	19%	994	20%	1,093	20%	3,939	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
1 19 04 07	Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	Informasi terpadu kebencanaan Sumut	org	280	400 org	2,271	400 org	4,498	400 org	6,948	400 org	6,948	400 org	7,643	400 org	28,309	BPBD
1 19 04 08	Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana (%)	%	20%	20%	3,088	21%	5,423	22%	7,965	23%	7,965	24%	8,762	25%	33,204	BPBD
1 19 04 09	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Rehab/Rekon Pasca Bencana di Sumut	Kab/Kota	6 Kab/Kota	10 Kab/Kota	387	10 Kab/Kota	426	10 Kab/Kota	1,979	10 Kab/Kota	1,979	10 Kab/Kota	2,177	10 Kab/Kota	6,949	BPBD
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					459,868		547,545		647,952		559,961		665,615		2,880,942	
1 20 01	DPRD																
1 20 02	KDH & WKDH																
1 20 03	Sekretariat Daerah					158,349		163,350		170,297		169,630		192,830		854,456	
1 20.3 01	Biro Umum					40,219		40,300		41,814		41,814		44,314		208,462	
1 20.3 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	18,108	100.00%	21,919	100.00%	18,644	100.00%	18,644	100.00%	19,644	100.00%	96,961	Biro Umum
1 20.3 01 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	75.00%	75.00%	9,212	76.00%	9,133	77.00%	9,230	78.00%	9,230	80.00%	9,230	80.00%	46,036	Biro Umum
1 20.3 01 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	384	96.00%	423	97.00%	385	98.00%	385	99.00%	385	99.00%	1,962	Biro Umum
1 20.3 01 04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	329	95.00%	362	97.00%	330	98.00%	330	98.00%	330	98.00%	1,682	Biro Umum
1 20.3 01 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	90.00%	90.00%	220	95.00%	242	97.00%	220	98.00%	220	98.00%	220	98.00%	1,121	Biro Umum
1 20.3 01 06	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	kegiatan	20	20	6,168	20	3,843	20	6,680	20	6,680	20	7,680	100	31,051	Biro Umum
1 20.3 01 07	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Tertaksananya kegiatan kedinasan KDH/WKDH	kegiatan	5	6	5,798	6	4,378	7	6,324	7	6,324	7	6,824	33	29,649	Biro Umum
1 20.3 02	Biro Perlengkapan					40,442		40,589		40,626		40,126		42,715		204,499	
1 20.3 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	1,090	100.00%	1,199	100.00%	785	100.00%	785	100.00%	874	100.00%	4,733	Biro Perlengkapan
1 20.3 02 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	75.00%	75.00%	31,827	76.00%	7,675	77.00%	7,675	78.00%	7,675	80.00%	7,675	80.00%	62,527	Biro Perlengkapan
1 20.3 02 03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	0.00%	0	96.00%	1,000	97.00%	1,100	98.00%	1,100	99.00%	1,100	99.00%	4,300	Biro Perlengkapan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
1	20.3	02	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	1,676	95.00%	1,844	97.00%	1,338	98.00%	1,338	98.00%	1,338	98.00%	7,534	Biro Perengkapan
1	20.3	02	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	90.00%	90.00%	114	95.00%	125	97.00%	137	98.00%	151	98.00%	166	98.00%	693	Biro Perengkapan
1	20.3	02	06	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen tentang pengembangan pengelolaan aset daerah	dokumen	1	1	5,734	1	4,027	1	4,833	1	4,557	1	5,542	5	24,693	Biro Perengkapan
1	20.3	02	07	Program Pemeliharaan dan pengelolaan Bangunan Gedung Negara	Jumlah gedung	Unit	5	0	0	5	24,720	4	24,758	3	24,520	3	26,020	15	100,018	Biro Perengkapan
1	20.3	03		Biro Pemerintahan Umum					24,169		24,700		25,289		25,289		24,924		124,372	
1	20.3	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100.00%	100.00%	2,547	100.00%	2,623	100.00%	2,702	100.00%	2,702	100.00%	2,702	100.00%	13,276	Biro Pemerintahan Umum
1	20.3	03	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100.00%	100.00%	1,275	100.00%	1,313	100.00%	1,352	100.00%	1,352	100.00%	1,352	100.00%	6,644	Biro Pemerintahan Umum
1	20.3	03	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	214	5 dokumen	221	5 dokumen	227	5 dokumen	227	5 dokumen	227	25 dokumen	1,117	Biro Pemerintahan Umum
1	20.3	03	06	Program Penerapan Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertangungjawab dan berlandaskan aturan peraturan dlm penyeleng pemerintahan dan pembangunan	Kab/kota; orang	33 kab/kota, 350 org	33 kab/kota, 350 org	10,135	33 kab/kota, 350 org	10,245	33 kab/kota, 350 org	10,401	33 kab/kota, 350 org	10,401	33 kab/kota, 350 org	10,401	33 kab/kota, 350 org	51,583	Biro Pemerintahan Umum
1	20.3	03	07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	terfasilitasnya penyelesaian pelayanan publik dengan baik dan teratur sesuai dengan program pembangunan	Kab/kota	33 kab/kota	33kab/kota,	5,170	33kab/kota,	5,325	33kab/kota,	5,485	33kab/kota,	5,485	33kab/kota,	5,120	33kab/kota,	26,586	Biro Pemerintahan Umum
1	20.3	03	08	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	tertatanya wilayah administrasi pemerintahan daerah kab/kota dan provinsi melalui batas wilayah dalam pembangunan pemerintah	Prov/Kab/kota	2 prov, 3 kab/kota, 33 kab/kota	2 prov, 3 kab/kota, 33 kab/kota	1,060	2 prov, 3 kab/kota, 33 kab/kota	1,092	2 prov, 3 kab/kota, 33 kab/kota	1,124	2 prov, 3 kab/kota, 33 kab/kota	1,124	2 prov, 3 kab/kota, 33 kab/kota	1,124	2 prov, 3 kab/kota, 33 kab/kota	5,524	Biro Pemerintahan Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)										
1	20.3	03	09	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	terfasilitasinya penyelesaian persoalan tanah yang dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan	Kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota	657	33 kab/kota	677	33 kab/kota	697	33 kab/kota	697	33 kab/kota	697	33 kab/kota	3,425	Biro Pemerintahan Umum
1	20.3	03	10	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	terlaksananya kepemilikan tanah serta kawasan khusus dan umum dalam penyelenggaraan pembangunan di kab/kota dalam provinsi demi tercapainya pemerintah yang baik	Kab/kota	33 kab/kota	33 kab/kota	888	33 kab/kota	914	33 kab/kota	942	33 kab/kota	942	33 kab/kota	942	33 kab/kota	4,627	Biro Pemerintahan Umum
1	20.3	03	11	Program Penataan Administrasi Kependudukan	terlaksananya administrasi kependudukan dalam upaya mewujudkan terakomodasinya hak penduduk untuk melindungi diri secara hukum dengan kepemilikan dokumen kependudukan dengan rasa aman tertib	Prov/Kab/kota	33 kab/kota dan provinsi	33 kab/kota dan provinsi	2,224	33 kab/kota dan provinsi	2,290	33 kab/kota dan provinsi	2,359	33 kab/kota dan provinsi	2,359	33 kab/kota dan provinsi	2,359	33 kab/kota dan provinsi	11,591	Biro Pemerintahan Umum
1	20.3	04	Biro Keuangan					22,940		23,895		24,370		24,370		27,870		123,444		
1	20.3	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	4,281	100.00%	4,309	100.00%	4,709	100.00%	4,380	100.00%	5,318	100.00%	22,997	Biro Keuangan
1	20.3	04	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70.00%	75.00%	2,602	76.00%	2,662	77.00%	2,668	78.00%	2,979	80.00%	3,277	80.00%	14,188	Biro Keuangan
1	20.3	04	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90.00%	95.00%	758	96.00%	834	97.00%	834	98.00%	917	99.00%	1,009	99.00%	4,352	Biro Keuangan
1	20.3	04	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	175	95.00%	193	97.00%	193	98.00%	212	98.00%	496	98.00%	1,268	Biro Keuangan
1	20.3	04	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85.00%	90.00%	2,077	95.00%	2,146	97.00%	2,165	98.00%	2,200	98.00%	2,420	98.00%	11,008	Biro Keuangan
1	20.3	04	06	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan daerah	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah	%	90.00%	95.00%	5,734	95.00%	5,907	97.00%	5,907	98.00%	5,498	98.00%	6,348	98.00%	29,395	Biro Keuangan
1	20.3	04	07	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDh/WKDh	Meningkatnya pelayanan kedinasan KDh/WKDh	%	90.00%	95.00%	7,313	95.00%	7,844	97.00%	7,894	98.00%	8,184	98.00%	9,002	98.00%	40,237	Biro Keuangan
1	20.3	05	Biro Perekonomian					1,818		3,500		4,803		4,803		8,892		23,816		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
1	20.3	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100.00%	100.00%	123.00	100.00%	332.85	100.00%	360.00	100.00%	360.00	100.00%	370	100.00%	1,546	Biro Perekonomian
1	20.3	05	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70.00%	75.00%	7.50	76.00%	7.50	77.00%	10.00	78.00%	10.00	80.00%	20	80.00%	55	Biro Keuangan
1	20.3	05	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90.00%	92.00%	35.00	95.00%	40.00	97.00%	50.00	98.00%	50.00	98.00%	52	98.00%	227	Biro Keuangan
1	20.3	05	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85.00%	90.00%	19.25	95.00%	19.65	97.00%	30.00	98.00%	30.00	98.00%	50	98.00%	149	Biro Keuangan
1	20.3	05	06	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Koordinasi dengan SKPD terkait dan kab/kota	% kab/kota	90%	91%	1,541.00	92.00%	2,765.00	93.00%	3,753.00	94.00%	3,753.00	95.00%	7,750	95.00%	19,562	Biro Perekonomian
1	20.3	05	07	Program Peningkatan Peran BUMD	Meningkatnya Koordinasi dan pembinaan terhadap BUMD	BUMD	7	7.00	92.00	700.00%	335.00	700.00%	600.00	700.00%	600.00	700.00%	650	3500.00%	2,277	Biro Perekonomian
1	20.3	06		Biro Bantuan Sosial					11,412		10,985		11,012		10,845		11,740		55,994	
1	20.3	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	1,756	100.00%	1,110	100.00%	997	100.00%	1,096	100.00%	1,206	100.00%	6,164	Biro Binsos
1	20.3	06	02	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	502	95.00%	552	97.00%	607	98.00%	668	98.00%	735	98.00%	3,065	Biro Binsos
1	20.3	06	03	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PNS yang terampil dan profesional dibidang tugasnya dalam rangka Meningkatkan Kinerja PNS dalam melaksanakan tugasnya	%	90%	1	700	1	770	1	847	1	932	1	1,025	1	4,274	Biro Binsos
1	20.3	06	04	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pemasarakan olahraga	%	2	3	362	3	398	3	438	4	482	4	530	17	2,211	Biro Binsos
1	20.3	06	05	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	%	21	21	1,923	21	1,415	21	1,257	21	1,382	21	1,521	21	7,497	Biro Binsos
1	20.3	06	06	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya kualitas kebijakan manajemen pembangunan kesehatan	%	12 rs/150	12 rs/150	473	12 rs/150	520	12 rs/150	572	12 rs/150	629	12 rs/150	682	12 rs/150	2,887	Biro Binsos
1	20.3	06	07	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan	%	670	670	1,459	670	1,605	670	1,266	670	1,392	670	1,531	670	7,253	Biro Binsos
1	20.3	06	08	Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur	Meningkatnya pengelolaan sumber daya aparatur	%	10	10	3,293	10	3,622	10	3,984	10	3,161	10	3,478	10	17,538	Biro Binsos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
1	20.3	06	09	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	%	5	5	476	5	523	5	576	5	633	5	696	5	2.904	Biro Binsos
1	20.3	06	10	Program Pembinaan Keagamaan	Meningkatnya fungsi lembaga keagamaan	%	1	1	469	1	469	1	469	1	469	1	326	1	2.202	Biro Binsos
1	20.3	07	01	Biro Organisasi				4,036		4,300		4,360		4,360		6,510		23,565		
1	20.3	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100.00%	744	100.00%	781	100.00%	820	100.00%	862	100.00%	1,206	500.00%	4,414	Biro Organisasi
1	20.3	07	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100%	100.00%	139	100.00%	146	100.00%	153	100.00%	161	100.00%	225	500.00%	824	Biro Organisasi
1	20.3	07	03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	laporan	3 Laporan	3 Laporan	40	3 Laporan	42	3 Laporan	44	3 Laporan	46	3 laporan	65	15 Laporan	237	Biro Organisasi
1	20.3	07	04	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Tingkat penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	%	70%	30%	1,928	20%	2,087	15%	2,135	15%	2,024	20%	3,240	100%	11,413	Biro Organisasi
1	20.3	07	05	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan pelayanan publik	%	10%	30%	363	15%	382	10%	401	25%	421	20%	589	100%	2,155	Biro Organisasi
1	20.3	07	06	Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	%	100%	20%	822	20%	863	20%	806	20%	846	20%	1,185	100%	4,522	Biro Organisasi
1	20.3	08	01	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama					4,592		4,850		4,922		4,922		6,080		25,365	
1	20.3	08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100.00%	510	100.00%	564	100.00%	422	100.00%	422	100.00%	502	100.00%	2,419	Biro Otda dan KJ
1	20.3	08	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100%	100.00%	45	100.00%	47	100.00%	50	100.00%	50	100.00%	59	100.00%	251	Biro Otda dan KJ
1	20.3	08	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100.00%	75	100.00%	79	100.00%	83	100.00%	83	100.00%	98	100.00%	418	Biro Otda dan KJ
1	20.3	08	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	laporan	3 laporan	3 laporan	62	3 laporan	65	3 laporan	68	3 laporan	68	3 laporan	81	3 laporan	345	Biro Otda dan KJ
1	20.3	08	06	Program Kepemerintahan Yang Baik	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan Peningkatan Peningkat hasil evaluasi terhadap LPPD Provsu	laporan; peringkat	1 LKPJ & 18	1 LKPJ & 16	450	1 LKPJ & 14	473	1 LKPJ & 12	656	1 LKPJ & 10	656	1 LKPJ & 8	781	5 LKPJ & 8	3,016	Biro Otda dan KJ

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)										
1	20.3	08	07	Program Pembinaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Kewenangan Pusat dan Provinsi di Daerah serta luncarnya pelaksanaan Kewenangan Kab/Kota	kewenangan pusat; kewenangan provinsi; kewenangan kab/kota	6 Kewenangan Pusat, 34 Kewenangan Provinsi dan 34 Kewenangan Kab/Kota	6 Kewenangan Pusat, 34 Kewenangan Provinsi dan 34 Kewenangan Kab/Kota	6 Kewenangan Pusat, 34 Kewenangan Provinsi dan 34 Kewenangan Kab/Kota	6 Kewenangan Pusat, 34 Kewenangan Provinsi dan 34 Kewenangan Kab/Kota	6 Kewenangan Pusat, 34 Kewenangan Provinsi dan 34 Kewenangan Kab/Kota	6 Kewenangan Pusat, 34 Kewenangan Provinsi dan 34 Kewenangan Kab/Kota	6 Kewenangan Pusat, 34 Kewenangan Provinsi dan 34 Kewenangan Kab/Kota	6 Kewenangan Pusat, 34 Kewenangan Provinsi dan 34 Kewenangan Kab/Kota	18,918	Biro Orda dan KJ				
1	20.3			Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB																
1	20.3	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	150	100.00%	165	100.00%	182	100.00%	200	100.00%	861	Biro PP, PA dan KB		
1	20.3	09	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	74%	75.00%	200	76.00%	220	77.00%	242	80.00%	266	80.00%	1,148	Biro PP, PA dan KB		
1	20.3	09	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	100	96.00%	110	97.00%	121	99.00%	133	99.00%	574	Biro PP, PA dan KB		
1	20.3	09	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	100	95.00%	110	97.00%	121	98.00%	133	98.00%	574	Biro PP, PA dan KB		
1	20.3	09	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	0%	90.00%	150	95.00%	165	97.00%	182	98.00%	200	98.00%	861	Biro PP, PA dan KB		
1	20.3	09	06	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi tingkat provinsi dan kab/kota		3 MoU, 19 kl, 1616 orang, 33 kab/kota	14 kl, 626 orang, 37 kab/kota	712	15 kl, 700 orang, 33 kab/kota	616	16 kl, 770 orang, 33 kab/kota	888	16 kl, 800 orang, 33 kab/kota	851	17 kl, 885 orang, 33 kab/kota	1,486	17 kl, 885 orang, 33 kab/kota	4,553	Biro PP, PA dan KB
1	20.3	09	07	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.		1 RAN perda, 5 kl, 1305 orang, 3 kota LA, 1 forum 30 kab/kota	13 kl, 1321 orang, 24 kab/kota	809	14 kl, 1422 orang, 28 kab/kota	750	15 kl, 1520 orang, 30 kab/kota	842	16 kl, 1600 orang, 31 kab/kota	976	17 kl, 1700 orang, 33 kab/kota	1,624	17 kl, 1700 orang, 33 kab/kota	5,000	Biro PP, PA dan KB
1	20.3	09	08	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA)	Mengukainya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara		1 pergubsu, 27 kasus, 3 edisi, 2400 expl, 4 kl, 392 orang, 30 kab/kota	11 kl, 796 orang, 1 kl, 27 kab/kota	693	12 kl, 850 orang, 2 kl, 29 kab/kota	813	13 kl, 950 orang, 3 kl, 21 kab/kota	1,164	14 kl, 1050 orang, 4 kl, 31 kab/kota	1,290	15 kl, 1150 orang, 5 kl, 33 kab/kota	1,630	15 kl, 1150 orang, 5 kl, 33 kab/kota	5,789	Biro PP, PA dan KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)				
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		
1	20.3	09	Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana	Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE	14 kl, 1788 orang 25 kab/kota	16 kl, 1273 orang 25 kab/kota	17 kl, 1390 orang 27 kab/kota	18 kl, 1480 orang 29 kab/kota	17 kl, 1600 orang 31 kab/kota	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota	18 kl, 1750 orang 33 kab/kota	4,881	Biro PP, PA dan KB
1	20.3	10	Biro Administrasi Pembangunan															
1	20.3	10	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	1,200	Biro Administrasi Pembangunan
1	20.3	10	02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	75%	75.00%	77.00%	78.00%	78.00%	78.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	1,310	Biro Administrasi Pembangunan
1	20.3	10	03 Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	96.00%	97.00%	98.00%	98.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	1,020	Biro Administrasi Pembangunan
1	20.3	10	04 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	95.00%	97.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	987	Biro Administrasi Pembangunan
1	20.3	10	05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	90%	90.00%	95.00%	97.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	1,112	Biro Administrasi Pembangunan
1	20.3	10	06 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kegiatan	20	22 kegiatan, 1 dokumen	22 kegiatan, 1 dokumen	22 kegiatan, 1 dokumen	22 kegiatan, 1 dokumen	22 kegiatan, 1 dokumen	22 kegiatan, 1 dokumen	22 kegiatan, 1 dokumen	22 kegiatan, 1 dokumen	22 kegiatan, 1 dokumen	110 kegiatan, 5 dokumen	14,816	Biro Administrasi Pembangunan
1	20.3	11	Biro Hukum															
1	20.3	11	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	3,663	Biro Hukum
1	20.3	11	04 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	147	Biro Hukum
1	20.3	11	05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	442	Biro Hukum
1	20.3	11	06 Program Perencanaan Hukum	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan yang terarah, terkoordinasi dan terpadu.	Ranperda, Kab/Kota	8 Draft Ranperda, 30 Kab/Kota	60 Draft Ranperda, 33 Kab/Kota	100 Draft Ranperda, 33 Kab/Kota	120 Draft Ranperda, 33 Kab/Kota	140 Draft Ranperda, 33 Kab/Kota	140 Draft Ranperda, 33 Kab/Kota	140 Draft Ranperda, 33 Kab/Kota	140 Draft Ranperda, 33 Kab/Kota	140 Draft Ranperda, 33 Kab/Kota	140 Draft Ranperda, 33 Kab/Kota	500 Draft Ranperda, 165 Kab/Kota	2,921	Biro Hukum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab					
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)							
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)											
1	20.3	11	07	Program Pembinaan Peraturan Daerah	Terwujudnya penyusunan Ranperda Provsu dan Kab/Kota yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya	lembar; kab/kota; paket	53.000 Lembar, 33 Kab/Kota, 10 Paket	12.600 Lembar, 33 Kab/Kota, 2 Paket	521	15.000 Lembar, 33 Kab/Kota, 2 Paket	610	18.000 Lembar, 33 Kab/Kota, 2 Paket	762	21.000 Lembar, 33 Kab/Kota, 2 Paket	762	24.000 Lembar, 33 Kab/Kota, 2 Paket	1.181	90.600 Lembar, 33 Kab/Kota, 10 Paket	3.836	Biro Hukum	
1	20.3	11	08	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Menjunjung Tinggi HAM Dalam Pelayanan Publik	orang; kab/kota	1.100 Orang, 33 Kab/Kota, 4 Kegiatan	510 Orang, 33 Kab/Kota,	625	510 Orang, 33 Kab/Kota,	732	510 Orang, 33 Kab/Kota,	915	510 Orang, 33 Kab/Kota,	915	510 Orang, 33 Kab/Kota,	1.418	2550 Orang, 33 Kab/Kota,	4.604	Biro Hukum	
1	20.3	11	09	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	perkara; orang	120 Perkara, 500 Orang	340 Perkara, 285 Orang	396	350 Perkara, 315 Orang	464	370 Perkara, 345 Orang	580	390 Perkara, 375 Orang	580	410 Perkara, 405 Orang	898	1860 Perkara, 1725 Orang	2.917	Biro Hukum	
1	20.3	11	10	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Terciptanya kerjasama Aparatur di Lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	orang; kab/kota	10 Kegiatan, 10 Orang	214 Orang, 33 Kab/Kota	234	214 Orang, 33 Kab/Kota	274	214 Orang, 33 Kab/Kota	342	214 Orang, 33 Kab/Kota	342	214 Orang, 33 Kab/Kota	531	1070 Orang, 165 Kab/Kota	1.724	Biro Hukum	
1	20.4	01		Sekretariat DPRD					70.298		100.298		107.353		107.353		151.298		536.599	-	
1	20.4	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100.00%	24.885	100.00%	28.715	100.00%	30.150	100.00%	30.458	100.00%	39.021	100.00%	152.929	Sekretariat DPRD	
1	20.4	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100%	100.00%	8.018	100.00%	20.377	100.00%	22.435	100.00%	22.490	100.00%	45.876	100.00%	119.196	Sekretariat DPRD	
1	20.4	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	100%	100.00%	4.492	100.00%	5.045	100.00%	5.297	100.00%	5.262	100.00%	6.373	100.00%	26.469	Sekretariat DPRD	
1	20.4	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100.00%	477	100.00%	1.150	100.00%	1.208	100.00%	1.268	100.00%	2.500	100.00%	6.603	Sekretariat DPRD	
1	20.4	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	100%	100.00%	302	100.00%	305	100.00%	320	100.00%	336	100.00%	380	100.00%	1.643	Sekretariat DPRD	
1	20.4	01	06	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik	Terciptanya penyempurnaan dan menguatnya lembaga perwakilan daerah	%	100%	100.00%	31.171	100.00%	41.057	100.00%	44.109	100.00%	44.015	100.00%	52.757	100.00%	213.109	Sekretariat DPRD	
1	20.4	01	07	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Jumlah laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi	laporan; orang	1 Kegiatan	2 Laporan, 50 Orang	662	2 Laporan, 50 Orang	700	2 Laporan, 50 Orang	735	2 Laporan, 50 Orang	772	2 Laporan, 50 Orang	847	2 Laporan, 50 Orang	3.716	Sekretariat DPRD	
1	20.4	01	08	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rapat dan dokumen penataan peraturan perundang-undangan	rapat; dokumen	15 rapat, 15 dokumen	15 Rakor dan 15 Perda	558	15 Rakor dan 15 Perda	1.450	15 Rakor dan 15 Perda	1.523	15 Rakor dan 15 Perda	1.099	15 Rakor dan 15 Perda	1.704	15 Rakor dan 15 Perda	6.333	Sekretariat DPRD	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
1	20.4	01	09	Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah	Jumlah rakor peningkatan pelayanan persidangan dan risalah	rakor	3 kali rapat	10 Rakor	34	10 Rakor	500	10 Rakor	525	10 Rakor	551	10 Rakor	633	10 Rakor	2.243	Sekretariat DPRD
1	20.4	01	10	Program Peningkatan Persidangan dan Risalah	Jumlah dokumen persidangan dan risalah	dokumen	0	0	0	650 Dokumen	1.000	650 Dokumen	1.050	650 Dokumen	1.103	650 Dokumen	1.208	650 Dokumen	4.360	Sekretariat DPRD
1	20.5	01		Badan Penelitian dan Pengembangan					7,489		9,489		11,989		10,191		14,489		53,647	
1	20.5	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100.00%	979	100.00%	1.021	100.00%	1.128	100.00%	928	100.00%	1.210	100.00%	5.266	Balitbang
1	20.5	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100%	100.00%	371	100.00%	652	100.00%	470	100.00%	370	100.00%	808	100.00%	2.671	Balitbang
1	20.5	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	100%	100.00%	50	100.00%	50	100.00%	75	100.00%	75	100.00%	150	100.00%	400	Balitbang
1	20.5	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100.00%	138	100.00%	138	100.00%	138	100.00%	118	100.00%	140	100.00%	673	Balitbang
1	20.5	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	100%	100.00%	226	100.00%	360	100.00%	393	100.00%	293	100.00%	431	100.00%	1.702	Balitbang
1	20.5	01	06	Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian	jenis	41 jenis	9 jenis	3.532	11 jenis	4.200	13 jenis	5.815	15 jenis	5.165	17 jenis	7.400	65 jenis	26.112	Balitbang
1	20.5	01	07	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya penguatan Sistem Inovasi Daerah	MoU	0 MOU	1 MOU	200	1 MOU	400	2 MOU	450	2 MOU	450	3 MOU	600	9 MOU	2.100	Balitbang
1	20.5	01	08	Program Desiminasi Informasi Teknologi	Terlaksananya sistim informasi teknologi	kegiatan	20 keg	21 keg	1.993	21 keg	2.668	22 keg	3.520	23 keg	2.792	24 keg	3.750	111 keg	14.724	Balitbang
1	20.6	01		Inspektorat Provisi					20,100		23,100		21,760		21,760		25,960		112,678	
1	20.6	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	surat; orang; lembar; buah; eksemplar	1.800 surat; 24 bulan; 19 orang; 10.664 exp; 13.476 fax	1.800 surat; 151 orang; 5.700 lembar; 345 buah; 10.680 eksemplar	856	1.800 surat; 151 orang; 5.700 lembar; 345 buah; 10.680 eksemplar	856	1.800 surat; 151 orang; 5.700 lembar; 345 buah; 10.680 eksemplar	756	1.800 surat; 151 orang; 5.700 lembar; 345 buah; 10.680 eksemplar	756	1.800 surat; 151 orang; 5.700 lembar; 345 buah; 10.680 eksemplar	856	1.800 surat; 151 orang; 5.700 lembar; 345 buah; 10.680 eksemplar	4.082	Inspektorat
1	20.6	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	unit; set	42 unit; 23 set	29 unit; 6 paket	456	29 unit; 6 paket	456	29 unit; 6 paket	356	29 unit; 6 paket	356	29 unit; 6 paket	456	29 unit; 6 paket	2.079	Inspektorat
1	20.6	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	stel	280 stel	435 set	362	435 set	362	435 set	362	435 set	362	435 set	362	2.175 stel	1.811	Inspektorat
1	20.6	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	orang	9 orang	81 orang	536	81 orang	615	81 orang	415	81 orang	400	81 orang	615	405 orang	2.581	Inspektorat
1	20.6	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang diserahkan tepat waktu	laporan	18 laporan	23 laporan	391	23 laporan	391	23 laporan	291	23 laporan	290	23 laporan	391	115 laporan	1.754	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)					
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)									
1	20.6	01	06	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Terlaksananya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aparatur negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	laporan; Objek Pemeriksaan; orang; buku; kasus	262 Laporan, 122 Objek Pemeriksaan, 152 orang, 36 buku, 9 kasus	265 Laporan, 128 Objek Pemeriksaan, 177 orang, 39 buku, 40 kasus	17,498	20,420	272 Laporan, 141 Objek Pemeriksaan, 177 orang, 38 buku, 40 kasus	19,579	281 Laporan, 141 Objek Pemeriksaan, 177 orang, 38 buku, 40 kasus	19,595	281 Laporan, 143 Objek Pemeriksaan, 177 orang, 39 buku, 40 kasus	23,280	1.365 Laporan, 681 Objek Pemeriksaan, 885 orang, 192 buku, 200 kasus	100,372	Inspektorat
1	20.7	7		Kantor Perwakilan Jakarta				10,820	12,820	15,147	15,147	22,320	76,253						
1	20.7	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	3,428	3,771	100.00%	3,771	100.00%	4,148	100.00%	5,000	100.00%	20,118	Kantor Perwakilan Jakarta
1	20.7	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	75%	75.00%	3,519	3,871	77.00%	3,871	78.00%	4,258	80.00%	5,000	80.00%	20,519	Kantor Perwakilan Jakarta
1	20.7	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	147	161	97.00%	161	98.00%	178	99.00%	300	99.00%	947	Kantor Perwakilan Jakarta
1	20.7	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	148	163	97.00%	163	98.00%	179	98.00%	250	98.00%	902	Kantor Perwakilan Jakarta
1	20.7	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	0%	90.00%	43	47	97.00%	47	98.00%	52	98.00%	100	98.00%	288	Kantor Perwakilan Jakarta
1	20.7	01	06	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kantor Perwakilan Jakarta Provinsi Sumatera Utara	kegiatan, dokumen	99.90%	26 kegiatan, 6 dokumen	3,535	4,807	26 kegiatan, 6 dokumen	7,134	26 kegiatan, 6 dokumen	6,332	26 kegiatan, 6 dokumen	11,669	130 Kegiatan, 30 dokumen	33,478	Kantor Perwakilan Jakarta
1	20.8	8		Dinas Pendapatan Daerah				162,194	204,470	278,674	193,149	205,470	1,043,957						
1	20.8	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	86,081	97,272	100.00%	132,291	100.00%	92,603	100.00%	97,235	100.00%	505,482	Dinas Pendapatan Daerah
1	20.8	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75.00%	47,706	52,477	77.00%	71,369	78.00%	48,888	80.00%	51,821	80.00%	272,261	Dinas Pendapatan Daerah
1	20.8	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	641	724	97.00%	986	98.00%	700	99.00%	763	99.00%	3,815	Dinas Pendapatan Daerah
2	20.8	01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas dan PNS			0	65.00%	112	127	75.00%	174	80.00%	118	85.00%	125	90.00%	656	
1	20.8	01	05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	9,813	11,089	97.00%	15,082	98.00%	10,255	98.00%	10,871	98.00%	57,109	Dinas Pendapatan Daerah
1	20.8	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	0%	90.00%	12,896	14,185	97.00%	19,293	98.00%	13,312	98.00%	14,111	98.00%	73,796	Dinas Pendapatan Daerah
1	20.8	01	07	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	%	10%	10%	4,945	6,231	10%	8,599	10%	5,951	10%	6,665	50%	32,390	Dinas Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab					
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)							
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)					
1	20.8	01	08	Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor	Meningkatnya PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor	%	12%	0	0	12%	14,676	12%	20,254	12%	13,975	12%	15,652	60%	64,557	Dinas Pendapatan Daerah'	
1	20.8	01	09	Program Peningkatan Retribusi Daerah	Meningkatnya PAD dari Retribusi Daerah	%	12%	0	0	12%	750	12%	1,050	12%	738	12%	826	60%	3,364	Dinas Pendapatan Daerah'	
1	20.8	01	10	Program Peningkatan Pajak Air Permukaan	Meningkatnya PAD dari Pajak Air Permukaan	%	12%	0	0	12%	3,105	12%	4,286	12%	2,957	12%	3,312	60%	13,660	Dinas Pendapatan Daerah'	
1	20.8	01	11	Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah	Meningkatnya PAD dari Pajak Rokok Daerah	%	0%	0	0	10%	3,834	10%	5,292	10%	3,651	10%	4,090	140%	16,867	Dinas Pendapatan Daerah'	
1	20.9			Badan Pendidikan dan Pelatihan							14,612		16,612		19,050		19,050		24,912		94,235
1	20.9	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	3,100	100.00%	3,603	100.00%	3,960	100.00%	3,960	100.00%	5,295	100.00%	19,917	Badiklat	
1	20.9	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100%	100.00%	1,534	100.00%	1,733	100.00%	2,010	100.00%	2,010	100.00%	2,613	100.00%	9,900	Badiklat	
1	20.9	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	100%	100.00%	191	100.00%	215	100.00%	250	100.00%	250	100.00%	325	100.00%	1,230	Badiklat	
1	20.9	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	100%	100.00%	208	100.00%	235	100.00%	273	100.00%	273	100.00%	355	100.00%	1,344	Badiklat	
1	20.9	01	06	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional dan berkualitas, sejahtera dan bebas KKN dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan	Kajian, Diklat, Modul, Orang	4 Kajian, 43 Diklat, 1 Modul, 3.076 orang	4 Kajian, 43 Diklat, 1 Modul, 3.076 orang	9,580	10,825	4 Kajian, 43 Diklat, 1 Modul, 3.076 orang	12,557	4 Kajian, 43 Diklat, 1 Modul, 3.076 orang	12,557	4 Kajian, 43 Diklat, 1 Modul, 3.076 orang	16,324	20 Kajian, 215 Diklat, 5 Modul, 15.380 orang	61,843	Badiklat		
1	20.10			Badan Kepegawaian Daerah							13,038		14,038		18,733		18,733		22,388		86,931
1	20.10	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi, Lancarnya surat masuk dan keluar	%	100%	100.00%	1,460	100.00%	1,439	100.00%	1,598	100.00%	1,598	100.00%	1,614	100.00%	7,709	BKD	
1	20.10	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	%	100%	100.00%	1,688	100.00%	1,456	100.00%	1,291	100.00%	1,101	100.00%	1,291	100.00%	6,827	BKD	
1	20.10	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	%	250 Org	100.00%	192	100.00%	162	100.00%	250	100.00%	250	100.00%	250	100.00%	1,104	BKD	
1	20.10	01	03	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas	Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	orang: %	100%	2,960 org	1,301	100.00%	1,397	100.00%	1,503	100.00%	1,203	100.00%	1,703	100.00%	7,107	BKD	
1	20.10	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	dok	17 DOK	17 DOK	408	17 DOK	433	17 DOK	512	17 DOK	512	17 DOK	562	100.00%	2,425	BKD	
1	20.10	01	06	Program Pendidikan Kedisiplinan	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah	orang: %	1.124 org	100.00%	3,771	100.00%	3,046	100.00%	5,515	100.00%	5,515	100.00%	7,498	100.00%	25,345	BKD	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
1	20.10	01	07	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dilingkungan Pemprovsu	orang, %	16.541 org	100.00%	4,217	100.00%	6,106	100.00%	8,064	100.00%	8,554	100.00%	9,470	100.00%	36,411	BKD
1	20.11	01		Sekretariat KORPRI					2,969		3,369		4,949		4,949		5,949		22,186	
1	20.11	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	622	100.00%	723	100.00%	814	100.00%	814	100.00%	893	100.00%	3,865	Sekretariat KORPRI
1	20.11	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75.00%	162	76.00%	112	77.00%	127	78.00%	127	80.00%	135	80.00%	663	Sekretariat KORPRI
1	20.11	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	14	96.00%	28	97.00%	14	98.00%	15	28.00%	17	99.00%	88	Sekretariat KORPRI
1	20.11	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	15	95.00%	280	97.00%	35	98.00%	40	98.00%	50	98.00%	420	Sekretariat KORPRI
1	20.11	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	0%	90.00%	48	95.00%	63	97.00%	63	98.00%	63	98.00%	63	98.00%	300	Sekretariat KORPRI
1	20.11	01	06	Program Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI dan keluarga	Terbinanya Mental dan Rohani Anggota KORPRI dan keluarga	Orang	5,920 orang	5,920 orang	752	5,920 orang	380	5,920 orang	1,208	5,920 orang	558	5,920 orang	1,283	29,600 orang	4,181	Sekretariat KORPRI
1	20.11	01	07	Program Pembinaan Olahraga, Seni dan Budaya Anggota KORPRI dan keluarga	Terbinanya kesadaran PNS dalam berolahraga, seni dan Budaya	Orang	7,710 orang	7,710 orang	155	7,710 orang	160	9,710 orang	600	7,710 orang	1,350	7,710 orang	500	58,550 orang	2,765	Sekretariat KORPRI
1	20.11	01	08	Program Pembinaan Usaha dan Keterampilan Anggota KORPRI dan keluarga	Terbinanya usaha dan keterampilan serta bantuan kepada anggota KORPRI dan keluarga	Orang, Kantong, Tahun	900 orang, 500 kantong, 1 tahun	900 orang, 500 kantong, 1 tahun	1,202	900 orang, 500 kantong, 1 tahun	1,623	900 orang, 500 kantong, 1 tahun	2,088	900 orang, 500 kantong, 1 tahun	1,982	900 orang, 500 kantong, 1 tahun	3,009	4,500 orang, 2,500 kantong, 5 tahun	9,904	Sekretariat KORPRI
1	21			Ketahanan Pangan					33,251		51,251		60,619		64,869		83,144		293,134	
1	21	01		Badan Ketahanan Pangan					15,748		25,748		27,565		31,815		47,965		148,841	
1	21	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	1,390	100.00%	2,273	100.00%	2,434	100.00%	2,809	100.00%	4,235	100.00%	13,142	Badan Ketahanan Pangan
1	21	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75.00%	1,547	76.00%	2,429	77.00%	2,607	78.00%	3,024	80.00%	4,610	80.00%	14,217	Badan Ketahanan Pangan
1	21	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	312	96.00%	510	97.00%	546	98.00%	630	99.00%	950	99.00%	2,949	Badan Ketahanan Pangan
1	21	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	0	92.00%	100	95.00%	100	98.00%	100	99.00%	100	100.00%	400	Badan Ketahanan Pangan	
1	21	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85%	90.00%	634	95.00%	1,036	97.00%	1,110	98.00%	1,281	98.00%	1,931	98.00%	5,991	Badan Ketahanan Pangan
1	21	01	06	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan :				11,865		19,399		20,769		23,971		36,139		112,142	Badan Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
	dan Diversifikasi Pangan	Cadangan Pangan Lumbung Pangan	Ton	66 ton	106 ton	146 ton	186 ton	226 ton	260 ton	160 ton										
		Unit		282 lumbung	311 lumbung	340 lumbung	369 lumbung	398 lumbung	427 lumbung	178 lumbung										
		Kelompok Lumbung Pangan	Gapoktan	84 gapoktan	89 gapoktan	94 gapoktan	99 gapoktan	104 gapoktan	109 gapoktan	109 gapoktan										
		Penduduk Rawan Pangan	%	10,4%	9,4%	8,4%	8,0%	7,0%	6,0%	5,0%										
1	21	02	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan			17,504		25,504		33,053		33,053		35,178		144,293				
1	21	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100,00%	1,027	100,00%	1,496	100,00%	1,938	100,00%	1,938	100,00%	2,063	100,00%	8,462	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1	21	02	01	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75,00%	1,023	76,00%	1,490	77,00%	1,932	78,00%	1,932	80,00%	2,056	80,00%	8,432	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1	21	02	01	Program Peningkatan Fasilitas Pindah/Paripurna	Terseleenggaranya Pelayanan kepada Hak-hak PNS	%	90%	95,00%	20	96,00%	29	97,00%	38	98,00%	38	99,00%	40	99,00%	165	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1	21	02	06	Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang direkrut	Orang	50	50	15,329	50	22,335	50	28,947	50	28,947	50	30,808	250	126,365	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				8,492		10,492		35,098		35,098		40,042		129,222		
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			8,492		10,492		35,098		35,098		40,042		129,222				
1	22	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100,00%	1,136	100,00%	2,401	100,00%	3,641	100,00%	3,641	100,00%	4,005	100,00%	2,202	Bappemas dan Perdes
1	22	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	74%	75,00%	386	76,00%	425	77,00%	1,467	78,00%	1,467	80,00%	1,614	80,00%	1,455	Bappemas dan Perdes
1	22	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95,00%	100	96,00%	110	97,00%	1,121	98,00%	1,121	99,00%	1,233	99,00%	373	Bappemas dan Perdes
1	22	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92,00%	155	95,00%	170	97,00%	1,187	98,00%	1,187	98,00%	1,306	98,00%	358	Bappemas dan Perdes
1	22	01	06	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya efektivitas fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat perdesaan	org	285	330 KLP	3,697	400 Klp	4,066	600 Klp	10,473	800 Klp	10,473	1000 Klp	11,520	3,130	7,915	Bappemas dan Perdes
1	22	02	07	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Perangkat Desa	Desa	1800	900	141	1,800	155	3,541	2,170	1,800	2,170	3,541	2,387	5,341	3,796	Bappemas dan Perdes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
1	22	02	08	Program Pengembangan Desa Tertinggal	Meningkatnya desa yang keluar dari keteringgalan	kab	3 kab	3 kab	411	5 kab	452	5 kab	2.997	5 kab	2.997	5 kab	3.797	23 kab	1.772	Bappemas dan Pempdes
1	22	02	09	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya pengembangan ekonomi lokal	kab	3 kab	5 kab	185	5 kab	203	5 kab	1.223	5 kab	1.223	5 kab	1.846	25 kab	655	Bappemas dan Pempdes
1	22	02	10	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pokok PPK melalui Kerjasama antar Desa	Meningkatnya kerjasama antar desa	kab	22 kab	25 kab	1.083	25 kab	1.191	25 kab	5.310	25 kab	5.310	25 kab	6.275	25 kab	2.291	Bappemas dan Pempdes
1	22	02	11	Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya kelembagaan PKK desa/kelurahan	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	3300.00%	1.200	33 Kab/Kota	1.320	33 Kab/Kota	5.509	33 Kab/Kota	5.509	33 Kab/Kota	6.060	33 Kab/Kota	1.140	Bappemas dan Pempdes
1	25	1		Komunikasi dan Informatika					36,985		38,985		40,288		40,288		46,985		158,335	
1	25	1		Dinas Komunikasi dan Informatika					31,146		32,146		29,449		29,449		36,146		158,335	
1	25	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	1,821	100.00%	2,064	100.00%	1,947	100.00%	2,144	100.00%	2,311	100.00%	10,288	Dinas Kominfo
1	25	1	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75.00%	1,088	76.00%	1,301	77.00%	1,376	78.00%	1,376	80.00%	1,215	80.00%	6,355	Dinas Kominfo
1	25	1	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	237	96.00%	261	97.00%	240	98.00%	240	99.00%	277	99.00%	1,255	Dinas Kominfo
1	25	1	05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	319	95.00%	319	97.00%	327	98.00%	327	98.00%	333	98.00%	1,625	Dinas Kominfo
1	25	1	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	100%	90.00%	792	95.00%	784	97.00%	922	98.00%	922	98.00%	949	98.00%	4,369	Dinas Kominfo
1	25	1	06	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terwujudnya kepastian legal dan menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat	kali	415 kali	989 kali	7,405	949 kali	7,953	950 kali	5,934	955 kali	6,332	961 kali	10,095	4,804 kali	37,718	Dinas Kominfo
1	25	1	07	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	Meningkatnya Pelayanan Kualitas Pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi	kali	47 kali	105 kali	544	79 kali	1,126	81 kali	1,509	86 kali	1,809	92 kali	1,599	443 kali	6,586	Dinas Kominfo
1	25	1	08	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kemitraan	kali	99 kali	120 kali	6,762	126 kali	7,184	130 kali	6,443	137 kali	6,430	142 kali	7,485	655 kali	34,305	Dinas Kominfo
1	25	1	09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya pelayanan informasi multi media yang berkualitas	tahun	1 tahun	1 tahun	12,178	1 tahun	11,153	1 tahun	10,750	1 tahun	9,868	1 tahun	11,884	5 tahun	55,833	Dinas Kominfo
1	25	2		Komisi Penyaliran Indonesia Daerah					5,839		6,839		10,839		10,839		10,839		45,195	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
1	25	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	2.735	100.00%	2.855	100.00%	5.262	100.00%	5.262	100.00%	5.262	100.00%	21.375	Komisi Penyiaran Indonesia
1	25	2	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75.00%	1.326	76.00%	1.225	77.00%	1.426	78.00%	1.426	80.00%	1.426	80.00%	6.826	Komisi Penyiaran Indonesia
1	25	2	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	45	96.00%	60	97.00%	50	98.00%	50	99.00%	50	99.00%	256	Komisi Penyiaran Indonesia
1	25	2	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	15	95.00%	15	97.00%	30	98.00%	30	98.00%	30	98.00%	120	Komisi Penyiaran Indonesia
1	25	2	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	0%	90.00%	28	95.00%	31	97.00%	40	98.00%	40	98.00%	40	98.00%	177	Komisi Penyiaran Indonesia
1	25	2	06	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga	Meningkatnya penguatan kelembagaan penyiaran	lmbaga penyiaran; kab/kota, naskah	12 Lembaga Penyiaran, 3 Lembaga, 4 Kab/Kota, 1 Naskah	12 Lembaga Penyiaran, 3 Lembaga, 4 Kab/Kota, 1 Naskah	276	13 Lembaga Penyiaran, 4 Lembaga, 5 Kab/Kota, 2 Naskah, 1 Kegiatan Administrasi Penjangkaran Komisioner KPIDSU	394	20 Lembaga Penyiaran, 3 Lembaga, 8 Kab/Kota, 2 Naskah, 7 orang Komisioner Baru	946	20 Lembaga Penyiaran, 3 Lembaga, 8 Kab/Kota, 2 Naskah, 1 Kegiatan Administrasi Penjangkaran Komisioner KPIDSU	946	20 Lembaga Penyiaran, 3 Lembaga, 8 Kab/Kota, 2 Naskah, 1 Kegiatan Administrasi Penjangkaran Komisioner KPIDSU	946	20 Lembaga Penyiaran, 3 Lembaga, 8 Kab/Kota, 2 Naskah, 1 Kegiatan Administrasi Penjangkaran Komisioner KPIDSU	3.506	Komisi Penyiaran Indonesia
1	25	2	07	Program Pengawasan Isi Siaran	Meningkatnya Program Pengawasan Isi Siaran	peserta; kab/kota; kegiatan; hari	1.600 Peserta, 16 Kab/Kota, 1 Kegiatan, 3 Hari	1.600 Peserta, 16 Kab/Kota, 1 Kegiatan, 3 Hari	824	2.100 Peserta, 12 Media cetak (SKH), 4 Media TV, 6 Media Radio, 1 Media Berita Antara, 1 Naskah, 3 Kegiatan, 22 Kab/Kota	1.332	100 aduan masyarakat, 2.800 Peserta, 12 Media cetak (SKH), 4 Media TV, 6 Media Radio, 1 Media Berita Antara, 1 Naskah, 6 Kegiatan, 31 Kab/Kota	1.679	100 aduan masyarakat, 2.800 Peserta, 12 Media cetak (SKH), 4 Media TV, 6 Media Radio, 1 Media Berita Antara, 1 Naskah, 6 Kegiatan, 31 Kab/Kota	1.679	100 aduan masyarakat, 2.800 Peserta, 12 Media cetak (SKH), 4 Media TV, 6 Media Radio, 1 Media Berita Antara, 1 Naskah, 6 Kegiatan, 31 Kab/Kota	1.679	100 aduan masyarakat, 2.800 Peserta, 12 Media cetak (SKH), 4 Media TV, 6 Media Radio, 1 Media Berita Antara, 1 Naskah, 6 Kegiatan, 31 Kab/Kota	7.192	Komisi Penyiaran Indonesia
1	25	2	08	Program Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran	Meningkatnya Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran	cab/kota; lembaga penyiaran; naskah; kegiatan	17 Kab/Kota, 18 Lembaga Penyiaran, 1 Naskah, 1 Kegiatan	17 Kab/Kota, 18 Lembaga Penyiaran, 1 Naskah, 1 Kegiatan	590	26 Kab/Kota, 600 Peserta, 1 Kegiatan, 1 Naskah, 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	928	33 Kab/Kota, 1 Naskah, 1 Kegiatan, 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	1.407	33 Kab/Kota, 1 Naskah, 1 Kegiatan, 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	1.407	33 Kab/Kota, 1 Naskah, 1 Kegiatan, 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	1.407	33 Kab/Kota, 1 Naskah, 1 Kegiatan, 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	5.740	Komisi Penyiaran Indonesia
1	26			Perpustakaan dan Kearsifan					45.286		48.786		52.286		47.786		47.786		241.928	
1	26	01		Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah					45.286		48.786		52.286		47.786		47.786		241.928	
1	26	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	1.787	100.00%	1.965	100.00%	2.162	100.00%	2.378	100.00%	2.378	100.00%	10.670	Baperasda
1	26	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	74%	75.00%	17.989	76.00%	19.788	77.00%	21.766	78.00%	20.217	80.00%	20.217	80.00%	99.976	Baperasda
1	26	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	185	96.00%	204	97.00%	224	98.00%	246	99.00%	246	99.00%	1.105	Baperasda
1	26	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	369	95.00%	15	97.00%	30	98.00%	30	98.00%	30	98.00%	474	Baperasda
1	26	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	90%	90.00%	166	95.00%	183	97.00%	201	98.00%	221	98.00%	221	98.00%	993	Baperasda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
1	26	01	06	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perustakaan	Meningkatnya budaya baca dan peduli pustaka	Eksemplar	3000 Eks	3000 Eks	22,985	3000 Eks	24,645	3000 Eks	25,718	3000 Eks	22,290	3000 Eks	22,290	15000 eks	117,928	Baperasda
1	26	01	07	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokument/Arsip Daerah	penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	arsip	2.000 Arsip	2000 Arsip	707	2000 Arsip	778	2000 Arsip	856	2000 Arsip	942	2000 Arsip	942	10.000 Arsip	4,225	Baperasda
1	26	01	08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	org	228 Orang	300 Orang	1,098	400 Orang	1,208	500 Orang	1,329	600 Orang	1,461	700 Orang	1,461	2.500 Orang	6,557	Baperasda
URUSAN PILIHAN																				
2 1																				
2 1 01																				
2	1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	2,586	100.00%	3,371	100.00%	3,186	100.00%	3,313	100.00%	3,313	100.00%	15,770	Dinas Pertanian
2	1	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas Kantor/jumlah aparatur	%	70%	75.00%	20,250	76.00%	26,424	77.00%	24,669	78.00%	25,367	80.00%	25,368	80.00%	122,078	Dinas Pertanian
2	1	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	250	96.00%	300	97.00%	300	98.00%	350	99.00%	350	99.00%	1,550	Dinas Pertanian
2	1	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	734	95.00%	957	97.00%	904	98.00%	940	98.00%	940	98.00%	4,476	Dinas Pertanian
2	1	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85%	90.00%	307	95.00%	401	97.00%	379	98.00%	394	98.00%	394	98.00%	1,874	Dinas Pertanian
2	1	01	06	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar				14,683		19,140		18,197		18,924		18,925		89,869	Dinas Pertanian
				1. Padi	ton/ha	4,77	499.00%		503.00%		5,05		5,09		5,13		5,13		5,13	
				2. Jagung	ton/ha	5,54	565.00%		573.20%		5,82		5,91		5,99		5,99		5,99	
				3. Kedele	ton/ha	1,01	105.00%		107.00%		1,09		1,11		1,13		1,13		1,13	
				4. Jumlah Embung Terbangun	km	2	200.00%		200.00%		2,00		2,00		2,00		2,00		12,00	
				5. Jalan Usaha Tani Terbangun	km	22,5	22,5		22,5		22,5		22,5		22,5		22,5		112,5	
2	1	01	07	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	6. Hortikultura (Sayur, Buah Tan, Obat, Tan, Hias) utama lokal lainnya meningkat				12,758		16,631		15,942		16,580		16,580		78,492	Dinas Pertanian
				1. Sawuran	ton/ha	14,13	14,21		14,28		14,35		14,42		14,49		14,49		14,49	
				2. Buah-buahan	ton/ha	49,01	49,25		49,50		49,75		50,00		50,25		50,25		50,25	
				3. Tanaman Obat (Biofarmaka)	ton	15,979,85	16,299,45		16,625,44		16,957,95		17,297,11		17,643,05		17,643,05		17,643,05	
				4. Tanaman Hias bunga potong (tangkai)	tangkai	16,796,171.00	17,132,094.00		17,474,736.00		17,824,231.00		18,180,715.00		18,544,330.00		18,544,330.00		18,544,330.00	
				5. Tanaman Hias satuan produksi pohon	pohon	145,233.00	148,137.00		151,100.00		154,122.00		157,205.00		160,349.00		160,349.00		160,349.00	
				6. Melati	kg	26,639.00	27,172.00		27,716.00		28,270.00		28,835.00		29,412.00		29,412.00		29,412.00	
2	1	01	08	Program Pengembangan Teknologi Pertanian	Perbanyakan Benih Tanaman Pangan	%	1.00	1.20	25,193	1.40	32,841	1.60	31,038	1.80	32,279	2.00	32,279	2.00	153,630	Dinas Pertanian
				Perbanyakan Benih Hortikultura					1.00									2.00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)			
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
2.1.01.01.09	Program Pengembangan Agribisnis	Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman pangan) terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani	%	7,47	7,42	4,846	6,85	6,320	6,82	6,056	6,77	6,321	6,66	6,319	6,66	29,863	Dinas Pertanian
2.1.01.01.10	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani	-	101,76	102,17	7,318	102,58	9,539	102,99	9,015	103,40	9,466	103,81	9,466	103,81	44,805	Dinas Pertanian
2.1.02	Dinas Perkebunan					17,739		45,739		43,128		55,878		85,540		248,023	
2.1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100,00%	3,028	100,00%	7,781	100,00%	7,159	100,00%	9,119	100,00%	13,952	100,00%	41,038	Dinas Perkebunan
2.1.02.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75,00%	1,463	76,00%	3,761	77,00%	3,535	78,00%	4,596	80,00%	7,031	80,00%	20,387	Dinas Perkebunan
2.1.02.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95,00%	190	96,00%	490	97,00%	461	98,00%	599	99,00%	917	99,00%	2,657	Dinas Perkebunan
2.1.02.04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92,00%	98	95,00%	259	97,00%	242	98,00%	315	98,00%	481	98,00%	1,395	Dinas Perkebunan
2.1.02.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	0%	90,00%	581	95,00%	1,500	97,00%	1,410	98,00%	1,833	98,00%	2,804	98,00%	6,128	Dinas Perkebunan
2.1.02.06	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Tingkat produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	%/Tahun	2,57	2,57	11,255	2,57	29,038	2,57	27,586	2,57	35,863	2,57	54,871	2,57	158,613	Dinas Perkebunan
2.1.02.07	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kontribusi terhadap PDRB ADHB	%	9,53	9,46	1,123	8,73	2,909	8,71	2,734	8,67	3,555	8,59	5,486	8,59	15,806	Dinas Perkebunan
2.1.03	Dinas Peternakan					21,158		45,158		41,784		54,534		84,284		246,919	
2.1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100,00%	1,527	100,00%	3,259	100,00%	2,932	100,00%	3,841	100,00%	5,915	100,00%	17,473	Dinas Peternakan
2.1.03.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75,00%	1,407	76,00%	3,003	77,00%	2,668	78,00%	3,495	80,00%	5,383	80,00%	15,956	Dinas Peternakan
2.1.03.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95,00%	75	96,00%	160	97,00%	142	98,00%	185	99,00%	287	99,00%	850	Dinas Peternakan
2.1.03.04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92,00%	256	95,00%	547	97,00%	502	98,00%	657	98,00%	1,018	98,00%	2,980	Dinas Peternakan
2.1.03.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85%	90,00%	876	95,00%	1,870	97,00%	1,717	98,00%	2,249	98,00%	3,486	98,00%	10,198	Dinas Peternakan
2.1.03.06	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani peternak	%	105,14	107,32	326	107,51	695	108,30	657	109,09	860	109,88	1,334	109,88	3,871	Dinas Peternakan
2.1.03.07	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil ternak	Ton/Thn			10,192		21,752		20,225		26,292		40,754		119,215	Dinas Peternakan
		1. Daging	Ton/Thn	135,911,00	141,687,22		147,463,43		153,239,65		159,015,87		164,792,09		164,792,09		
		2. Telur	Ton/Thn	133,464,26	139,363,38		145,262,50		151,161,63		157,060,75		162,959,87		162,959,87		
		3. Susu	Ton/Thn	761,04	835,17		909,29		983,42		1,057,54		1,131,67		1,131,67		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
2	1	03	08	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi	Jumlah Akseptor IB, Kelahiran IB	Ekor		2,489	5,313	4,984	6,529	10,055	29,370	Dinas Peternakan						
				1. Jumlah akseptor IB	Ekor	56,758.00	56,000.00	61,830.00	67,441.00	73,054.00	78,670.00	78,670.00								
				2. Jumlah kelahiran IB	Ekor	37,388.00	40,000.00	44,518.00	48,558.00	52,599.00	56,642.00	56,642.00								
2	1	03	09	Program Pengembangan Agribisnis	kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB ADHB	%	1.98	1.97	4,010	1.81	8,559	1.82	7,958	1.80	10,425	1.79	16,054	1.79	47,005	Dinas Peternakan
2	2			Kehutanan			10,881	15,881	20,881	23,467	25,567	96,679								
2	2	01		Dinas Kehutanan			10,881	15,881	20,881	23,467	25,567	96,679								
2	2	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	2,373	100.00%	3,277	100.00%	4,352	100.00%	4,801	100.00%	5,204	100.00%	20,007	Dinas Kehutanan
2	2	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75.00%	1,317	76.00%	1,823	77.00%	2,390	78.00%	2,679	80.00%	2,930	80.00%	11,138	Dinas Kehutanan
2	2	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	214	96.00%	312	97.00%	409	98.00%	458	99.00%	499	99.00%	1,892	Dinas Kehutanan
2	2	01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi	%	100%	100.00%	25	100.00%	20	100.00%	25	100.00%	25	100.00%	25	100.00%	120	Dinas Kehutanan
2	2	01	05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	25	95.00%	36	97.00%	48	98.00%	55	98.00%	60	98.00%	224	Dinas Kehutanan
2	2	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85	90.00%	502	95.00%	727	97.00%	953	98.00%	1,067	98.00%	1,163	98.00%	4,412	Dinas Kehutanan
2	2	01	07	Program Pembinaan dan Penerimaan Industri Hasil Hutan	Meningkatnya Penerimaan luran kehutanan	%	- PSDH Rp. 2.925.846.720,- - DR \$ 691.001.94	10	1,079	10	1,575	10	2,080	10	2,329	10	2,539	50.00	9,601	Dinas Kehutanan
					Meningkatnya Industri hasil hutan yang bersertifikasi legalitas kayu	%	15 industri/ perusahaan dan 200 Industri/ perusahaan	5		5		5		5		5		25.00		
					Terlathnya petugas penatausahaan hasil hutan	orang	200	200		200		200		200		200		1,000.00		
2	2	01	08	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terdentifikasinya potensi dan pengembangan hasil hutan kayu dan non kayu	Jenis hasil hutan/Ha/ Model	- Potensi kayu 191.985,60 M3/Ha -Potensi non kayu (rotan 60.210 Kg/Ha dan getah karet 3.750 Kg/ha	10	361	10	526	10	695	10	806	10	920	50.00	3,308	Dinas Kehutanan
2	2	01	09	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Fasilitas penataan batas kawasan	Kilometer	0	500	2,131	500	3,052	500	4,048	500	4,664	500	5,079	2,500.00	18,973	Dinas Kehutanan
					Terpeliharanya batas kawasan hutan	Kilometer	0	500		500		500		500		500		2,500.00		
					Sosialisasi hasil revisi penunjukan kawasan hutan	Kabupaten/ kota	0	6		6		7		7		7		33.00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab						
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)					
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp		Target	Juta Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)										
		Terbentuknya dan terkelolanya Kesatuan Pengelolaan Hutan	33 KPHL/ KPHP	1 KPH Model	6		6		7		7		7		7		33,00			
		Terkendalinya penggunaan kawasan hutan	Lokasi/ Kabupaten/ Kota	25 Lokasi	5		5		5		5		5		5		25,00			
2	2	01	10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Penurunan kerusakan kawasan hutan	10%/Tahun	81.500	8.150	1.020	8.150	1.490	8.150	1.966	8.150	2.222	8.150	2.422	40.750,00	9.120	Dinas Kehutanan
				Penurunan konflik perambahan kawasan hutan dan illegal logging	%	0	20		20		20		20		20		100,00			
				Penurunan tingkat kebakaran hutan	%	0	5		5		5		5		5		25,00			
2	2	01	11	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Berkurangnya lahan kritis	Ha	279.864	15,000	1.835	15,000	2,679	15,000	3,536	15,000	3,961	15,000	4,317	204.864,00	16,327	Dinas Kehutanan
				Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS	Bibit		500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		2,500,000,00			
				Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial	5,000 orang/Tahun	0	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		25,000,00			
2	2	01	12	Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya hutan tanam rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM)	5,000 Kepala Keluarga	14 unit HTR; 72 Unit Hutan Desa; dan 44.998,05 Ha Hutan Kemasyarakatan	0	0	1,250	360	1,250	380	1,250	400	1,250	410	5,000,00	1,550	Dinas Kehutanan
2	3			Energi dan Sumber Daya Mineral																
							14,411		40,411		42,849		47,524		34,774		179,969			
2	3	01		Dinas Pertambangan dan Energi			14,411		40,411		42,849		47,524		34,774		179,969			
2	3	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100,00%	1,240	100,00%	3,460	100,00%	3,667	100,00%	4,013	100,00%	2,890	100,00%	15,270	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75,00%	2,187	76,00%	6,101	77,00%	6,467	78,00%	7,077	80,00%	5,166	80,00%	26,997	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95,00%	274	96,00%	763	97,00%	809	98,00%	885	99,00%	635	99,00%	3,365	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri secara tepat waktu	%	90%	92,00%	315	95,00%	879	97,00%	923	98,00%	1,019	98,00%	734	98,00%	3,870	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85,00	90,00%	416	95,00%	1,161	97,00%	1,219	98,00%	1,347	98,00%	970	98,00%	5,114	Dinas Pertambangan dan Energi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)										
2	3	01	06	Program Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan energy	Kontribusi Sektor Minyak dan Gas bumi terhadap PDRB	%	0.60	0.59	1,691	0.60	4,718	0.60	4,954	0.58	5,473	0.58	3,886	0.58	20,722	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	01	07	Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral, Batubara dan Energi	Kontribusi Sektor Penggalian terhadap PDRB	%	0.75	0.73	1,077	0.75	3,006	0.76	3,186	0.72	3,487	0.72	2,510	0.72	13,267	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	01	08	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya mineral, Geologi dan Air Tanah	Kontribusi Sektor Air Bersih terhadap PDRB	%	0.20	0.20	4,261	0.24	11,888	0.28	12,602	0.28	13,790	0.28	9,653	0.28	52,195	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	01	09	Program Pengembangan Pelayanan Ketenagalistrikan dan energy terbarukan	Kontribusi Sektor Listrik terhadap PDRB	%	0.56	0.65	2,950	0.77	8,261	0.77	8,838	0.75	10,230	0.74	8,184	0.74	38,463	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	01	10	Program Mitigasi bencana alam geologi	Data dan Informasi Teknis Daerah Bencana Alam Geologi	kabupaten/ gunung	6 Kab / 6 gunung	0	0	5 Kab / 6 gunung	174	6 Kab / 6 gunung	184	6 Kab / 6 gunung	202	6 Kab / 6 gunung	147	6 Kab / 6 gunung	708	Dinas Pertambangan dan Energi
2	5			Kelautan dan Perikanan				66,400		96,400		81,190		80,340		94,152		418,482		
				Dinas Kelautan dan Perikanan				66,400		96,400		81,190		80,340		94,152		418,482		
2	5	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	5,848	100.00%	8,070	100.00%	6,779	100.00%	6,677	100.00%	7,812	100.00%	35,186	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	01	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75.00%	4,231	76.00%	6,093	77.00%	5,118	78.00%	5,067	80.00%	5,928	80.00%	26,437	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	01	03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	476	96.00%	691	97.00%	590	98.00%	581	99.00%	678	99.00%	3,016	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	2	01	04	Program Fasilitas Pindah/Puma Tugas PNS	Persentase PNS pindah/puma tugas yang terfasilitasi	%	100%	100.00%	30	100.00%	44	100.00%	37	100.00%	36	100.00%	42	100.00%	189	Dinas Kehutanan
2	5	01	04	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	223	95.00%	343	97.00%	288	98.00%	284	98.00%	332	98.00%	1,468	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	01	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	0%	90.00%	2,379	95.00%	3,449	97.00%	2,897	98.00%	2,868	98.00%	3,356	98.00%	14,950	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	01	06	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	436,791	449,895	24,739	463,392	35,871	477,294	30,336	491,613	30,033	506,361	35,138	506,361	156,117	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Eksport Hasil	Ton	54,301	55,930		58,726		61,663		64,746		67,983		67,983		
2	5	01	07	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	157,791	173,570	13,108	190,927	19,137	210,020	16,075	231,022	15,914	254,124	18,619	254,124	82,853	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	01	08	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kap/Thn	36	38	6,652	40	9,978	42	8,383	44	8,299	46	9,867	46	43,178	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 (*)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)						
				Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
2	5	01	09	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	11	11	8,715	12	12,724	12	10,688	12	10,581	13	12,380	13	55,088	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	209	215		222		228		235		242		242			
2	6	01		Perdagangan dan Perindustrian				14,858		19,858		21,554		30,054		44,291			130,614	
				Dinas Perindustrian Perdagangan				14,858		19,858		21,554		30,054		44,291			130,614	
2	6	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100.00%	1,926	100.00%	2,581	100.00%	2,801	100.00%	3,906	100.00%	5,756	100.00%	16,971	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	6	01	1	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75.00%	8,887	76.00%	11,820	77.00%	12,829	78.00%	17,889	80.00%	21,824	80.00%	73,249	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	6	01	1	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95.00%	144	96.00%	194	97.00%	211	98.00%	294	99.00%	435	99.00%	1,279	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	6	01	1	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92.00%	94	95.00%	127	97.00%	138	98.00%	192	98.00%	284	98.00%	835	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	6	01	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	0%	90.00%	406	95.00%	548	97.00%	595	98.00%	830	98.00%	1,228	98.00%	3,606	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	6	01	1	Program Peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	%	19.29	19.32	450	20.02	608	20.12	660	20.32	920	20.62	2,024	20.62	4,661	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	6	01	2	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Laju Pertumbuhan Perdagangan	%	(12.62)	10.00	131	10.00	177	10.00	192	10.00	268	10.00	589	10.00	647	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	6	01	3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor - impor	Laju Pertumbuhan Ekspor	%	3.25	3.75	315	3.99	425	4.51	462	4.63	644	6.53	1,416	6.53	1,558	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	6	01	4	Program Perlindungan Konsumen dan Peningkatan Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	19.29	19.32	2,131	20.02	2,877	20.12	3,123	20.32	4,355	20.62	9,146	20.62	10,061	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	7	1	1	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Peningkatan jumlah dan produktivitas IKM dan Industri Rumah Tangga	%	60.00	65	107	70	143	75	156	80	216	85	454	85.00	500	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	7	1	2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan penggunaan teknologi pada masyarakat dan pelaku usaha industri	%	45.00	50	227	55	304	60	330	65	461	70	967	75.00	1,064	Dinas Perindustrian dan perdagangan
2	7	1	3	Program Penataan Struktur Industri	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	21.58	22.55	39	22.64	53	22.76	57	22.86	80	22.96	168	22.96	184	Dinas Perindustrian dan perdagangan
				TOTAL				2,902,462		3,775,694		4,349,394		4,297,061		4,683,218		20,007,829		
REKAPITULASI :																				
A. BELANJA LANGSUNG								2,902,462		3,775,694		4,349,394		4,297,061		4,683,218		20,007,829		
B. BELANJA TIDAK LANGSUNG								5,739,149		5,435,239		5,187,313		5,506,893		5,850,255		35,948,894		
TOTAL								8,641,611		9,210,933		9,536,707		9,803,944		10,533,473		55,956,723		

Tabel 9.1.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
		2013 ^a	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	PDRB Harga Berlaku Triliun Rp)	403.93	454.03	501.47	554.03	612.59	678.44	678.44
1.2.	PDRB Harga Konstan Tahun 2000 (Triliun Rp)	142,54	151,37	160,87	171.11	190.14	205.26	205.26
1.3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku (%)	15.03	12.40	10.45	10.48	10.57	10.57	10.57
1.4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun 2000 (%)	6.01	6.19	6.28	6.48	6.57	6.62	6.28
1.5.	Tingkat Inflasi (%)	10.18	6.25	4.25	4.00	4.00	4.00	4.00
1.6.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral (ADHB)							
-	Pertanian (%)	22.10	21.95	20.25	20.20	20.12	19.92	19.92
-	Pertambangan & Penggalian (%)	1.34	1.32	1.35	1.36	1.30	1.29	1.29
-	Industri Pengolahan (%)	22.35	22.55	22.64	22.76	22.86	22.96	22.96
-	Listrik, Gas dan Air Bersih (%)	0.91	1.05	1.25	1.24	1.21	1.20	1.20
-	Bangunan (%)	6.61	6.59	6.69	6.67	6.68	6.69	6.69
-	Perdagangan, Hotel & Restoran (%)	19.14	19.32	20.02	20.12	20.32	20.62	20.62
-	Pengangkutan dan komunikasi (%)	9.25	9.20	9.28	9.25	9.20	9.12	9.12
-	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan (%)	7.14	7.17	7.57	7.55	7.45	7.25	7.25
-	Jasa - jasa (%)	11.16	10.85	10.95	10.85	10.86	10.95	10.95
1.7.	Produktivitas Sektoral :							
-	Pertanian (Juta)	33.67	35.17	34.54	35.14	39.34	41.79	41.79
-	Pertambangan & Penggalian (Juta)	178.06	171.98	187.26	192.43	206.71	220.06	220.06
-	Industri Pengolahan (Juta)	174.85	175.16	187.22	191.99	216.7	233.51	233.51
-	Listrik, Gas dan Air Bersih (Juta)	306.01	362.53	459.48	464.95	509.86	542.48	542.48
-	Bangunan (Juta)	84.09	80.40	86.9	88.37	99.46	106.87	106.87
-	Perdagangan, Hotel & Restoran (Juta)	65.22	64.89	71.59	73.39	83.29	90.68	90.68
-	Pengangkutan dan komunikasi (Juta)	157.54	153.08	164.39	168.25	186.82	198.69	198.69
-	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan (Juta)	210.37	198.04	222.61	226.48	251.14	262.2	262.2
-	Jasa - jasa (Juta)	52.62	51.99	55.86	56.47	63.51	68.7	68.7
1.8.	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	1.65	3.50	3.25	3.00	2.75	2.50	2.50
1.9.	Persentase Penduduk Miskin (%)	10.39	10.08	9.69	9.31	8.80	8.49	8.49
1.10.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.08	5.86	5.63	5.41	5.11	4.93	4.93
1.11.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :							
-	Pendapatan Perkapita (Rp Juta)	29.59	33.32	36.36	40.96	45.56	50.75	50.75
-	Kemampuan Investasi (Rp Triliun)	87.11	95.99	107.41	119.50	131.89	148.10	148.10
-	Besaran Indeks Williamson	0.031	0.03	0.028	0.027	0.026	0.025	0.025
-	Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30
-	Besaran IPM (indeks Pembangunan Manusia)	75.82	76.35	76.87	77.36	77.91	78.41	78.41
-	Besaran Rasio :							
-	Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1.12	1.00	1.00	0.92	0.86	0.82	0.82
-	Biaya Pendidikan, Kesehatan, Penelitian dan sebagainya terhadap PDRB (%)	0.15	0.13	0.15	0.16	0.14	0.15	0.15

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
			2013*)	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB) %	1.81	1.51	1.48	1.4	1.31	1.26	1.26
B.	Fokus Kesejahteraan Sosial							
II	Pendidikan							
2.1.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia ≥15 Tahun	97.46	97.8	98.23	98.8	99.2	99.77	99.77
2.2.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8.91	9.5	10.0	10.5	11.0	12.0	12.0
III	Kesehatan							
3.1.	Angka kematian bayi (AKB)/1000 KH	21.59	21	20.5	20	19.5	19	19
3.2.	Angka kematian ibu (AKI)/100.000 KH	285	263	258	250	242	235	235
3.3.	Prevalensi gizi buruk dan kurang (%)	22.5	22	21.5	21	20.5	20	20
3.4.	Usia harapan hidup (UHH) (Tahun)	69.65	71.7	71.8	71.9	71.1	72	72
IV.	Ketenagakerjaan							
4.1.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6.2	5.946	5.692	5.438	5.184	4.93	4.93
II	ASPEK PELAYANAN UMUM							
V.	Fokus Layanan Urusan Wajib							
5.1	Pendidikan							
	APK PAUD NON FORMAL	33.87	44.06	47.61	49.43	52.27	55.67	55.67
	APM SD/ MI	93.26	93.75	94.10	94.80	95.55	96.40	96.40
	APK SD/MI	106.26	106.40	106.90	107.10	107.56	108.11	108.11
	APK SMP/MTs	88.55	90.05	92.30	93.01	94.99	96.35	96.35
	APM SMP/MTs	70.51	72.23	75.15	78.60	81.50	85.90	85.90
	APK SMA/ MA/ SMK	80.58	82.92	85.26	87.6	89.94	92.28	92.28
	APM SMA/ MA/ SMK	60.02	64	68	72	76	80	80
	APK Perguruan Tinggi Usia 19-23	23.76	26.96	30.16	33.36	36.56	40	40
	Angka Kelulusan SD/MI	99.53	99.60	99.80	100	100	100	100
	Angka Kelulusan SMP/MTs	99.62	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMK	87.2	90.6	93.56	96.44	98.2	99.99	99.99
	Persentase Guru SD/ SDLB Berkualifikasi Akademik S1/ D4	30.47	40.2	50.23	60.45	70.5	82.61	82.61
	Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi Akademik S1/ D4	72.21	76.56	80.91	85.26	89.61	93.96	93.96
	Persentase Guru SMA Berkualifikasi Akademik S1/ D4	87.01	88.72	90.43	92.14	93.85	95.56	95.56
	Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik S1/ D4	81.47	84.74	88.31	91.88	95.45	99.04	99.04
5.2.	Kesehatan							
	Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3) (%)	84.51	86	87	88	89	90	90
	Persentase cakupan kunjungan bayi (%)	87.11	88	89	90	91	92	92
	Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) (%)	73.80	80	85	90	95	100	100
	Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan munisasi dasar lengkap (%)	81.11	85	88	90	92	95	95
	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%)	84.90	86	87	88	89	90	90
	Persentase pelayanan antenatal care (K4) (%)	83.35	90	91	92	93	94	94

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
		2013*)	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase RSUD yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) (RSUD)	18	21	24	27	30	34	34
	Persentase balita gizi buruk yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) (%)	80	70	70	70	75	80	80
	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif (%)	31	40	40	50	50	55	55
	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (%)	53	62	64	66	68	70	70
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (%)	55	55	57	59	61	65	65
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin (%)	85	90	91	92	93	94	94
	Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan (%)	53	72	73	74	75	78	78
	Persentase keberhasilan pengobatan TP (%)	93.9	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
	Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard (RSUD) (%)	16	21	24	27	30	34	34
	Rasio tenaga medis per puskesmas	90	100	100	100	100	100	100
	Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan (%)	54.8	60	70	82	90	95	95
	AVLOS (Average Length of Stay) (Hari)	86	80	78	75	72	70	70
	BOR (Bed Occupancy Ratio)	125	120	115	110	105	100	100
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A	A	A	A
5.3.	Perencanaan Pembangunan							
	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah (Perda/Pergub)	2/0	1/1	0/1	0/1	0/1	1/2	2/6
	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan (7 Unit Data)	7	7	7	7	7	7	35
	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah (Perda/Laporan)	0	1/2	0/2	0/2	0/2	0/2	1/10
5.4.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak							
	Meningkatnya kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi ditingkat provinsi dan kab/kota (MoU;Kl;Org;Kab/Kota)	3;19;1616;33	0;14;626;33	0;15;700;33	0;16;770;33	0;16;800;33	0;17;885;33	0;17;885;33

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
		2013*)	2014	2015	2016	2017	2018	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak (Ranperda;kl;org;kota LA;Forum;Kab/Kota)	1; 5; 1305; 3; ;1; 30	1; 5; 1305; 3; ;1; 30	0; 13; 1321; 0; 0; 24	0; 14; 1520; 0; 0; 28	0; 15; 1600; 0; 0; 31	0; 17; 1700; 0; 0; 33	0; 17; 1700; 0; 0; 33
	Menguatnya sistem dan mekanisme kelambagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara (Pergub;kasus;edisi;expl;kl;Org;Kab/Kota)	1; 27; 3; 2400 ; 4 ; 392; 30	1; 27; 3; 2400 ; 4 ; 392; 30	0; 0; 11; 0; 1; 796; 27	0; 0; 12; 0; 3; 950; 21	0; 0; 14; 0; 4; 1050; 31	0; 0; 15; 0; 5; 1150;33	0; 0; 15; 0; 5; 1150; 33
	Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat (kl; Org; Kab/Kota)	14; 1788 ; 25	16; 1273 ; 25	17; 1390 ; 27	18; 1480 ; 29	17; 1600 ; 31	18; 1750 ; 33	18; 1750 ; 33
5.5.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	3	3	2.9	2.85	2.8	2.7	2.7
	Rasio akseptor KB (%)	62,8/100	63/100	64/100	65/100	66/100	67/100	67/100
	Cakupan peserta KB aktif (%)	62.8	63	64	65	66	67	67
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	34.16	31	28	28	24	21	21
5.6.	Sosial							
	Meningkanya keterampilan dan adanya usaha yang dimiliki bagi keluarga miskin guna mencapai keluarga mandiri.	4,900	818	898	988	1,073	1,148	4,925
	Meningkatnya fungsi sosial para PMKS untuk kelangsungan dan pengembangan hidupnya	1,230	985	1,075	1,165	1,250	1,335	5,810
	Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial pada 33 Kab/Kota (org)	33 Kab/Kota/org	1,969	1,979	1,989	1,994	1,999	9,930
	Meningkatnya kader yang terbentuk dalam memperkuat integrasi sosial di lingkungan; dan kelompok penyuluhan sosial di lokasi rawan bencana dan konflik;	33 Kab/Kota/org	73	73	73	73	73	365
	Meningkatnya pemahaman terhadap dampak bencana dan meningkatnya taraf hidup masyarakat korban bencana	33 Kab/Kota/org	406	406	406	406	406	2,030

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
			2013*)	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; Tersedianya sistem informasi dan data penyanggah masalah sosial.	33 Kab/Kota/org	294	270	270	270	270	1,374
5.7.	Ketenagakerjaan							
	Rasio penduduk yang bekerja (%)	0.93	0.935	0.94	0.945	0.95	0.955	0.955
	Rasio ketergantungan (%)	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.87
	Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3) (orang)	5.75	6	6.5	7	7.5	8	8
	Angka partisipasi angkatan kerja (Orang)	4,414,798	4,450,000	4,500,000	4,550,000	4,600,000	4,650,000	4,650,000
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	72.72	75	78	81	84	87	87
	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	30	50,000	100,000	150,000	200,000	250,000	250,000
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (kasus)	62	55	45	35	25	15	15
5.8.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
	Jumlah koperasi aktif (unit)	6,678	500	500	500	500	500	9,178
	Usaha Mikro dan Kecil (unit)	300	149	149	149	149	149	1,045
5.9.	Kebudayaan							
	Jumlah organisasi pemuda (organisasi)	72	72	72	72	72	72	100
	Jumlah organisasi olahraga (organisasi)	49	49	49	49	49	49	100
	Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan)	4	12	12	18	20	22	100
	Jumlah kegiatan olahraga	9	12	14	17	20	23	100
	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit)	4	4	4	4	4	4	12
	Lapangan olahraga (unit)	60	65	70	75	80	85	100
5.10	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
	Jumlah kegiatan Pembinaan terhadap LSM/Ormas/OKP (lembaga)	75	400	400	400	400	400	2,000
	Jumlah kegiatan Pembinaan Politik Daerah (parpol)	16	12	12	12	12	12	12
	Jumlah Linmas (orang)	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
	Jumlah kegiatan dalam rangka Deteksi dan Cegah Dini Konflik (kegiatan)	11	45	44	44	45	45	218
	Jumlah kegiatan dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan (kegiatan)	13	46	46	46	46	46	230
	Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten/Kota (forum)	22	24	26	28	30	33	33
	Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten/Kota (forum)	15	18	21	24	27	33	33
5.11.	Penegakan PERDA							
	Terhimpunannya Pelanggaran Perda (kasus)	120	100	80	60	50	30	30
	Terselenggaranya Penegakan Perda di Provinsi Sumatera Utara (kabupaten/kota)	10	15	20	25	30	33	33

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
			2013*)	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.12.	Ketahanan Pangan							
5.12.1	Ketersediaan pangan utama :							
	1. Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 k.kal dan penyediaan protein perkapita minimal 63gr per hari Karbohidrat (K.kal); Protin (gr)	3.868,41/ 76,18	3.872/ 76,58	3.876/ 76,98	3.880/ 77,38	3.884/ 77,78	3.890/ 78,0	3.890/ 78,0
	2. Ketersediaan cadangan pangan (ton)	66	106	146	186	226	260	260
	3. Lumbung pangan masyarakat (lumbung pangan)	282	311	340	369	398	427	427
	4. Kelompok Lumbung Pangan (Gapoktan)	84	89	94	99	104	109	109
5.12.2	Distribusi Akses Pangan :							
	1. Sistem distribusi harga (%)	75	90	100	100	100	100	100
	2. Akses pangan masyarakat (Kelompok)	43	62	81	101	121	141	141
5.12.3	Pengankaragaman dan keamanan pangan							
	1. pengankaragaman konsumsi pangan dan penurunan konsumsi beras perkapita 1,5% untuk memenuhi target skor pola pangan harapan (PPH), (Beras Kg/kap/Thn)/PPH	130,61 /83,6	128,65 /84,5	126,72 /85	124,82 /85,8	122,94 /86,5	121,11 /87	121,11 /87
	2. konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan energi ; karbohidrat minimal 2.220 kkal dan protein 57.0 gr perkapita perhari Karbohidrat (K.kal); Protin (gr)	1997,2/ 57,6	2100/ 57,6	2100/ 57,6	2200/ 58,0	2200/ 58,5	1997,2/ 58,2	1997,2/ 58,2
	3. Sistem penanganan keamanan pangan segar (%)	65	70	75	80	85	90	90
	4. Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok produsen di kab/kota (Kelompok sayuran/buah)	6	10	15	20	25	30	100
5.12.4	Penanganan Kerawanan Pangan							
	1. Berkurangnya penduduk miskin dan rawan pangan (%)	10.67	10.61	9.61	8.91	8.67	8.49	8.49
	2. Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan (Desa)	300	75	75	75	75	75	375
5.12.5	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Ketahanan Pangan							
	Efektivitas koordinasi kelembagaan dewan ketahanan pangan	42%	53%	65%	76%	88%	100%	100%
5.13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Jumlah kelembagaan pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif (klp)	285	330	400	600	800	1000	3130
	Jumlah Kelompok Binaan PKK yang aktif (klp)	285	330	400	600	800	1000	3130
	Jumlah LPM yang Berprestasi (klp)	33	40	50	60	70	80	333
	Jumlah kualitas PKK aktif dan UED-SP (klp)	1425	1600	1700	1800	1900	2000	10425
	Jumlah kualitas pelayanan Posyandu aktif (klp)	1425	1600	1700	1800	1900	2000	10425
	Jumlah kualitas sumber daya aparatur PMD untuk Profil Desa/Kelurahan(klp)	3	10	15	20	25	33	33
	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Perangkat Desa dalam verifikasi Bantuan Keuangan ke Desa (Desa/Kel)	1800	900	1000	1000	1000	666	5341

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
		2013*)	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Pengurus kelembagaan PKK Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang Berprestasi (Kab/Kota)	33	33	33	33	33	33	33
5.14.	Statistik Buku "Provinsi Dalam Angka" (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.15.	Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku (unit)	8	8	8	8	8	8	8
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	228	300	400	500	600	700	700
5.16.	Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan komunikasi (unit)	2	2	2	2	2	2	2
	Rasio telepon desa terhadap jumlah desa (persen)	56.21	64.64	74.34	85.49	98.31	100	100
	Rasio layanan internet kecamatan terhadap jumlah kecamatan (%)	81.3	93.49	100	100	100	100	100
	Jumlah surat kabar nasional/lokal (buah)	70	70	70	70	70	70	70
	Jumlah Penyiaran Radio/TV lokal (unit)	51	51	51	51	51	51	51
	Website milik pemerintah daerah (buah)	20	30	35	40	45	52	52
	Pameran/Expo (kegiatan)	2	4	4	4	4	4	4
5.17.	Perpustakaan Jumlah perpustakaan (unit)	130	140	140	140	140	140	140
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	595,000	596,200	597,400	598,600	599,800	601,000	602,200
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	19,700	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
VI	Fokus Urusan Pilihan							
6.1.	Pertanian Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya							
	1. Padi (ton GKG)	3,549,371	3,771,545	3,794,985	3,935,668	4,010,720	4,087,420	4,087,420
	2. Jagung (ton pipilan kering)	1,335,970	1,529,636	1,672,076	1,697,315	1,776,328	1,831,820	1,831,820
	3. Kedele (ton)	3,645	14,131	15,051	15,578	16,123	16,687	16,687
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
	1. Padi (ton/Ha)	4.77	4.99	5.03	5.05	5.09	5.13	5.13
	2. Jagung (ton/Ha)	5.54	5.65	5.73	5.82	5.91	5.99	5.99
	3. Kedele (ton/ha)	1.01	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.13
	4. Hortikultura (Sayur, Buah, Tan. Obat, Tan. Hias) utama lokal lainnya meningkat							
	1. Sayuran (ton/ha)	14.13	14.21	14.28	14.35	14.42	14.49	14.49
	2. Buah-buahan (ton/ha)	49.01	49.25	49.50	49.75	50.00	50.25	50.25
	3. Tanaman Obat (Biofarmaka) (ton)	15,980	16,299	16,625	16,958	17,297	17,643	17,643
	4. Tanaman Hias bunga potong (tangkai)	16,796,171	17,132,094	17,474,736	17,824,231	18,180,715	18,544,330	18,544,330
	5. Tanaman Hias satuan produksi pohon (pohon)	145,233	148,137	151,100	154,122	157,205	160,349	160,349
	6. Melati (kg)	26,639	27,172	27,716	28,270	28,835	29,412	29,412
	Perbanyakan Benih Tanaman Pangan (%)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0
	Perbanyakan Benih Hortikultura (%)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0
	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB (%)	7.47	7.42	6.85	6.82	6.77	6.66	6.66
	Cakupan bina kelompok petani (%)	3.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.0
	Nilai tukar petani	101.76	102.17	102.58	102.99	103.40	103.81	103.81
	Perkebunan							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
		2013*)	2014	2015	2016	2017	2018	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Produktivitas tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/Thn)	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
	Produksi	6,245,195.94	6,405,697.46	6,570,323.89	6,739,181.22	6,912,378.18	7,090,026.31	7,090,026.31
	1. K. Sawit (ton/Ha)	5,711,147.33	5,857,923.82	6,008,472.46	6,162,890.21	6,321,276.48	6,483,733.29	6,483,733.29
	2. Karet (ton/Ha)	295,045.79	302,628.46	310,406.02	318,383.45	326,565.91	334,958.65	334,958.65
	3. Kopi Arabika (ton/Ha)	51,916.59	53,250.84	54,619.39	56,023.11	57,462.90	58,939.70	58,939.70
	3. Kopi Robusta (ton/Ha)	8,830.13	9,057.07	9,289.83	9,528.58	9,773.47	10,024.65	10,024.65
	4. Kelapa (ton/Ha)	96,400.19	98,877.67	101,418.83	104,025.29	106,698.74	109,440.90	109,440.90
	5. Kakao (ton/Ha)	39,645.30	40,664.18	41,709.25	42,781.18	43,880.66	45,008.39	45,008.39
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton/Ha)	42,210.61	43,295.42	44,408.11	45,549.40	46,720.02	47,920.73	47,920.73
	Luas Areal	1,100,649.60	1,101,253.20	1,101,857.22	1,102,461.67	1,103,066.63	1,103,672.08	1,103,672.08
	1. K. Sawit (Ha)	406,132.16	406,298.68	406,465.26	406,631.91	406,798.63	406,965.42	406,965.42
	2. Karet (Ha)	378,688.35	378,877.70	379,067.14	379,256.67	379,446.30	379,636.02	379,636.02
	3. Kopi Arabika (Ha)	59,029.36	59,117.90	59,206.58	59,295.39	59,384.33	59,473.41	59,473.41
	3. Kopi Robusta (Ha)	20,988.98	20,995.27	21,001.57	21,007.87	21,014.18	21,020.48	21,020.48
	4. Kelapa (Ha)	110,204.93	110,254.52	110,304.13	110,353.77	110,403.43	110,453.11	110,453.11
	5. Kakao (Ha)	66,546.22	66,612.77	66,679.38	66,746.06	66,812.81	66,879.62	66,879.62
	6. Komoditi Lainnya (Ha)	59,059.60	59,096.36	59,133.16	59,170.00	59,206.95	59,244.02	59,244.02
	Peternakan dan Kesehatan Hewan							
	Nilai tukar petani peternak (%)	105.14	107.32	107.51	108.30	109.09	109.88	109.88
	Produksi komoditi hasil ternak per tahun							
	- Daging (ton/thn)	135,911.00	141,687.22	147,463.43	153,239.65	159,015.87	164,792.09	164,792.09
	- Telur (ton/thn)	133,464.26	139,363.38	145,262.50	151,161.63	157,060.75	162,959.87	162,959.87
	- Susu (ton/thn)	761.04	835.17	909.29	983.42	1,057.54	1,131.67	1,131.67
	Pemanfaatan teknologi IB							
	- Jumlah akseptor IB (ekor)	56,758	56,000	61,830	67,441	73,054	78,670	78,670
	- Jumlah kelahiran IB (ekor)	37,388	40,000	44,518	48,558	52,599	56,642	56,642
	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB							
	- PDRB ADHB (%)	1.98	1.97	1.81	1.82	1.80	1.79	1.79
6.2.	Kehutanan							
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	279,864	264,864	249,864	234,864	219,864	204,864	204,864
	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	81,500	76,500	71,500	66,500	61,500	56,500	56,500
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.93	0.92	0.84	0.85	0.84	0.84	0.84
6.3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
	Pertambangan tanpa ijin (PETI) (buah)	750	150	150	150	150	150	750
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) ADHB	1.30	1.32	1.35	1.36	1.30	1.29	1.29
6.4.	Pariwisata							
	Kunjungan wisata (orang)	268,120	300,295	330,324	363,357	399,692	439,661	439,661
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.17	2.17	2.25	2.31	2.34	2.36	2.44
6.5.	Kelautan dan Perikanan							
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	436,791.4	449,895.1	463,392.0	477,293.8	491,612.6	506,360.9	506,360.95
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	157,791.1	173,570.2	190,927.2	210,020.0	231,021.9	254,124.1	254,124.14
	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	36.3	38.1	40.0	42.0	44.1	46.3	46.33
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	10.9	11.23	11.56	11.91	12.27	12.64	12.64
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	208.8	215.1	221.52	228.16	235.01	242.06	242.06
	Ekspor Hasil Perikanan (Ton)	54,300.9	55,929.9	58,726.4	61,662.7	64,745.9	67,983.2	67,983.18
6.6.	Perdagangan							
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) ADHB	19.29	19.32	20.02	20.12	20.32	20.62	20.62
	Ekspor Bersih Perdagangan Ton atau (US\$)	10.21	11.52	11.98	12.52	13.1	13.95	13.95
6.7.	Perindustrian							
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	21.58	22.55	22.64	22.76	22.86	22.96	22.96

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
		2013*)	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pertumbuhan Industri (%) ADHK	4.01	15.05	6.96	6.53	7.4	6.86	6.86
	Jenis dan jumlah bank dan cabang (bank unit)	1185	1185	1185	1185	1185	1190	1190
6.8.	Ketransmigrasian							
	Transmigran swakarsa (orang)	200	200	200	200	200	200	200
VII.	ASPEK DAYA SAING							
7.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	748,650	828,318	912,136	1,004,437	1,106,079	1,218,008	1,218,008
	Produktivitas total daerah (PDRB ADHB Triliun Rp)	398.39	454.03	501.47	554.03	612.59	678.44	678.44
7.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
	Pekerjaan Umum							
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	66.59	73.69	82.44	89.08	92.27	95.00	95.00
	Terlaksananya pembangunan/ peningkatan jalan (km)	2,029.72	241.54	247.47	338.50	338.00	320.70	1,486.21
	Terlaksananya pembangunan/ peningkatan jembatan (m)	13,280.10	402.74	691.00	440.50	521.20	475.90	2,531.34
	Terlaksananya pemeliharaan berkala ruas jalan (km)	-	45.00	36.50	69.00	67.20	54.00	271.70
	Terlaksananya pemeliharaan rutin ruas jalan (km)	3,048.50	3,017.47	2,838.64	3,015.00	3,012.00	3,005.00	14,888.11
	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan (m)	-	9,054.28	11,982.00	12,115.00	12,914.00	7,988.04	54,053.32
	Terencananya program dan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan (keg.)	-	47	45	45	45	45	227
	Rasio jaringan irigasi kondisi baik (%)	60.00	66.00	72.00	78.00	84.00	90.00	90.00
	Rasio jaringan rawa kondisi baik (%)	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
	Berfungsinya jaringan Irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan Rawa seluas 64.339 Ha yang menjadi kewenangan Provinsi (%)	60	64.88	69.9	74.93	79.95	90	90
	Terbinanya dan terkoordinasinya perkuatan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD, Komisi Irigasi, P3A/GP3A/IP3A) Provinsi dan Kabupaten/Kota	4	-	8	8	8	5	33
	Tersedianya sumber air baku pada daerah kekurangan air di musim hujan dalam bentuk Waduk/Embung/Situ-situ (buah)	20	30	40	50	60	70	70
	Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan pengurangan luas genangan banjir (%)	74.16	77.33	80.5	83.67	86.83	90	90
	Perbaikan/Pemb. Perkuatan Tebing (m)	129,539	133,965	138,391	142,816	147,242	151,668	151,668
	Normalisasi /Pelurusan alur sungai/Perbaikan /Pembuatan Tanggul (m)	375,155	394,624	414,093	433,562	453,031	472,500	472,500

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
			2013*)	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tercapainya peningkatan ketrampilan SDM dalam melaksanakan pengelolaan SDA pada Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sumut %/ Dokumen, Laporan UPT per Tahun	60/ 17, 10	66/ 27, 10	72/ 37, 10	78/ 47, 10	84/ 57, 10	90/ 67, 10	90/ 67, 10
	Terbangunnya Sistem Informasi Sumber Daya Air Software (Sistem Aplikasi), Hardware, Pelatihan dan Updating Data	-	1 Paket Software (Sistem Aplikasi) /Hardware	1 Paket Software (Sistem Aplikasi) /Hardware	Pelatihan Teknis Tenaga SDM operator database	Updating Database Sistem Informasi SDA	Updating Database Sistem Informasi SDA	1 Sistem Aplikasi, Hardware, SDM operator database dan Updating Data
	Perhubungan							
	Tersedianya Halte KA Mebidangro (unit)	belum tersedia	1	1	-	-	-	2
	Terbangun dan beroperasi Pelabuhan Pengumpan Regional (unit)	belum tersedia	-	1	2	2	2	7
	Terpeliharanya Fasilitas Perengkapan Jalan (lokasi)	belum tersedia	1	1	1	1	1	5
	Meningkatnya kualitas pelayanan penimbangan kendaraan bermotor di UPPKB	2	-	2	2	2	2	6
	Tersedianya alat-alat keselamatan pelayaran (buah)	1,680	1,350	1,250	500	200	500	3,800
	Tersedianya kapal pengawas operasional yang layak termasuk pemeliharannya (unit)	belum tersedia	2	-	3	3	3	11
	Terpenuhinya operasional KMP Ferry Roro rute Tiga Ras-Simanindo dan Muara-Nainggol (kali)	8	1	1	1	1	1	5
	Tersedianya terminal VIP bandara Kualanamu (kegiatan)	belum tersedia	-	2	-	-	-	2
	Tersedianya Halte / Pos Pengawasan Angkutan Pemadam Moda bandara Kualanamu (unit)	belum tersedia	1	-	1	-	2	4
	Terpenuhinya fasilitas Keselamatan Lalu Lintas berupa:							
	Rambu Lalu Lintas (buah)	1,670	1,000	2,500	1,200	1,000	800	6,500
	Guard rail (m)	4,275	4,000	8,000	2,000	1,000	800	15,800
	Delineator (buah)	2,075	4,000	6,000	1,000	500	300	11,800
	Paku jalan (buah)	2,085	4,000	20,000	121,700	102,125	96,375	344,200
	APILL (lokasi)	13	4	11	4	4	5	28
	Marka Jalan (m')	9,487	335,000	700,000	1,156,150	970,188	915,563	4,076,901
	LPJU (buah)	-	45	45	35	30	25	180
	Cermin Tikungan (buah)	-	-	-	10	10	10	30
	ZOSS (lokasi)	4	-	-	1	1	1	3
	Rambu Perairan (buah)	-	50	260	150	200	200	860
	VMS (unit)	1	-	-	1	1	1	3
	Tersedianya alat uji Emisi Gas Buang (unit)	belum tersedia	2	2	2	2	2	10
	Terpasangnya CCTV pada Koridor Bus Pemadam Moda (lokasi)	belum tersedia	belum dilaksanakan	5	5	5	5	20
	Perumahan/Permukiman							
	Luas kawasan kumuh (Ha)	1792	1592	1392	1192	992	792	792
	Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni	2900	600	1500	1500	1500	1500	6600
	NSPM Bangunan gedung	3	7	3	7	7	7	34
	Bangunan gedung pemerintah	1	1	1	1	1	1	5
	Peningkatan akses air minum Perpipaan (%)	15.25	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	34.25

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
		2013*)	2014	2015	2016	2017	2018	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase penanganan sampah (sampah terangkut ke TPA) (%)	34	35	40	45	50	55	55
	Cakupan pelayanan air limbah perpipaan (KK)	12150	21150	27150	30150	42150	64650	64650
	Jaringan drainase dengan kondisi baik (m)	186190	256182	326174	396166	466158	536150	536150
	panjang jalan lingkungan yang ditangani (km)	0	15	10	15	20	25	85
	panjang jalan poros pendukung ekonomi pedesaan (km)	22.5	15	15	18	25	30	125.5
	Luas RTH perkotaan (%)	10	11	12	13	14	15	15
	Penataan Ruang							
	Dokumen dan regulasi perencanaan Kawasan Strategis Provinsi	0	2	2	3	3	3	13
	Regulasi daerah terhadap pengendalian ruang	0	1	1	1	1	1	5
	Lingkungan Hidup							
	Pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor yang sensitif	6	6	6	8	8	8	40
	Pelayanan informasi status mutu udara ambient	5	5	5	7	7	7	31
	Cakupan pelayanan AMDAL	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup	100	100	100	100	100	100	100
	Publikasi dokumen status lingkungan hidup	1	1	1	1	1	1	5
	Pemantauan pengelolaan wilayah pesisir	0	1	1	1	1	1	5
	Pertanahan							
	Tertanganinya areal ex HGU setelah terbit ijin pelepasan aset dari Meneg BUMN RI (Kabupaten/Kota)	8	8	8	8	8	8	8
	Tertanganinya tanah yang dituntut/dimohon masyarakat baik secara tertulis/melaluiunjuk rasa/delegasi (kabupaten/Kota)	8	8	8	8	8	8	8
	Terealisasinya pengukuran ulang areal HGU Swasta/Asing di Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten/Kota)	8	8	8	8	8	8	8
	Terinventarisasinya tanah negara yang dimanfaatkan untuk kawasan industri, buatan dll dengan Pemkab/Pemko (Kabupaten/Kota)	33	33	33	33	33	33	33
	Terbentuknya Tim khusus penanganan areal HGU PTPN di Sumatera Utara (Kabupaten/Kota)	8	8	8	8	8	8	8
7.3.	Fokus Iklim Berinvestasi							
	Penanaman Modal							
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (investor)	115	120	123	126	128	130	130
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp, Triliun. atau US\$)	9.20	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	14.00
	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	105	108	110	113	115	117	117
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
	Lama proses perijinan (hari)	10	7	6	5	3	3	3
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Jl atau macam)	11	12	12	12	12	12	12